



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA
Tempat lahir	: Tangerang
Umur/tanggal lahir	: 56 Tahun / 09 Agustus 1966
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Buaran Jati RT. 001 RW.002 Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mantan Kepala Desa Buaran Jati
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 1 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Runi Yulyanti, S.Sy., Dkk, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, yang berkantor di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.06 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Nomor: 21/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Srg, untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor:21/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Srg, tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang No.21/Pid.Sus-Tpk/2022/PN.Srg tanggal 31 Mei 2022 tentang hari sidang.
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan:

Setelah mendengar keterangan para Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan, dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan, serta membayar Denda Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.786.709.495,-(tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) dimana dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4905/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp.155.391.994,-, berikut lampirannya.
 2. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8546/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/IX/2018, tanggal 17-09-2018 No. Urut 12 Jumlah Rp.310.783.989,-, berikut lampirannya.
 3. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11796/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.310.783.989,-, berikut lampirannya.
 4. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4907/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp.42.518.487,-, berikut lampirannya.
 5. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9137/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.28.345.657,-, berikut lampirannya.
 6. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4900/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp.310.983.273,-, berikut lampirannya.

Halaman 3 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9134/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.207.322.181,-, berikut lampirannya.
8. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11794/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.28.620.414,-, berikut lampirannya.
9. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp.325.860.576,-, berikut lampirannya.
10. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.217.240.384,-, berikut lampirannya.
11. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.168.850.000,-
12. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 15/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.7.500.000,-
13. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 25/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.43.300.000,-.
14. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 22/06/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.823.585.729,-.
15. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 27/07/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.12.000.000,-.
16. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 19/09/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.310.700.000,-
17. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 08/11/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.452.908.222.
18. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 07/12/2018 lokasi BJB Kantor Kas Ciputra Hospital Rp.310.783.989,-
19. Copy Legalisir Slip setoran tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.65.050.000,-.
20. Copy Legalisir Slip setoran tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.103.800.000,-.
21. Copy Legalisir Slip setoran tanggal 15/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.7.500.000,-
22. Copy Legalisir Slip setoran tanggal 25/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.43.300.000,-

Halaman 4 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli Mutasi Print Out Rekening Bank BJB atas nama Kas Buaran Jati, dengan nomor rekening : 0017799681101 alamat Jl. Raya Mauk Km. 16 Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri.

24. 1 (satu) Bendel Asli LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat berisi:

- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengurus Bumdes
- Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Kuliner
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa

25. 1 (satu) Bendel Asli LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemerintahan Desa Berisi :

- Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap 1
- Kegiatan Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahap 1
- Kegiatan Belanja Operasional desa Tahap 1
- Kegiatan Belanja Operasional BPD Tahap 1 dan Tahap 2
- Kegiatan Belanja Operasional Rt/Rw Tahap 1
- Kegiatan Penyelengraan Musrenbang Desa
- Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa
- Kegiatan Penetapan Peraturan Desa Tentang APBDES
- Kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDES
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4
- Kegiatan Operasional PKK Tahap 2
- Kegiatan Operasional Karang Taruna Tahap 2
- Kegiatan Penyusunan RKP Desa

26. 1 (satu) Bendel LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Asli Berisi :

- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- Kegiatan Pembinaan Posyandu
- Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS
- Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional

Halaman 5 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu)
- Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa

27. 1 (satu) Bendel LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018

Bidang Pembangunan Desa Asli Berisi :

- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.04/06 (169)
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/06 (55M)
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/06 (326M)
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/03 (56M)
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/01 (52M)
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.02/05 (84M)
- Kegiatan Desa SPAL Batu Bata Rt.02/03 (183M)
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.02/01 (49M)
- Kegiatan Paving Block Rt 04/04 (1,2 X 66M)
- Kegiatan Paving Block Rt 02/02 (1,2 X 179M)
- Kegiatan Paving Block Rt.04/04 (2X25M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2X198M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/04 (1,2X25M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/03 (1,2X79M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (2,5X82M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2X55M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/02 (1,2X163M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/01 (1,2X270M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2X26M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/06 (1,2X78M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/06 (2X61M)
- Kegiatan Normalisasi PAB
- Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa.

28. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar.

29. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin Dalam Pembentukan Usaha Baru.



30. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan
APBDES T.A.2018 Bidang Pembangunan Desa berisi :

- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2 X 198 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2 X 26 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.04/04 (2 X 25 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/06 (1,2 X 78 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/02 (1,2 X 163 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/01 (1,2 X 270 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/06 (2 X 61 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/03 (1,2 X 79 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.04/04 (1,2 X 66 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/02 (1,2 X 179 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (2,5 X 82 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2 X 55 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/04 (1,2 X 25 M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/06 (55M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/06 (326M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.02/05 (84M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.02/03 (183M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.04/06 (169M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.02/01 (49M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/03 (56M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/03 (55M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/01 (52M)
- Kegiatan Normalisasi PAB
- Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa
- Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa

31. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan
APBDES T.A.2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Berisi :

- Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Kuliner
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengurus BUMDES
- Kegiatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa

32. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan
APBDES T.A.2018 Bidang Pembinaan Masyarakat Berisi :

- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa
- Kegiatan Peringatan Hasil Besar Nasional
- Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS
- Kegiatan Pembinaan Posyandu
- Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu)
- Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu) Tahap 2.

33. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemerintah Desa Berisi :

- Kegiatan Penetapan Peraturan Desa Tentang APBDES
- Kegiatan Belanja Operasional Desa Tahap 1
- Kegiatan Belanja Operasional BPD Tahap 1
- Kegiatan Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahap 1
- Kegiatan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahap 2
- Kegiatan Biaya Operasional BPD Tahap 2
- Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap 1
- Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap(SILTAP) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tahap 2
- Kegiatan Belanja Operasional RT/RW Tahap 1
- Kegiatan Operasional PKK Tahap 2
- Kegiatan Operasional Karang Taruna Tahap 2
- Kegiatan Operasional PKK Tahap 1
- Kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDES
- Kegiatan Operasional Karang Taruna Tahap 1
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4
- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa
- Kegiatan Belanja Operasional RT/RW Tahap 2
- Kegiatan Penyusunan RKP Desa
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa
- Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Halaman 8 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Biaya Operasional Kantor Desa Tahap 2
- 34. 1 (satu) Bendel Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) T.A 2018
- 35. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2018
- 36. Copy legalisir Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.499-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Terpilih sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang.
- 37. 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai bank BJB atas nama Kas Desa Buaran Jati, nilai tranSaksi Rp.212.000.000,- tanggal 18/06/2019.
- 38. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Lembar Penelitian RAB APB Desa Tahun Anggaran 2018 Bidang Pemerintah Desa kegiatan:
 - Kegiatan Pembayaran Siltap
 - Kegiatan Tunjangan BPD
 - Kegiatan Belanja Operasional Kantor Desa
 - Kegiatan BOP BPD
 - Kegiatan Belanja Operasional RT/RW
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa
 - Kegiatan Penyusunan RKPDESA
 - Kegiatan Penyelenggraan LPJ Kepala Desa
 - Kegiatan Penetapan Perdes Tentang APBDES
 - Kegiatan Penyusunan RAB APBDES
 - Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa/Lembaga Desa
 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional R4/Ambulan Desa/Mobil Siaga
 - Kegiatan Pelayanan terpadu Desa
 - Kegiatan Operasional PKK
 - Kegiatan Operasional Karang Taruna
- 39. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Lembar Penelitian RAB APB Desa Tahun Anggaran 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan:
 - Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam budaya perikanan air tawar
 - Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Kuliner

Halaman 9 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keluarga Masyarakat Miskin dalam Pembangunan Usaha Baru

40. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Lembar Penelitian RAB APB Desa Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembinaan Masyarakat Berisi:

- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olaharaga
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK
- Kegiatan Pembinaan Posyandu
- Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba HIV/AIDS
- Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
- Kegiatan Makanan Sehat untuk Peningkatan gizi balita dan anak sekolah

41. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Lembar Penelitian RAB APB Desa Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan:

- Kegiatan Normalisasi Saluran PAB
- Kegiatan Normalisasi sungai
- Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa
- Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.04/06
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/06
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/06
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/03
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.03/01
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.02/05
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.02/03
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.02/01
- Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
- Kegiatan Paving Blok Rt.04/04
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/02
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/05
- Kegiatan Paving Blok Kp.Leutik Rt.01/05
- Kegiatan Paving Blok Kp.Pb.Leutik Rt.01/05
- Kegiatan Paving Blok Kp.Jati Lio Rt.04/04
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/04
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/03
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04

Halaman 10 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/02
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/01
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/06
- Kegiatan Paving Blok Rt. 03/06

42. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 kegiatan peningkatan kompetensi bagi Lembaga Masyarakat Desa.
43. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 kegiatan peningkatan kompetensi pengurus BUMDES.
44. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa.
45. 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Nomor: /KWT/ . /2018, Sudah Terima Dari Bendahara Desa Buaran Jati uang sejumlah lima juta rupiah untuk pembayaran Belanja cetak buku perpustakaan pada kegiatan pengembangan sanggar belajar, seni budaya dan perpustakaan Desa, tanggal Desember 2018.
46. Copy Legalisir Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.499–Huk/2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 22 Juli 2013.
47. Copy Legalisir Surat Pencairan Dana Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Mei 2018 sebesar Rp.823.585.729,- (delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah).
48. Copy Legalisir Surat Pencairan Dana Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.312.711.854,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
49. Copy Legalisir Surat Pencairan Dana Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sebesar Rp.509.233.109,- (lima ratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus Sembilan rupiah).

50. Copy Legalisir Surat Pencairan Dana Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Oktober 2018 sebesar Rp.315.331.035,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah).
51. Asli dokumen Chas Budget (Dana Transfer Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah) Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri T.A. 2018.
52. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang pelaksanaan pembangunan, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat.
53. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang pelaksanaan pembangunan.
54. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang pemberdayaan masyarakat desa.
55. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang pembinaan kemasyarakatan.
56. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
57. Asli kwitansi bertuliskan telah terima dari Ibu RITA HIDAYAT uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang sebanyak (dua puluh juta) akan dilunaskan bulan Agustus 2018 tanggal 3-7-2018.
58. Asli kwitansi bertuliskan telah terima dari Ibu RITA/RICKY MJ.Block HIDAYAT uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan untuk proyek Buaran Jati lurah KUSWARA tanggal 31-8-2018.
59. Asli BPKB atas nama pemilik Bendahara Desa Buaran Jati alamat Kp.Pabuaran Leutik Rt.001/005 Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri dengan Nomor Polisi : A 1052 W Merek Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ Tahun 2018 warna Hitam Metalik Nomor rangka MHKV5EA2JJJO47511 Nomor Mesin 1NRF478195;
60. Kwitansi asli dari ROMI DAFITAL kepada KUSWARA/diperintahkan oleh Soleh Afif sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 15 Juli 2019, Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran utang kuswara ke Romi Dafitnal, Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk pembayaran plat merah/kurang Rp.40.000 (empat puluh juta rupiah), Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran utang ke romi dafitnal/utang soleh afif;

61. Kwitansi Pembayaran Asli dari CV.Pundi Mas Jaya kepada Soleh Afif tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk Pembelian 1 Unit Kendaraan Roda empat Merek Xenia 1.3R M/T/T.F653RVGMDF pembuatan tahun 2018, keluaran mobil daihatsu dengan harga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kekurangan bayar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
62. Surat Pemberitahuan pembayaran utang dari Kuswara kepada Romi Dafitnal tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
63. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep./03/Ds.Brj/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 9 Januari 2018.
64. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep./04-Ds.BRJ/2018 tentang Penunjukan Operator/ Admin Siskeudes/ Operator Sistem Keuangan Desa Buaran Jati tanggal 08 Februari 2018 .
65. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep.003–Ds.Brj/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Tanggal 1 Februari 2018.
66. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep.004–Ds.Brj/2018 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Kegiatan Desa Buaran Jati tahun 2018 Tanggal 1 Februari 2018.
67. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor : 141/Kep.004–Ds.Brj/2018 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Kegiatan Desa Buaran Jati tahun 2018 Tanggal 29 Februari 2018.
 - Barang Bukti nomor urut 1 s/d 29, nomor urut 37, nomor urut 51 s/d 56, dan nomor urut 63 s/d 67 digunakan dalam perkara Terdakwa JAMALUDIN BIN SAFARUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti nomor urut 59 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Buaran Jati;
- Barang bukti nomor urut 30 s/d 36, nomor urut 38 s/d 50, nomor urut 57 s/d 58, dan nomor urut 60 s/d 62 tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa dan dari Tim Panasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 21 September 2022 untuk tetap pada surat tuntutan, begitu juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS- 03/M.6.12/Ft.1/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA selaku Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Periode 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Periode 2018-2019 yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa Buaran Jati berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor : 141/Kep./03/Ds.Brj/2018 tanggal 09 Januari 2018 dan Nomor : 141/Kep.04-Ds.BRJ/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (Splitsing), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam daerah



Kab. Tangerang dan daerah Kota/Kab. Tangerang atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan Mengadili serta memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makasar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pasal 35 Ayat (2) UU R.I Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Melakukan perbuatan-perbuatan yang Secara melawan Hukum yakni: -----

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 24, Pasal 35 dan Pasal 37;
4. Permendagri Nomor : 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 46;
5. Permenkeu Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 21;
6. Perbup Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 22, Pasal 23;
7. Perbup Tangerang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018;



8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 4;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa sendiri atau Orang lain yakni Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN atau setidaknya orang lain yang mempunyai hubungan dengan kegiatan program Dana Desa Tahun Anggaran 2018 atau suatu Korporasi, yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yakni program Pembangunan Desa yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) anggaran tahun 2018 melalui Kementerian Keuangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Kabupaten Tangerang sebesar Rp.1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang berdasarkan hasil audit yang Dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Perwakilan Banten) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan kerugian keuangan Negara Sebesar Rp. 786.709.495,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dan yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN antara lain yakni sebagai berikut:-----

Bahwa pada tahun 2018 Desa Buaran Jati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) mendapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu) dan Pemerintah Daerah



melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang anggaran tahun 2018 dalam program Dana Desa yang diperuntukan bagi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang ada di Kabupaten Tangerang yang proses pengajuannya dilaksanakan dengan melakukan Musyawarah di Desa dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD dan Para Ketua RT dan Ketua RW, dimana Ketua RT dan Ketua RW mengusulkan Kegiatan – kegiatan yang ada wilayahnya masing – masing, kemudian untuk nilai anggaran kegiatan – kegiatan yang diusulkan tadi diproses oleh Saksi SAMSUL RIZAL selaku Sekretaris Desa dibantu oleh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator, lalu Terdakwa menyetujui dan menandatangani, kemudian dibuatlah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018 dengan anggaran total sebesar Rp. 1.960.394.973,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) namun dalam prosesnya terdapat perubahan mengenai APBDesa tersebut dimana anggaran total menjadi Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa sebesar Rp. 776.959.972
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 543.100.960
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 617.790.012
- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 375.000
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017 sebesar Rp. 43.289.443
- Temuan Inspektorat Tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000

Bahwa APBDesa tersebut dengan anggaran Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan – kegiatan yang ada di Desa Buaran Jati sebagai berikut : ----

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	908.062.414



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	345.600.000
	2. Kegiatan Operasional Kantor Desa	71.030.414
	3. Tunjangan BPD	64.800.000
	4. Kegiatan Operasional BPD	15.000.000
	5. Kegiatan Operasional RT/RW	76.800.000
	6. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	4.986.000
	7. Kegiatan Penyusunan RKP Desa	3.231.000
	8. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa	4.746.000
	9. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	4.020.000
	10. Penyusunan RAB Desa	3.650.000
	11. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa	49.984.000
	12. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4/ Ambulance / Mobil Siaga	182.000.000
	13. Pelayanan Terpadu Desa	54.750.000
	14. Operasional PKK	10.000.000
	15. BIMTEK Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa	7.410.000
	16. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	5.055.000
	17. Operasional Karang Taruna	5.000.000
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	762.703.000
	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	515.482.000
	2. Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	173.101.000
	3. Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa	7.700.000
	4. Normalisasi Saluran PAB	66.420.000
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	182.894.838
	1. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	34.770.000
	2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	10.249.729

Halaman 18 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



	3. Kegiatan Pembinaan Posyandu	27.652.000
	4. Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS	6.844.000
	5. Peringatan Hari Besar Nasional	36.477.109
	6. Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu)	61.902.000
	7. Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa	5.000.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	135.355.135
	1. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Perikanan Air Tawar	33.732.500
	2. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Kuliner	26.926.635
	3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin dalam Pembentukan Usaha Baru	64.196.000
	4. Peningkatan Kompetensi Pengurus BUMDES	7.000.000
	5. Peningkatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa	3.500.000
	Jumlah (A+B+C+D)	1.989.015.387

Bahwa atas persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu), maka selanjutnya Kementerian Keuangan memberikan bantuan Dana Desa kepada Desa Buaran Jati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) dengan bantuan dana sebesar Rp.1.937.850.944 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Desa mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK), setiap tim terdiri dari Pengarah yakni Kepala Desa, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) tahun 2018 diangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan SK Kepala Desa, dengan rincian kegiatan dan personil tim sebagai berikut : -----

No	Nama Kegiatan	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK)
		No dan Tgl SK TPK	No dan Tgl SK TPTK
A.	Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa		
	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua (Sekretaris Desa)	SAMSUL RIZAL	
	Sekretaris (Ketua LPM)	ENDANG SUDRAJAT	
	Anggota (Ketua BPD)	NURHANI	
	2. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa		141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan safari
	3. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa		Tidak ada SK TPTK
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan safari
	4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDesa		141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Sabrawi
	Sekretaris		Ribut sutrisno
	Anggota		Miftahudin
	5. Penyusunan RKP Desa		141/Kep.004-



			Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Samsul rizal
	Sekretaris		Nurhani
	Anggota		Endang sudrajat
B.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
	Fasilitasi kegiatan pembangunan Desa (SK1)	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Samsul rizal	
	Sekretaris	Endang sudrajat	
	Anggota	nurhani	
	Fasilitasi kegiatan pembangunan desa (SK2)	141/Kep.003- Ds.BRJ/2018, Tanggal 01 Februari 2018	
	Ketua	Samsul rizal	
	Sekretaris	Jamaludin	
	Anggota	maskuri	
	Tim perencanaan kegiatan 1	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Tenaga ahli bangunan	Jamaludin	
	Juru gambar	Ahmad sururi	
	Tim perencanaan kegiatan 2	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Tenaga ahli bangunan	Jamaludin	
	Juru gambar	Ahmad sururi	
	Tim inspeksi kegiatan 1	141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29	



		Februari 2018	
Ketua		Ina sutrisna	
Sekretaris		Janjan safari	
Anggota		sabrawi	
Tim inspeksi kegiatan 2		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
Ketua		Ina sutrisna	
Sekretaris		sabrawi	
Anggota		Janjan safari	
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
Pengarah		-	Kuswara
Ketua		Samsul rizal	Ina sutrisna
Sekretaris		Jamaludin	Sabrawi
Anggota		Ribut sutrisno	Janjan safari
2. Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK			141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
Pengarah			Kuswara
Ketua			Sabrawi
Sekretaris			Ribut sutrisno
Anggota			miftahudin
3. Pembinaan posyandu		141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
Pengarah		-	Kuswara
Ketua		Samsul rizal	Samsul rizal
Sekretaris		Miftahudin	Ribut sutrisno
Anggota		Abdul azis	Endang sudrajat
4. Sosialisasi dan pencegahan			Tidak ada SK TPTK



	narkoba/hiv/aids		
Pengarah			Kuswara
Ketua			Ina sutrisna
Sekretaris			Sabrawi
Anggota			Janjan safari
5. Peringatan hari besar nasional			141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
Pengarah			Kuswara
Ketua			Ina sutrisna
Sekretaris			Sabrawi
Anggota			Janjan safari
6. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (posyandu)	141/Kep.-Ds.BRJ/2018, Tanggal 19 Februari 2018		141/Kep.-Ds.BRJ/2018, Tanggal 19 Februari 2018
Pengarah	-		Kuswara
Ketua	Samsul rizal		Ina sutrisna
Sekretaris	Endang sudrajat		Sabrawi
Anggota	nursaeni		Janjan safari
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar (ternak ikan gabus)	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018		141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
Pengarah	-		Kuswara
Ketua	Samsul rizal		Ribut sutrisno
Sekretaris	Endang sudrajat		Sabrawi
Anggota	nurhani		Janjan safari
2. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam pembentukan usaha baru (pelatihan ternak bebek)	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018		141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018



	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Samsul rizal
	Sekretaris	Endang sudrajat	Sabrawi
	Anggota	nurhani	Janjan safari
	3. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner	Tidak ada SK TPK	Tidak ada SK TPTK

Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam APBDDesa sebesar Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berupa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan metode Swakelola dimana seluruh kegiatan melibatkan Masyarakat yang ada di Desa Buaran Jati.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang disebutkan diatas Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator melakukan pencairan dana desa tersebut melalui Bank BJB dengan cara Terdakwa membuat proposal pencairan Dana Desa dengan melampirkan :

1. RAPBDesa Buaran Jati
2. APBDDesa Buaran Jati
3. RAB
4. Lampiran Kegiatan APBDDesa
5. Fotocopy rekening Kas Desa Buaran Jati, Fotocopy NPWP, serta Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Bahwa RAPBDesa, APBDDesa, RAB dan Lampiran Kegiatan APBDDesa Buaran Jati dibuat Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tanpa melibatkan masyarakat, Perangkat Desa dan BPD Desa Buaran Jati untuk melengkapi administrasi proposal pencairan dana Desa Buaran Jati sehingga seolah-olah dokumen-dokumen tersebut adalah benar, selanjutnya proposal pencairan tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dibawa ke Kantor Kecamatan untuk di tanda tangani oleh Saksi H. ABDULLAH, S.Sos.,M.Si.Kp selaku Camat, kemudian oleh pihak Kecamatan dibuatkan lah Surat Pencairan Dana Desa yang ditujukan ke Bank BJB KCP Cikupa.

Bahwa setelah Surat Pencairan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kecamatan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN dan Saksi Samsul Rizal, pergi ke Bank BJB KCP Cikupa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas-berkas Pencairan Dana Desa tersebut kepada Saksi Sholeh Afif dimana Terdakwa sudah kenal dengan Sholeh Afif dan Terdakwa tahu bahwa Sholeh Afif merupakan pegawai dari Bank BJB, lalu setelah menunggu beberapa saat uang pencairan Dana Desa Buaran Jati diterima dari Sholeh Afif di Bank BJB KCP Cikupa dilantai 3 disebuah ruangan khusus.

Bahwa adapun pencairan Dana Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Tahap 1	tanggal 07 June 2018 sebesar	Rp. 834.754.330
Tahap 2	tanggal 19 September 2018	
	sebesar	Rp. 310.783.989
	tanggal 05 Oktober 2018 sebesar	Rp. 452.908.222
Tahap 3	tanggal 05 Desember 2018	Rp. 310.783.989
	sebesar	
	tanggal 07 Desember 2018	Rp. 28.620.414
	sebesar	
	Jumlah	Rp.1.937.850.944

(satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)

Bahwa dari Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa di Bank BJB KCP Cikupa, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagai berikut:

- Membayar hutang kepada Sholeh Afif sebesar Rp. 70.000.000;
- Membayar hutang kepada Sholeh Afif sebesar Rp. 50.000.000;
- Membayar hutang kepada RIKI sebesar Rp. 7.000.000
- Memberi uang kepada DAVID sebesar Rp. 450.000.000

Bahwa selain itu dari dana yang dicairkan oleh Terdakwa, yang digunakan untuk kegiatan – kegiatan yang sudah direncanakan sebagaimana dalam APBDesa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan – kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa yakni :

1. Belanja Pelayanan Terpadu



2. SPAL (55 Meter)
3. Paving Blok Rt. 02/05 (1,2 x 164 m)
4. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 155 m)
5. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 130 m)
6. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa
7. Bimbingan teknis Pengelolaan Aset Desa bagi perangkat desa

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Terdakwa, bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAPARUDIN membuat laporan atas pengeluaran APBDesa Buaran Jati tahun 2018 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap, namun pada kenyataannya Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Buaran Jati tahun 2018 tersebut dengan membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian Terdakwa mengisi sendiri nota bon kosong untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan Terdakwa menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan.

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 02 November 2020 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 402.732.304 (empat ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), sedangkan RAB Proposal sebesar Rp. 755.003.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 352.270.596,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).



Bahwa dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” dan tidak sesuai dengan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” dan tidak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (4) UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme”, serta Pasal 23 ayat (2) Perbup Tangerang Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian ADD, BHPR dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari APBD “Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Tangerang Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian ADD, BHPR dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari APBD dimana dana desa Buaran Jati tahun 2018 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN, telah memperkaya Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN sebesar Rp. 786.709.495 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang TA. 2018 Nomor : SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 786.709.495 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

1.2. SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA selaku Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Periode 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Periode 2018-2019 yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa Buaran Jati berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor : 141/Kep./03/Ds.Brj/2018 tanggal 09 Januari 2018 dan Nomor : 141/Kep.04-Ds.BRJ/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (Splitsing), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidak pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam daerah Kab. Tangerang dan daerah Kota/Kab. Tangerang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan Mengadili serta memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri

Halaman 28 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pasal 35 Ayat (2) UU R.I Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Melakukan perbuatan-perbuatan yang Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa sendiri atau orang lain atau Korporasi yakni Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni ia Terdakwa selaku Kepala Desa Buaran Jati yang penggunaan Dana Desanya tidak sesuai dengan ketentuan yakni sebagai berikut ; -----

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Permendagri Nomor : 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 24, Pasal 35 dan Pasal 37;
4. Permendagri Nomor : 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 46;
5. Permenkeu Nomor : 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Pasal 21;
6. Perbup Tangerang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 22, Pasal 23;
7. Perbup Tangerang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Pasal 4;



9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang berdasarkan hasil audit yang Dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Perwakilan Banten) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan kerugian keuangan Negara Sebesar Rp. 786.709.495,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah, yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN antara lain yakni sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2018 Desa Buaran Jati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) mendapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu) dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang anggaran tahun 2018 dalam program Dana Desa yang diperuntukan bagi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang ada di Kabupaten Tangerang yang proses pengajuannya dilaksanakan dengan melakukan Musyawarah di Desa dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD dan Para Ketua RT dan Ketua RW, dimana Ketua RT dan Ketua RW mengusulkan Kegiatan – kegiatan yang ada wilayahnya masing – masing, kemudian untuk nilai anggaran kegiatan – kegiatan yang diusulkan tadi diproses oleh Saksi SAMSUL RIZAL selaku Sekretaris Desa dibantu oleh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator, lalu Terdakwa menyetujui dan menandatangani, kemudian dibuatlah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018 dengan anggaran total sebesar Rp. 1.960.394.973,- (Satu Milyar Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) namun dalam prosesnya terdapat perubahan mengenai APBDesa tersebut dimana anggaran total menjadi Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa sebesar Rp. 776.959.972
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 543.100.960
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 617.790.012
- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 375.000
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017 sebesar Rp. 43.289.443
- Temuan Inspektorat Tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000

Bahwa APBDesa tersebut dengan anggaran Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan – kegiatan yang ada di Desa Buaran Jati sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3
A. Bidang	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	908.062.414
	1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	345.600.000
	2. Kegiatan Operasional Kantor Desa	71.030.414
	3. Tunjangan BPD	64.800.000
	4. Kegiatan Operasional BPD	15.000.000
	5. Kegiatan Operasional RT/RW	76.800.000
	6. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	4.986.000
	7. Kegiatan Penyusunan RKP Desa	3.231.000
	8. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa	4.746.000
	9. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	4.020.000
	10. Penyusunan RAB Desa	3.650.000
	11. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan	49.984.000



	Lembaga Desa	
	12. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4/ Ambulance / Mobil Siaga	182.000.000
	13. Pelayanan Terpadu Desa	54.750.000
	14. Operasional PKK	10.000.000
	15. BIMTEK Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa	7.410.000
	16. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	5.055.000
	17. Operasional Karang Taruna	5.000.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		762.703.000
	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	515.482.000
	2. Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	173.101.000
	3. Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa	7.700.000
	4. Normalisasi Saluran PAB	66.420.000
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		182.894.838
	1. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	34.770.000
	2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	10.249.729
	3. Kegiatan Pembinaan Posyandu	27.652.000
	4. Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS	6.844.000
	5. Peringatan Hari Besar Nasional	36.477.109
	6. Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu)	61.902.000
	7. Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa	5.000.000
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		135.355.135
	1. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Perikanan Air Tawar	33.732.500
	2. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Kuliner	26.926.635



3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin dalam Pembentukan Usaha Baru	64.196.000
4. Peningkatan Kompetensi Pengurus BUMDES	7.000.000
5. Peningkatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa	3.500.000
Jumlah (A+B+C+D)	1.989.015.387

Bahwa atas persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu), maka selanjutnya Kementerian Keuangan memberikan bantuan Dana Desa kepada Desa Buaran Jati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) dengan bantuan dana sebesar Rp.1.937.850.944 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Desa mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK), setiap tim terdiri dari Pengarah yakni Kepala Desa, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) tahun 2018 diangkat dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa, dengan rincian kegiatan dan personil tim sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK)
		No dan Tgl SK TPK	No dan Tgl SK TPTK
B.	Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa		
	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua (Sekretaris Desa)	SAMSUL RIZAL	
	Sekretaris (Ketua LPM)	ENDANG SUDRAJAT	



	Anggota (Ketua BPD)	NURHANI	
	2. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan safari
	3. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa		Tidak ada SK TPTK
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan safari
	4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDesa		141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Sabrawi
	Sekretaris		Ribut sutrisno
	Anggota		Miftahudin
	5. Penyusunan RKP Desa		141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Samsul rizal
	Sekretaris		Nurhani
	Anggota		Endang sudrajat
B.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
	Fasilitasi kegiatan pembangunan Desa (SK1)	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Samsul rizal	
	Sekretaris	Endang sudrajat	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggota	nurhani	
	Fasilitasi kegiatan pembangunan desa (SK2)	141/Kep.003-Ds.BRJ/2018, Tanggal 01 Februari 2018	
	Ketua	Samsul rizal	
	Sekretaris	Jamaludin	
	Anggota	maskuri	
	Tim perencanaan kegiatan 1	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Tenaga ahli bangunan	Jamaludin	
	Juru gambar	Ahmad sururi	
	Tim perencanaan kegiatan 2	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Tenaga ahli bangunan	Jamaludin	
	Juru gambar	Ahmad sururi	
	Tim inspeksi kegiatan 1	141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Ina sutrisna	
	Sekretaris	Janjan safari	
	Anggota	sabravi	
	Tim inspeksi kegiatan 2	141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Ina sutrisna	
	Sekretaris	sabravi	
	Anggota	Janjan safari	
	C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga	141/Kep.005-Ds.BRJ/2018,	141/Kep.005-Ds.BRJ/2018,



		Tanggal 29 Februari 2018	Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Ina sutrisna
	Sekretaris	Jamaludin	Sabrawi
	Anggota	Ribut sutrisno	Janjan safari
	2. Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Sabrawi
	Sekretaris		Ribut sutrisno
	Anggota		miftahudin
	3. Pembinaan posyandu	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Samsul rizal
	Sekretaris	Miftahudin	Ribut sutrisno
	Anggota	Abdul azis	Endang sudrajat
	4. Sosialisasi dan pencegahan narkoba/hiv/aids		Tidak ada SK TPTK
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan safari
	5. Peringatan hari besar nasional		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan safari
	6. Penyediaan makanan sehat untuk	141/Kep. -Ds.BRJ/2018,	141/Kep. -Ds.BRJ/2018,



	peningkatan gizi balita dan anak sekolah (posyandu)	Tanggal 19 Februari 2018	Tanggal 19 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Ina sutrisna
	Sekretaris	Endang sudrajat	Sabrawi
	Anggota	nursaeni	Janjan safari
	D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	1. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar (ternak ikan gabus)	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Ribut sutrisno
	Sekretaris	Endang sudrajat	Sabrawi
	Anggota	nurhani	Janjan safari
	2. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam pembentukan usaha baru (pelatihan ternak bebek)	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Samsul rizal
	Sekretaris	Endang sudrajat	Sabrawi
	Anggota	nurhani	Janjan safari
	3. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner	Tidak ada SK TPK	Tidak ada SK TPTK

Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam APBDesa sebesar Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berupa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan metode Swakelola dimana seluruh kegiatan melibatkan Masyarakat yang ada di Desa Buaran Jati.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang disebutkan diatas Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator melakukan pencairan dana desa tersebut melalui Bank BJB dengan cara Terdakwa membuat proposal pencairan Dana Desa dengan melampirkan :

1. RAPBDesa Buaran Jati
2. APBDesa Buaran Jati
3. RAB
4. Lampiran Kegiatan APBDesa
5. Fotocopy rekening Kas Desa Buaran Jati, Fotocopy NPWP, serta Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Bahwa RAPBDesa, APBDesa, RAB dan Lampiran Kegiatan APBDesa Buaran Jati dibuat Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tanpa melibatkan masyarakat, Perangkat Desa dan BPD Desa Buaran Jati untuk melengkapi administrasi proposal pencairan dana Desa Buaran Jati sehingga seolah-olah dokumen-dokumen tersebut adalah benar, selanjutnya proposal pencairan tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, setelah itu dibawa ke Kantor Kecamatan untuk di tanda tangani oleh Saksi H. ABDULLAH, S.Sos.,M.Si.Kp selaku Camat, kemudian oleh pihak Kecamatan dibuatkan lah Surat Pencairan Dana Desa yang ditujukan ke Bank BJB KCP Cikupa.

Bahwa setelah Surat Pencairan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kecamatan, Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN dan Saksi SAMSUL RIZAL, pergi ke Bank BJB KCP Cikupa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas – berkas Pencairan Dana Desa tersebut kepada Saksi Sholeh Afif dimana Terdakwa sudah kenal dengan Sholeh Afif dan Terdakwa tahu bahwa Sholeh Afif merupakan pegawai dari Bank BJB, lalu setelah menunggu beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat uang pencairan Dana Desa Buaran Jati diterima dari Sholeh Afif di Bank BJB KCP Cikupa dilantai 3 disebuah ruangan khusus.

Bahwa adapun pencairan Dana Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Tahap 1	tanggal 07 June 2018 sebesar	Rp. 834.754.330
Tahap 2	tanggal 19 September 2018	Rp. 310.783.989
	sebesar	
	tanggal 05 Oktober 2018 sebesar	Rp. 452.908.222
Tahap 3	tanggal 05 Desember 2018	Rp. 310.783.989
	sebesar	
	tanggal 07 Desember 2018	Rp. 28.620.414
	sebesar	
	Jumlah	Rp.1.937.850.944

(satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)

Bahwa dari Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa di Bank BJB KCP Cikupa, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagai berikut:

- Membayar hutang kepada Sholeh Afif sebesar Rp. 70.000.000;
- Membayar hutang kepada Sholeh Afif sebesar Rp. 50.000.000;
- Membayar hutang kepada RIKI sebesar Rp. 7.000.000
- Memberi uang kepada DAVID sebesar Rp. 450.000.000

Bahwa selain itu dari dana yang dicairkan oleh Terdakwa, yang digunakan untuk kegiatan – kegiatan yang sudah direncanakan sebagaimana dalam APBDesa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan – kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa yakni :

1. Belanja Pelayanan Terpadu
2. SPAL (55 Meter)
3. Paving Blok Rt. 02/05 (1,2 x 164 m)
4. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 155 m)
5. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 130 m)
6. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa
7. Bimbingan teknis Pengelolaan Aset Desa bagi perangkat desa

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Terdakwa, bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAPARUDIN membuat laporan atas pengeluaran APBDesa Buaran Jati tahun 2018 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap, namun pada kenyataannya Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Buaran Jati tahun 2018 tersebut dengan membuat sendiri



nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian Terdakwa mengisi sendiri nota bon kosong untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan Terdakwa menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan.

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 02 November 2020 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 402.732.304 (empat ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), sedangkan RAB Proposal sebesar Rp. 755.003.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 352.270.596,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" dan tidak sesuai dengan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" dan tidak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (4) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme”, serta Pasal 23 ayat (2) Perbup Tangerang Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian ADD, BHPR dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari APBD “Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa Buaran Jati sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya selaku Kepala Desa Buaran Jati sebagaimana :

1. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal mengatur :
 - Ayat (1) : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Ayat (2) huruf c : Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - Ayat (2) huruf d : menetapkan Peraturan Desa;
 - Ayat (2) huruf e : menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Ayat (3) huruf b : Kepala Desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - Ayat (4) huruf f : Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; dan Kepala Desa



berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa;

- Ayat (4) huruf i : mengelola Keuangan dan Aset Desa

2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :

- Huruf a : menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- Huruf b : menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa);
- Huruf c : menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- Huruf d : menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- Huruf e : melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Buaran Jati bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2018 tidak sesuai dengan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, dimana dana desa Buaran Jati Tahun 2018 tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp. 786.709.495 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Tangerang Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian ADD, BHPR dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari APBD dimana dana desa Buaran Jati tahun 2018 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN, telah memperkaya Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN sebesar Rp. 786.709.495 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 786.709.495 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA selaku Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Periode 2013-2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Periode 2018-2019 yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Desa Buaran Jati berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor : 141/Kep./03/Ds.Brj/2018 tanggal 09 Januari 2018 dan Nomor : 141/Kep.04-Ds.BRJ/2018 tanggal 08 Februari 2018 yang penuntutannya diajukan secara terpisah (Splitting), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara

Halaman 43 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidak pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam daerah Kab. Tangerang dan daerah Kota/Kab. Tangerang atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan Mengadili serta memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Jayapura dan Pasal 35 Ayat (2) UU R.I Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Melakukan perbuatan-perbuatan selaku Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yakni ia Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA selaku Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Periode 2013-2019 yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor : 141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan sengaja memalsu buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana APBDesa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri dengan bukti – bukti yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dilakukan oleh mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN antara lain yakni sebagai berikut: --

Bahwa pada tahun 2018 Desa Buaran Jati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) mendapat bantuan dana dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu) dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang anggaran tahun 2018 dalam program Dana Desa yang diperuntukan bagi Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa yang ada di Kabupaten Tangerang yang proses pengajuannya dilaksanakan dengan melakukan Musyawarah di Desa dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD dan Para Ketua RT dan Ketua RW, dimana Ketua RT dan Ketua RW mengusulkan Kegiatan – kegiatan yang ada wilayahnya masing – masing, kemudian untuk nilai anggaran kegiatan – kegiatan yang diusulkan tadi diproses oleh Saksi SAMSUL RIZAL selaku Sekretaris Desa dibantu oleh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator, lalu Terdakwa menyetujui dan menandatangani, kemudian dibuatlah Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2018 dengan anggaran total sebesar Rp. 1.960.394.973,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) namun dalam prosesnya terdapat perubahan mengenai APBDesa tersebut dimana anggaran total menjadi Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang bersumber dari :

- Dana Desa sebesar Rp. 776.959.972
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 543.100.960
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 617.790.012
- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 375.000
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017 sebesar Rp. 43.289.443
- Temuan Inspektorat Tahun 2017 sebesar Rp. 7.500.000

Bahwa APBDesa tersebut dengan anggaran Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) yang diperuntukan untuk kegiatan – kegiatan yang ada di Desa Buaran Jati sebagai berikut : ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	908.062.414
	1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	345.600.000
	2. Kegiatan Operasional Kantor Desa	71.030.414
	3. Tunjangan BPD	64.800.000
	4. Kegiatan Operasional BPD	15.000.000
	5. Kegiatan Operasional RT/RW	76.800.000
	6. Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa	4.986.000
	7. Kegiatan Penyusunan RKP Desa	3.231.000
	8. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa	4.746.000
	9. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	4.020.000
	10. Penyusunan RAB Desa	3.650.000
	11. Peningkatan Kopetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa	49.984.000
	12. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4/ Ambulance / Mobil Siaga	182.000.000
	13. Pelayanan Terpadu Desa	54.750.000
	14. Operasional PKK	10.000.000
	15. BIMTEK Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa	7.410.000
	16. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	5.055.000
	17. Operasional Karang Taruna	5.000.000
B.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	762.703.000
	1. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	515.482.000
	2. Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	173.101.000
	3. Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa	7.700.000
	4. Normalisasi Saluran PAB	66.420.000
C.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	182.894.838
	1. Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	34.770.000
	2. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	10.249.729

Halaman 46 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



	3. Kegiatan Pembinaan Posyandu	27.652.000
	4. Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS	6.844.000
	5. Peringatan Hari Besar Nasional	36.477.109
	6. Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu)	61.902.000
	7. Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa	5.000.000
D.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	135.355.135
	1. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Perikanan Air Tawar	33.732.500
	2. Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Kuliner	26.926.635
	3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin dalam Pembentukan Usaha Baru	64.196.000
	4. Peningkatan Kompetensi Pengurus BUMDES	7.000.000
	5. Peningkatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa	3.500.000
Jumlah (A+B+C+D)		1.989.015.387

Bahwa atas persetujuan dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu), maka selanjutnya Kementerian Keuangan memberikan bantuan Dana Desa kepada Desa Buaran Jati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMPD) dengan bantuan dana sebesar Rp.1.937.850.944 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan tersebut diatas Terdakwa selaku Kepala Desa mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK), setiap tim terdiri dari Pengarah yakni Kepala Desa, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) tahun 2018 diangkat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dengan SK Kepala Desa, dengan rincian kegiatan dan personil tim sebagai berikut : -----

No	Nama Kegiatan	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK)
		No dan Tgl SK TPK	No dan Tgl SK TPTK
A.	Bidang Penyelenggara Pemerintahan Desa		
	1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua (Sekretaris Desa)	SAMSUL RIZAL	
	Sekretaris (Ketua LPM)	ENDANG SUDRAJAT	
	Anggota (Ketua BPD)	NURHANI	
	2. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa		141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan safari
	3. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa		Tidak ada SK TPTK
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan safari
	4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDesa		141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Sabrawi
	Sekretaris		Ribut sutrisno



	Anggota		Miftahudin
	5. Penyusunan RKP Desa		141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Samsul rizal
	Sekretaris		Nurhani
	Anggota		Endang sudrajat
B.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
	Fasilitasi kegiatan pembangunan Desa (SK1)	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Samsul rizal	
	Sekretaris	Endang sudrajat	
	Anggota	nurhani	
	Fasilitasi kegiatan pembangunan desa (SK2)	141/Kep.003- Ds.BRJ/2018, Tanggal 01 Februari 2018	
	Ketua	Samsul rizal	
	Sekretaris	Jamaludin	
	Anggota	maskuri	
	Tim perencanaan kegiatan 1	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Tenaga ahli bangunan	Jamaludin	
	Juru gambar	Ahmad sururi	
	Tim perencanaan kegiatan 2	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Tenaga ahli bangunan	Jamaludin	
	Juru gambar	Ahmad sururi	
	Tim inspeksi kegiatan 1	141/Kep.005-	



		Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Ina sutrisna	
	Sekretaris	Janjan safari	
	Anggota	sabrawi	
	Tim inspeksi kegiatan 2	141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Ina sutrisna	
	Sekretaris	sabrawi	
	Anggota	Janjan safari	
	C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga	141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Ina sutrisna
	Sekretaris	Jamaludin	Sabrawi
	Anggota	Ribut sutrisno	Janjan safari
	2. Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Sabrawi
	Sekretaris		Ribut sutrisno
	Anggota		miftahudin
	3. Pembinaan posyandu	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Samsul rizal
	Sekretaris	Miftahudin	Ribut sutrisno
	Anggota	Abdul azis	Endang sudrajat
	4. Sosialisasi dan pencegahan		Tidak ada SK TPTK



	narkoba/hiv/aids		
Pengarah			Kuswara
Ketua			Ina sutrisna
Sekretaris			Sabrawi
Anggota			Janjan safari
5. Peringatan hari besar nasional			141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
Pengarah			Kuswara
Ketua			Ina sutrisna
Sekretaris			Sabrawi
Anggota			Janjan safari
6. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (posyandu)	141/Kep. -Ds.BRJ/2018, Tanggal 19 Februari 2018		141/Kep. -Ds.BRJ/2018, Tanggal 19 Februari 2018
Pengarah	-		Kuswara
Ketua	Samsul rizal		Ina sutrisna
Sekretaris	Endang sudrajat		Sabrawi
Anggota	nursaeni		Janjan safari
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar (ternak ikan gabus)	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
Pengarah	-		Kuswara
Ketua	Samsul rizal		Ribut sutrisno
Sekretaris	Endang sudrajat		Sabrawi
Anggota	nurhani		Janjan safari
2. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018



	pembentukan usaha baru (pelatihan ternak bebek)		
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul rizal	Samsul rizal
	Sekretaris	Endang sudrajat	Sabrawi
	Anggota	nurhani	Janjan safari
	3. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner	Tidak ada SK TPK	Tidak ada SK TPTK

Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam APBDesa sebesar Rp. 1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berupa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan metode Swakelola dimana seluruh kegiatan melibatkan Masyarakat yang ada di Desa Buaran Jati.

Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagaimana yang disebutkan diatas Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku Bendahara merangkap Operator melakukan pencairan dana desa tersebut melalui Bank BJB dengan cara Terdakwa membuat proposal pencairan Dana Desa dengan melampirkan :

1. RAPBDesa Buaran Jati
2. APBDesa Buaran Jati
3. RAB
4. Lampiran Kegiatan APBDesa
5. Fotocopy rekening Kas Desa Buaran Jati, Fotocopy NPWP, serta Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Bahwa RAPBDesa, APBDesa, RAB dan Lampiran Kegiatan APBDesa Buaran Jati dibuat Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tanpa melibatkan masyarakat, Perangkat Desa dan BPD Desa Buaran Jati untuk melengkapi administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal pencairan dana Desa Buaran Jati sehingga seolah-olah dokumen-dokumen tersebut adalah benar, selanjutnya proposal pencairan tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, setelah itu dibawa ke Kantor Kecamatan untuk di tanda tangani oleh Saksi H. ABDULLAH, S.Sos.,M.Si.Kp selaku Camat, kemudian oleh pihak Kecamatan dibuatkan lah Surat Pencairan Dana Desa yang ditujukan ke Bank BJB KCP Cikupa.

Bahwa setelah Surat Pencairan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kecamatan, Terdakwa bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN dan Saksi SAMSUL RIZAL, pergi ke Bank BJB KCP Cikupa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan berkas – berkas Pencairan Dana Desa tersebut kepada Saksi Sholeh Afif dimana Terdakwa sudah kenal dengan Sholeh Afif dan Terdakwa tahu bahwa Sholeh Afif merupakan pegawai dari Bank BJB, lalu setelah menunggu beberapa saat uang pencairan Dana Desa Buaran Jati diterima dari Sholeh Afif di Bank BJB KCP Cikupa dilantai 3 disebuah ruangan khusus.

Bahwa adapun pencairan Dana Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 dengan perincian sebagai berikut :

Tahap 1	tanggal 07 June 2018 sebesar	Rp. 834.754.330
Tahap 2	tanggal 19 September 2018	
	sebesar	Rp. 310.783.989
	tanggal 05 Oktober 2018 sebesar	Rp. 452.908.222
Tahap 3	tanggal 05 Desember 2018	
	sebesar	Rp. 310.783.989
	tanggal 07 Desember 2018	
	sebesar	Rp. 28.620.414
	Jumlah	Rp.1.937.850.944
(satu milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)		

Bahwa dari Dana Desa yang dicairkan oleh Terdakwa di Bank BJB KCP Cikupa, Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sebagai berikut :

- Membayar hutang kepada Sholeh Afif sebesar Rp. 70.000.000;
- Membayar hutang kepada Sholeh Afif sebesar Rp. 50.000.000;
- Membayar hutang kepada RIKI sebesar Rp. 7.000.000
- Memberi uang kepada DAVID sebesar Rp. 450.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu dari dana yang dicairkan oleh Terdakwa, yang digunakan untuk kegiatan – kegiatan yang sudah direncanakan sebagaimana dalam APBDesa, namun sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 terdapat kegiatan – kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa yakni :

1. Belanja Pelayanan Terpadu
2. SPAL (55 Meter)
3. Paving Blok Rt. 02/05 (1,2 x 164 m)
4. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 155 m)
5. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 130 m)
6. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa
7. Bimbingan teknis Pengelolaan Aset Desa bagi perangkat desa

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Terdakwa, bersama – sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAPARUDIN membuat laporan atas pengeluaran APBDesa Buaran Jati tahun 2018 tersebut harus didukung dengan alat bukti yang sah dan lengkap, namun pada kenyataannya Terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Buaran Jati tahun 2018 tersebut dengan membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian Terdakwa mengisi sendiri nota bon kosong untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan Terdakwa menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan.

Bahwa selain itu terdapat juga kegiatan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang telah dilaksanakan dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari Fakultas Teknik Universitas Mathla'ul Anwar Banten diperoleh hasil sebagaimana Laporan Akhir Hasil Perhitungan Infrastruktur Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 02 November 2020 dimana ditemukan realisasi pekerjaan terpasang sebesar Rp. 402.732.304 (empat ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah), sedangkan RAB Proposal sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

755.003.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 352.270.596,- (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" dan tidak sesuai dengan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah" dan tidak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (4) UU RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban : huruf (f) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme", serta Pasal 23 ayat (2) Perbup Tangerang Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian ADD, BHPR dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari APBD "Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Buaran Jati tahun 2018 tersebut kemudian Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN membuat sendiri nama-mana peserta yang mengikuti kegiatan bidang pembinaan dan pemberdayaan dan menandatangani sendiri, mengisi nama-nama penerima uang transport kegiatan bidang pembinaan dan menandatangani sendiri padahal nama-nama dalam daftar yang ditanda tangani tersebut tidak pernah mengikuti kegiatan dan tidak menerima uang transport, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN untuk menyiapkan salinan nota bon kosong agar diisi oleh Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN Bin SAFARUDIN untuk pertanggungjawaban kegiatan bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pemerintahan desa dan bidang pembinaan masyarakat dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN menandatangani nota bon tersebut agar seolah-olah benar ada pembelanjaan, padahal laporan pertanggungjawaban APBDesa Buaran Jati beserta nota-nota maupun daftar penerima transport merupakan buku atau daftar-daftar yang khusus digunakan sebagai laporan untuk pemeriksaan administrasi keuangan desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN yang tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan pasal 24 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Tangerang Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian ADD, BHPR dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari APBD dimana dana desa Buaran Jati tahun 2018 tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN, telah memperkaya Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN sebesar Rp. 786.709.495 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor : SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021. Sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 786.709.495 (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

----- Perbuatan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Halaman 56 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi dan alat-alat bukti lainnya serta barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TATANG SAFEI, S.E., di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi sebagai Kepala Sub Bidang Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Sekretaris Daerah Nomor : 821/1287-BKPSDM/2021 tanggal 31 Maret 2021.
- Bahwa benar penerbitan SP2D dari pencairan Tahap 1, pencairan Tahap 2, dan pencairan Tahap 3 Desa Buaran Jati Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap I yaitu :
 1. Dana Desa / APBN Nomor SP2D 4905/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 155.391.994,-
 2. Bagi Hasil Retribusi Nomor SP2D 4907/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 42.518.487,-
 3. Bagi Hasil Pajak Nomor SP2D 4900/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 310.983.273,-
 4. Alokasi Dana Desa Nomor SP2D 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 325.860.576,-
Jumlah Rp 834.754.330,-
 - b. Tahap 2 yaitu :
 1. Dana Desa / APBN Nomor 8546/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/IX/2018, tanggal 17-09-2018 Jumlah Rp 310.783.989,-
 2. Bagi Hasil Retribusi 9137/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 28.345.657,-
 3. Bagi Hasil Pajak Nomor 9134/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 207.322.181,-
 4. Alokasi Dana Desa Nomor 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 217.240.384,-

Halaman 57 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 763.692.211,-

c. Tahap 3 yaitu :

1. Dana Desa / APBN Nomor 11796/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 Jumlah Rp 310.783.989,-
2. Bagi Hasil Pajak Nomor 11794/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp 28.620.414,-

Jumlah Rp 339.404.403,-

- Bahwa benar berdasarkan print out rekening kas desa Buaran Jati periode Tahun 2018 terdapat tranSaksi SILPA TA 2017 Rp.43.289.443,- (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dan Temuan Inspektorat Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

2. Drs. H. ACHMAD SUGIANTO ALI ANJAS SAPUTRA, di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan/jabatan aksi pada tahun 2018 sebagai Kepala Seksi Fasilitas Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tangerang, sesuai dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.595-Huk/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Pengukuhan, Pengangkatan, dan Alih Tugas / Alih Jabatan PNS dalam Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Tangerang.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kepala Seksi Fasilitas Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tangerang adalah Memberikan pendampingan terhadap kegiatan pembangunan desa salah satunya adalah asistensi;
- Bahwa benar Jenis kegiatan pembangunan desa yang dilakukan asistensi oleh Saksi selaku Kepala Seksi Fasilitas Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tangerang adalah hanya sebatas asistensi fisik (pembangunan desa) atau bestek fisik terkait kebutuhan bahan

Halaman 58 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material yang tertera pada RAB, apakah kebutuhan bahan material yang ada di RAB tersebut sudah sesuai atau tidak, sedangkan terkait anggarannya tidak ikut campur;

- Bahwa benar Mekanisme asistensi terhadap kegiatan pembangunan desa yaitu sebagai berikut :
 - (1) Pertama pihak desa menyusun RAB pembangunan desa / fisik;
 - (2) Kepala desa atau perangkat desa berkonsultasi dengan pendamping desa;
 - (3) Setelah itu pihak desa mengkonsultasikan kembali dengan pihak kecamatan atau langsung dengan pihak Pemdes Kab. Tangerang.
 - Bahwa benar pihak Pemdes Kab. Tangerang melakukan asistensi terhadap pembangunan desa / fisik tersebut yaitu sejak adanya dana desa;
 - Bahwa ada pejabat Pemdes Kab. Tangerang yang telah memberitahukan kepada pihak pemerintah desa untuk melakukan asistensi pembangunan desa / fisik tersebut, dan pihak pemerintah desa melakukan hal tersebut karena sudah menjadi tradisi/kebiasaan tahun sebelumnya, dan pihak pemdes juga tidak melarang asistensi atau setuju apabila pihak pemerintahan desa melakukan asistensi.
 - Bahwa benar manfaat dari asistensi yang dilakukan terhadap pembangunan desa / fisik tersebut Untuk mengurangi atau mengantisipasi kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - Bahwa benar tidak ada berpengaruh asistensi pembangunan desa/fisik terhadap pencairan dana transfer untuk desa yang bersumber dari APBN/APBD, atau berpengaruh dengan Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan APBDDesa;
 - Bahwa benar Saksi melakukan asistensi terhadap pembangunan desa / fisik pada Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun anggaran 2018;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

3. NURUL HUDA, S.Si, di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Fasilitas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Saksi dimintai keterangan perihal adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi dana desa Buaran Jati Tahun 2018, bersama Edi Sumantri mewakili Tim Binaannya bersama Muhidin, dan Luthfi bahwa pada bulan Januari 2019 mendatangi kantor Desa Buaran Jati dan bertemu dengan Kepala Desa Buaran Jati bernama Kuswara, dengan inti hasil pertemuan bahwa kami mendengar langsung dari Kepala Desa bahwa benar masih ada 3 titik pekerjaan bidang pembangunan desa sebagaimana diatur pada Perdes tentang APDEs Buaran Jati Tahun 2018 yang tidak dikerjakan, dengan alasan bahwa anggaran dana desa dialihkan untuk melaksanakan satu titik pekerjaan bidang pembangunan desa yang tidak tercatat pada Perdes tentang APBDes.
- Bahwa tiga titik pekerjaan bidang pembangunan Desa yang tidak dikerjakan namun belum mengetahui titik lokasi pekerjaan, yang pasti jenis kegiatannya diantaranya pekerjaan paving blok, dan termasuk belum monitor jumlah anggaran:
 - 1) Menerangkan sesuai Perbup Tangerang Tahun 2018 bahwa jumlah penetapan alokasi dana Desa Buaran Jati Tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.938.225.944,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan khusus untuk penetapan alokasi bidang pembangunan desa sebesar Rp 762.703.000,-. Dan tidak ada perubahan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.
 - 2) Bahwa perbuatan pengalihan pekerjaan yang dibiayai dana desa Tahun 2018 yang dialihkan pekerjaan lain yang tidak tercatat pada Perdes tentang APBDes tersebut bahwa tidak bisa dibenarkan sesuai dengan aturan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
 - 3) Bahwa kami pihak pemdes belum mengetahui bentuk bukti fisik realisasi pengalihan yang diduga dilakukan oleh Kades Buaran Jati, karena kami pihak pemdes akan menolah laporan pertanggungjawaban untuk pekerjaan yang dialihkan.

Halaman 60 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sampai dengan saat ini bahwa kami pihak Pemdes belum menerima secara keseluruhan, karena berdasarkan laporan di Siskeudes baru menerima laporan pertanggungjawaban Tahap 1 dan Tahap 2, sementara Tahap 3 belum, begitupun secara manual baru menerima laporan Tahap 1 dan Tahap 2. Dengan rincian realisasi anggaran total tahap 1 dan Tahap 2 secara sistem Siskeudes yaitu khusus bidang pembangunan desa pada Tahun 2018 sebesar Rp 468.001.479 dari alokasi setahun Rp 762.703.000,-.
- 5) Bahwa kami secara lisan sudah menegur untuk melakukan pengembalian keuangan desa ke rekening desa terhadap pekerjaan yang tidak dikerjakan.
 - Bahwa dari sisi pengelolaan keuangan yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa, Bendahara desa dan Sekretaris Desa sebagai Verifikator, dari sisi melaksanakan pekerjaan bidang pembangunan desa bahwa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa, dan pelaksana kegiatan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

4. H. RONI MUHAROM, di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa benar sebagai Kepala Bidang Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Saksi melakukan kegiatan fasilitasi di Desa Buaran Jati Tahun 2018 dalam bentuk sosialisasi regulasi yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes PDTT Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 - Bahwa benar Saksi melakukan verifikasi bersama-sama dengan Saksi Dra. BUDI LESTARI dan Saksi NURUL HUDA dalam rangka mencermati RAB kegiatan Desa yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

5. Dra. BUDI LESTARI, di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pada tahun 2018 menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Tangerang, sesuai dengan Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.02-Huk/2017 tentang pengukuhan pengangkatan dan alih tugas / alih jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, ad, inistrator dan pengawas (Setara Eselon II, III dan IV) di lingkungan pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 04 Januari 2017.
- Bahwa benar Saksi memverifikasi usulan kegiatan yang diajukan Desa Buaran Jati tahun 2018 bersama-sama dengan Saksi H. RONI MUHARROM, SE (saat ini sudah pensiun) dan Saksi Drs. NURUL HUDA (saat ini sudah pindah bagian) dan yang menandatangani usulan kegiatan Desa Buaran Jati tahun 2018 berdasarkan dokumen RAB adalah Kepala Desa Buaran Jati KUSWARA, Sekretaris Desa SAMSUL RIZAL dan masing-masing pelaksana kegiatan, sedangkan yang datang mengajukan adalah Saksi JAMALUDIN selaku Benda-hara/Operator Desa Buaran Jati tahun 2018.
- Bahwa benar Saksi membenarkan isi dari lembar penelitian RAB berikut lampirannya yaitu nama Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nama Kegiatan, Nilai Anggaran dan Sumber Anggaran dan paraf.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

6. SUKMARA, S.Si Bin (alm) WASAD, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada tahun 2018 sebagai Kepala Sekolah SMK Tunas Muda Unggul yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Kp. Sarakan Ds. Pisangan Jaya Kec. Sepatan Kab. Tangerang dan pada tahun 2019 diangkat sebagai Pendamping Lokal Desa, dengan Lokasi Tugas yaitu Desa Buaran Jati, Desa Gintung, Desa Kosambi dan Desa Mekarkondang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, dengan masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku tugas yaitu dari tanggal 05 Agustus 2019 s/d 31 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 090/SPT.350405.PLD/001.370-DPMD/P3MD/2019, tanggal 05 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.

- Bahwa sebagai pendamping lokal desa setiap bulan Saksi mendapatkan honor sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima dari bulan Agustus 2019 s/d bulan Desember 2019 melalui rekening BRI milik secara transfer dari Satker Prov. Banten (namun tidak mengerti Satker apa).
- Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi belum menjabat sebagai pendamping lokal Desa Buaran Jati.
- Bahwa benar Pendamping Lokal Desa Buaran Jati pada tahun 2018 yaitu Saksi ENDANG, alamat Ds. Mekar Kondang Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.
- Bahwa benar Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai pendamping lokal desa Buaran Jati yaitu pada bulan Agustus 2019 atau menjelang pencairan dana transfer APBN/APBD tahap 2, namun tidak bisa dicairkan kecuali SILTAP karena dana transfer APBN/APBD tersebut telah dibekukan oleh Pemdes Kab. Tangerang sehubungan pemerintah desa Buaran Jati belum menyelesaikan realisasi tahap 1 tahun 2019.
- Bahwa benar pemerintah desa Buaran Jati belum menyelesaikan realisasi tahap 1 tahun 2019 karena pemerintah desa Buaran Jati belum menyelesaikan realisasi tahun 2018.
- Bahwa benar Kepala Desa Buaran Jati tahun 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 adalah Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa benar Tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019 Pjs. Kepala Desa Buaran Jati adalah Saksi H. NASRUDIN (PNS, Kasipem Kec. Sukadiri).

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

7. WIDNA SUSILO HARDI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah selaku pendamping Kecamatan Sukadiri realisasi tahun 2018 sejak tertanggal 01 Maret 2018 s.d. 31

Halaman 63 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas. Nomor: 090 / SPT.350405.PDP/010.093-DPMD/P3MD/2018, tanggal 02 Januari 2018 dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) tahun 2018, (SPK masih dalam proses pencarian), selain Pendamping Kecamatan ada juga Pendamping Lokal Desa untuk Desa Buaran Jati tahun 2018 Saksi ENDANG. Bertugas adalah memonitoring pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDesa di Desa desa Kecamatan Sukadiri Kab. Tangerang.

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen Cash Budget Desa Buaran Jati TA 2018, benar Saksi telah melakukan pengecekan atas pekerjaan sebagaimana tersebut yaitu pada tahun 2018 dengan bukti foto dan Laporan Bulanan selama tahun 2018 serta Januari 2019. Adapun sampai dengan Bulan Januari 2019 terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

(1) Bidang Pembangunan :

- | | |
|--|------------------|
| a) Paving Blok Rt. 02/05 (1,2 x 164 M) | Rp. 40.183.000,- |
| b) Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 155 M) | Rp. 62.572.700,- |
| c) Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 130 M) | Rp. 52.009.800,- |
| Jumlah: | Rp.154.765.000,- |

(2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar (pelatihan budidaya ikan gabus) Rp 33.732.500,-
- b. Kegiatan peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat miskin dalam pembentukan usaha baru (pelatihan budidaya bebek peking) Rp 64.196.000,-
- Jumlah: Rp 97.928.500,-

- Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi melakukan monitoring setiap satu bulannya bisa melaksanakan monitoring 3 kali selama 1 bulan adapun cara monitoring adalah berdasarkan data dari RAB yang didapat dari sistem aplikasi siskeudes menggunakan user pendamping dan cash budget dari Saksi JAMALUDIN, melakukan pengecekan ke lapangan (Desa Buaran Jati), Laporan yang dibuat adalah dalam bentuk laporan bulanan yang dibuat setiap akhir bulan dan diserahkan kepada Saksi TEDI di kantor Sekretariat Pendamping Desa di Kabupaten Tangerang, alamat pada tahun 2018 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan PWS dekat Masjid Al Amjad, alamat sekarang perumahan PWS belakang kantor pos Tigaraksa.

- Bahwa benar perangkat Desa Buaran Jati yang menjabat pada tahun 2018 adalah Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa dan Saksi JAMALUDIN selaku Operator Desa.
- Bahwa benar Saksi memberikan saran kepada Kepala Desa Buaran Jati sekitar bulan Januari 2019 dikantor Desa Buaran Jati agar mengembalikan senilai kegiatan yang tidak dikerjakan Rp.252.693.500,- namun Saksi belum mengetahui apakah sudah dilakukan pengembalian atau belum.
- Bahwa benar Saksi menerima honor sebagai pendamping kecamatan sukadiri tahun 2018, adapun jumlahnya Rp 3.700.000,- per bulannya yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Provinsi Banten melalui rekening BRI atas nama sendiri. Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

8. ABDUL BASITH bin (alm) H. PARDI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pekerjaan / jabatan Saksi sekarang ini adalah Tenaga ahli pelayanan sosial dasar pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten.
- Bahwa benar wilayah kerja Saksi yaitu seluruh desa yang berada di Kab. Tangerang yang berkenaan dengan kegiatan pelayanan sosial dasar.
- Bahwa benar Pendamping Desa tahun 2018 wilayah kerja desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang adalah Saksi WIDNA (bulan April s/d Desember 2018);
- Bahwa benar Pendamping Lokal Desa tahun 2018 wilayah kerja desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang adalah Saksi ENDANG (bulan Januari s/d Desember 2018).
- Bahwa benar Kegiatan yang Saksi lakukan sehubungan tugas pokok Saksi dalam meningkatkan kapasitas Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam mendampingi desa / antar desa terkait pelayanan sosial dasar pada wilayah kerja Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

Halaman 65 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan Rakor Kabupaten Tangerang dilakukan setiap akhir bulan pada tahun 2018 sekitar jam : 14.00 wib s/d selesai di Aula DPMPD Kab. Tangerang dan di sekretariat P3MD Kab. Tangerang.
- b. Kegiatan tersebut diikuti/dihadiri oleh seluruh PD dan PLD wilayah kerja Kab. Tangerang termasuk PD dan PLD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri yaitu Saksi WIDNA dan Saksi ENDANG.
- c. Dan bukti dokumen kegiatan berupa dokumentasi foto, daftar hadir, dan notulen, namun Saksi belum membawanya, dan akan Saksi bawa pada tanggal 15 Oktober 2020.
- Bahwa benar Kegiatan yang Saksi lakukan sehubungan tugas pokok Saksi dalam memfasilitasi pemerintah Kab/Kota dalam penyusunan regulasi tentang pelayanan sosial dasar pada wilayah kerja Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 yaitu sebagai berikut:
 - a. Kegiatan penyusunan standar biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat (contoh biaya insentif kader pos yandu sebesar Rp. 300.000,- per triwulan) dilakukan pada tanggal tidak ingat bulan Maret 2018 sekitar jam : 09.00 s/d 12.00 wib di Kantor BPMPD Kab. Tangerang.
 - b. Kegiatan tersebut diikuti/dihadiri oleh Saksi DIK DIK SODIKIN dan Saksi H. RONI MUHAROM (BPMPD Kab. Tangerang) serta staf BPMPD Kab. Tangerang.
 - c. Dan bukti dokumen kegiatan berupa satuan biaya kegiatan (SBK) dibidang pelayanan sosial dasar, namun Saksi belum membawanya, dan akan Saksi bawa pada tanggal 15 Oktober 2020.
- Bahwa benar kegiatan terkait bidang pelayanan sosial dasar yang masuk dalam RAB Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun anggaran 2018 yaitu sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembinaan Posyandu dengan nilai kegiatan dalam RAB senilai Rp. 27.652.000,-
 - b. Dan kegiatan penyediaan makanan sehat untuk meningkatkan gizi balita dan anak sekolah (posyandu) dengan nilai kegiatan dalam RAB Rp. 61.902.000,-

Halaman 66 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi telah melakukan penyusunan standar biaya kegiatan (SBK) terhadap Kegiatan Pembinaan Posyandu dan kegiatan penyediaan makanan sehat untuk meningkatkan gizi balita dan anak sekolah (posyandu) desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 tersebut, dengan nilai SBK untuk nara sumber pembinaan posyandu sebesar @ Rp. 500.000,- (RAB sesuai SBK), dan untuk SBK lainnya belum bisa Saksi jawab sekarang karena belum bawa dokumen.
 - Bahwa benar kegiatan penyusunan SBK tersebut dilakukan pada bulan Maret 2018 sekitar jam 09.00 s/d 12.00 wib di Kantor Dinas DPMPD Kab. Tangerang.
 - Bahwa benar kegiatan tersebut dihadiri oleh kader Posyandu Desa Buaran Jati yang namanya tidak ingat (tertera dalam daftar hadir), Bidan Desa (nama tidak ingat), pegawai Puskesmas Kec. Sukadiri (namanya tidak ingat).
 - Bahwa benar Kepala Desa Buaran Jati telah melaksanakan Kegiatan Pembinaan Posyandu dan kegiatan penyediaan makanan sehat untuk meningkatkan gizi balita dan anak sekolah (posyandu) desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 tersebut.
 - Bahwa benar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan RAB;
 - Bahwa benar untuk LPJ Saksi tidak tahu.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

9. TEDDY HERMAWAN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai operator kantor Satker P3MD Provinsi Banten sejak tahun 2016 kemudian di tahun 2018 berdasarkan surat perintah tugas Nomor: 090/SPT.350405.OK/010.029-DPMD/P3MD/2018 tanggal 02 Januari 2018 dengan tugas sebagai Operator Kabupaten.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi WIDNA yang tinggal di Rancalabuh Kemiri dengan pekerjaan pendamping Desa berdasarkan SK dari DP3MD Provinsi Banten, kenal sejak tahun 2016 karena ada hubungan pekerjaan antara Saksi WIDNA dengan Saksi yaitu Saksi sebagai penerima laporan individu bulanan dari pekerjaan pendamping lokal Desa (PLD) dan pendamping Desa

Halaman 67 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Pemberdayaan di tingkat kecamatan (PDP) yaitu Saksi ENDANG SETIAWAN (PLD) (sudah resign tahun 2019), Saksi SUKMARA (PLD), Saksi WIDNA (PDP), dan Saksi ALI LUTFI (PLD) setiap bulan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Dan untuk tahun 2018 sebagai PLD adalah Saksi ENDANG SETIAWAN (sudah resign tahun 2019), dan PDP adalah SANWANI (sudah resign Februari 2018) dilanjutkan Saksi WIDNA (sejak April 2018 sampai sekarang).

- Bahwa benar Saksi menerima laporan PLD dan PDP dari Pendamping Desa Buara Jati Kec. Sukadiri tahun 2018 dari Saksi ENDANG SETIAWAN yang pada saat itu melakukan pendampingan di Desa Buaran Hati Tahun 2018 dan Saksi juga menerima laporan individu dari Saksi WIDNA SUSILO HARDI selaku pendamping di Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, kemudian setelah Saksi menerima laporan PLD dan PDP dari Pendamping Desa Buaran Jati dari Saksi ENDANG SETIAWAN Saksi melakukan penginputan terkait hasil laporan individu yang dibuat oleh pendamping desa dan Saksi laporkan provinsi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Banten.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

10. ABDUL AZIZ, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi menjabat sebagai anggota BPD Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, berdasarkan Keputusan Camat Sukadiri Nomor : 141.2 / 08 – Kep. Kec. Skd / 2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buaran Jati dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang bahwa diangkat sebagai anggota BPD Ds. Buaran Jati dengan masa Jabatan selama 6 tahun.
- Bahwa benar Struktur BPD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 yaitu sebagai berikut :
 - a. : ENCEP ABDUL RAUF
 - Ketua
 - b. : NURHANI
 - Wakil Ketua
 - c. : SYUKRON MAKMUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris

d. : 1) MARYOPI

Anggota

2) SUPARDI (Alm)

3) AMIR MAHMUD

4) USMAJA

5) ABDUL AZIZ

6) NARIN. R

- Bahwa benar BPD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 telah menerima Tunjangan BPD Tahap 1 (bulan Januari s/d Juni 2018) yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , yang uang tersebut di serahkan oleh Ketua BPD Saksi ENCEP ABDUL RAUF dan di terima yaitu pada sekitar bulan Juli 2018 sekitar jam : 14.00 wib di Kantor Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, dengan diSaksikan oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, dan anggota BPD lainnya , dan dibuatkan tanda terima penyerahan / penerimaan uang tersebut yaitu di dokumen penerimaan uang.
- Bahwa benar BPD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 telah menerima Tunjangan BPD Tahap 2 (bulan Juli s/d Desember 2018) yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang uang tersebut di serahkan oleh Ketua BPD Saksi ENCEP ABDUL RAUF dan di terima pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam : 14.00 wib di Kantor Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang , dengan diSaksikan oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, dan anggota BPD lainnya, dan dibuatkan tanda terima penyerahan / penerimaan uang tersebut yaitu di dokumen penerimaan uang.
- Bahwa benar BPD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 telah menerima uang Biaya Operasional BPD untuk jangka waktu selama 1 tahun yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , yang uang tersebut di serahkan oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan di terima oleh Ketua BPD Saksi ENCEP ABDUL RAUF yaitu pada sekitar bulan Juli 2018 sekitar jam : 14.00 wib di Kantor Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang , dengan diSaksikan oleh anggota BPD (termasuk diri sendiri), dengan tanda terima penyerahan / penerimaan uang tersebut berupa kwitansi.

Halaman 69 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang biaya operasional BPD Ds. Buaran Jati tahun 2018 tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - a. Belanja ATK.
 - b. Belanja Wireless.
 - c. Belanja Kipas Angin.
 - d. Belanja Infocus.
 - e. Sidang selama satu tahun sebanyak 4 (empat) kali.
 - f. Jamuan makan dan minum sidang.

Dan yang menggunakan / mengelola uang Biaya Operasional BPD tersebut adalah Ketua BPD Saksi ENCEP ABDUL RAUF.

- Bahwa benar Saksi maupun perangkat BPD Ds. Buaran Jati tahun 2018 lainnya telah membubuhkan tanda tangan dalam dokumen kegiatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Ds. Buaran Jati tahun 2018;
- Bahwa benar telah diperlihatkan salinan dokumen kegiatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Ds. Buaran Jati tahun 2018 sebagai berikut :
 - a. Dokumen Tunjangan BPD Tahap 1
 - b. Dokumen Tunjangan BPD Tahap 2.
 - c. Dokumen Biaya Operasional BPD Tahap 1.
 - d. Dokumen Biaya Operasional BPD Tahap 2.

Saksi menerangkan bahwa tanda tangan atas nama ABDUL AZIS yang tertera pada dokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi, yang semua dokumen tersebut ditanda tangani dalam waktu satu hari yaitu pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam : 14.00 wib di Kantor Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, karena sudah berbentuk dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Ds. Buaran Jati tahun 2018 yang diberikan oleh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN (Operator Desa) kepadanya dan atau perangkat BPD lainnya untuk di tanda tangani.

- Bahwa benar yang membuat / menyusun dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Ds. Buaran Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tersebut adalah Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN (Operator Desa) dengan diketahui oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA ;

- Bahwa benar setahu Saksi uang tunjangan BPD Ds. Buaran Jati tahun 2018 yang telah di terima tersebut nilainya sudah sesuai dengan nilai seharusnya yang harus diterima.
- Bahwa benar baik Saksi maupun perangkat BPD Ds. Buaran Jati tahun 2018 lainnya pernah menanyakan kepada Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA mengenai RAB APBDES Ds. Buaran Jati tahun 2018 namun kami tidak pernah diberitahu tentang RAB APBDES tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

11. NURHANI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan/jabatan Saksi pada tahun 2018 yaitu sebagai Wakil Ketua BPD Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, berdasarkan Keputusan Camat Sukadiri Nomor : 141.2 / 08 – Kep. Kec. Skd / 2013 tanggal 05 Maret 2013 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buaran Jati dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang bahwa diangkat sebagai anggota BPD Ds. Buaran Jati dengan masa Jabatan selama 6 tahun..

- Bahwa benar Struktur BPD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab.

Tangerang tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

a. : ENCEP ABDUL RAUF

Ketua

b. : NURHANI

Wakil Ketua

c. : SYUKRON MAKMUN

Sekretaris

d. : 1) MARYOPI

Anggota

- 2) SUPARDI (Alm)
- 3) AMIR MAHMUD
- 4) USMAJA
- 5) ABDUL AZIZ
- 6) NARIN. R

- Bahwa benar BPD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 telah menerima Tunjangan BPD Tahap 1



(bulan Januari s/d Juni 2018) yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) , yang uang tersebut di serahkan oleh Ketua BPD Saksi ENCEP ABDUL RAUF dan di terima olehnya yaitu pada sekitar bulan Juli 2018 sekitar jam : 14.00 wib di Kantor Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, dengan diSaksikan oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, dan anggota BPD lainnya , dan dibuatkan tanda terima penyerahan / penerimaan uang tersebut yaitu di dokumen penerimaan uang;

- Bahwa benar BPD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 telah menerima Tunjangan BPD Tahap 2 (bulan Juli s/d Desember 2018) yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang uang tersebut di serahkan oleh Ketua BPD Saksi ENCEP ABDUL RAUF dan di terima olehnya yaitu pada sekitar bulan Desember 2018 sekitar jam : 14.00 wib di Kantor Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang , dengan diSaksikan oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, dan anggota BPD lainnya, dan dibuatkan tanda terima penyerahan / penerimaan uang tersebut yaitu di dokumen penerimaan uang;
- Bahwa benar BPD Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tahun 2018 telah menerima uang Biaya Operasional BPD untuk jangka waktu selama 1 tahun yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , dari Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan di terima oleh Ketua BPD Saksi ENCEP ABDUL RAUF yaitu pada sekitar bulan Juli 2018 sekitar jam : 14.00 wib di Kantor Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang , dengan diSaksikan oleh anggota BPD (termasuk diri sendiri), dengan tanda terima penyerahan / penerimaan uang tersebut berupa kwitansi;
- Bahwa benar uang biaya operasional BPD Ds. Buaran Jati tahun 2018 tersebut digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Belanja ATK
 2. Belanja Wireless
 3. Belanja Kipas Angin
 4. Belanja Infocus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sidang selama satu tahun
sebanyak 4 (empat) kali

6. Jamuan makan dan minum
sidang.

Dan yang menggunakan / mengelola uang Biaya Operasional
BPD tersebut adalah Ketua BPD Saksi ENCEP ABDUL RAUF.

- Bahwa benar baik Saksi maupun perangkat BPD Ds. Buaran
Jati tahun 2018 lainnya telah membubuhkan tanda tangan dalam
dokumen kegiatan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDES) Ds. Buaran Jati tahun 2018;

- Bahwa benar diperlihatkan salinan dokumen kegiatan pada
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)
Ds. Buaran Jati tahun 2018 sebagai berikut :

1. Dokumen Tunjangan BPD Tahap

1

2. Dokumen Tunjangan BPD Tahap

2

3. Dokumen Biaya Operasional
BPD Tahap 1

4. Dokumen Biaya Operasional
BPD Tahap 2

Saksi menerangkan bahwa benar tanda tangan yang atas nama
NURHANI yang tertera pada dokumen tersebut adalah tanda
tangannya, yang semua dokumen tersebut ditandatangani
dalam waktu satu hari yaitu pada sekitar bulan Desember 2018
sekitar jam : 14.00 wib di Kantor Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri
Kab. Tangerang, karena sudah berbentuk dokumen Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDES) Ds. Buaran Jati tahun 2018 yang diberikan oleh
Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN (Operator Desa) dan atau
perangkat BPD lainnya untuk di tanda tangani;

- Bahwa benar yang membuat / menyusun dokumen Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Ds. Buaran Jati

Halaman 73 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 tersebut adalah Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN (Operator Desa) dengan diketahui oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA;

- Bahwa benar uang tunjangan BPD Ds. Buaran Jati tahun 2018 yang telah di terima tersebut nilainya sudah sesuai dengan nilai seharusnya yang harus di terima.
- Bahwa benar Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA mengenai RAB APBDES Ds. Buaran Jati tahun 2018 namun kami tidak pernah diberitahu tentang RAB APBDES tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

12. SYUKRON MAKMUN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Jabatan Saksi tahun 2018 adalah sebagai anggota BPD Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, berdasarkan SK Camat Sukadiri Nomor: 141.2 / 08 – Kep. Kec. Skd / 2013 tanggal 05 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Camat Sukadiri Saksi Drs. TEDY MURYANTO. Selanjutnya sekitar tahun 2016 Saksi diangkat menjadi Sekretaris BPD menggantikan Saksi SAMSUL RIJAL dengan proses pemilihan secara aklamasi yang dihadiri oleh Sekdes, Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan seluruh anggota BPD Buaran Jati yang dilaksanakan di aula Kantor Desa Buaran Jati dipimpin oleh Ketua BPD Saksi ENCEP dan Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA. Tetapi tidak dibuatkan SK. Pengangkatan sebagai Sekretaris BPD.
- Bahwa benar Tugas Saksi adalah menerima aspirasi dari masyarakat dan mengkoordinasikan dengan pihak Desa.
- Bahwa benar Saksi menerima penghasilan selaku Sekretaris BPD Rp 700.000,- per bulan yang dibayarkan pada bulan Juli 2018 Rp 4.200.000,- dan Desember 2018 Rp 4.200.000,-
- Bahwa benar Saksi menerima uang penghasilan sebagai anggota BPD pada tahun 2018 awalnya pada Bulan Juli 2018 sekira jam 20.00 wib yang diberikan oleh Ketua BPD Saksi Encep Abdul Rauf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyaksikan saat penyerahan uang kepada Saksi pada bulan Juli 2018 dan Desember 2018 adalah dari pihak BPD adalah Saksi AMIR MAHMUD;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan BPD Desa Buaran Jati Tahap I dan tahap II Desa Buaran Jati terdapat tandatangan penerima tunjangan atas nama Saksi dan Saksi menjelaskan bahwa tandatangan tersebut adalah bukan tandatangan Saksi, tetapi Saksi pernah bicara dan mengijinkan kepada pihak Desa yaitu Saksi SAMSUL RIJAL, Saksi AHMAD SURURI dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN apabila dalam keadaan darurat tanda tangan Saksi boleh ditandatangani oleh mereka;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui BPD Desa Buaran Jati menerima BOP BPD Buaran Jati Rp 15.000.000,- yang diserahkan kepada Ketua BPD Saksi ENCEP pada Bulan Juli 2018, yang diberikan oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA.
- Bahwa benar yang mengelola dan menggunakan adalah Ketua Saksi ENCEP dan Saksi AMIR untuk yang membelanjakan barang barang yang Saksi ketahui adalah Saksi AMIR dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

13. AMIR MAHMUD, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Jabatan Saksi saat ini adalah sebagai anggota BPD Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, berdasarkan SK Camat Sukadiri Nomor: 141.2 / 08 – Kep. Kec. Skd / 2013 tanggal 05 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Camat Sukadiri Saksi Drs. Tedy Muryanto;
- Bahwa benar Tugas Saksi adalah menerima aspirasi dari masyarakat dan mengkoordinasikan dengan pihak Desa;
- Bahwa benar Saksi menerima penghasilan selaku anggota BPD Rp 500.000,- per bulan yang dibayarkan pada bulan Juli 2018 Rp 3.000.000,- dan Desember 2018 Rp 3.000.000,-;
- Bahwa benar Saksi menerima uang penghasilan sebagai anggota BPD pada tahun 2018 awalnya pada bulan Juli 2018 sekira



jam 14.00 wib di aula Desa Buaran Jati, dan pada bulan Desember 2018 sekira jam 14.00 wib di aula Desa Buaran Jati, melalui Ketua BPD Saksi Encep Abdul Rauf;

- Bahwa benar yang menyaksikan pada saat penyerahan yang kepada Saksi adalah dari pihak Desa Operator merangkap Bendahara Saksi JAMAL, Kades KUSWARA, Sekdes SAMSUL RIZAL, Kaur Umum Saksi Maskuri, Kasi Pembangunan Saksi Edi dan Untuk Anggota BPD Saksi, Encep, Nurhani, Abdul Aziz, Narin Surdiana, Syukron Makmun, Usmaja, Maryopi;
 - Bahwa benar setelah Saksi melihat Laporan pertanggungjawaban Tunjangan BPD Desa Buaran Jati tahap I dan tahap II Desa Buaran Jati adalah benar terdapat tanda tangan penerima tunjangan atas nama Saksi, dan Saksi menandatangani dokumen tersebut sekaligus pada akhir Bulan Desember 2018 di Kantor Desa Buaran Jati sekitar seminggu setelah Saksi menerima uang pada bulan Desember 2018, dokumen tersebut sudah dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan BPD tahap I dan Tahap II.
 - Bahwa benar yang Saksi ketahui BPD Desa Buaran Jati menerima BOP BPD Buaran Jati Rp 15.000.000,- yang diserahkan kepada Ketua BPD Saksi ENCEP pada Bulan Juli 2018, yang diberikan oleh Terdakwa KUSWARA.
 - Bahwa benar yang mengelola dan menggunakan adalah Ketua Saksi ENCEP untuk yang membelanjakan barang-barang adalah Saksi JAMAL kecuali kipas angin Saksi yang membeli.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

14. MARYOPI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Jabatan Saksi saat ini adalah sebagai anggota BPD Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, berdasarkan SK Camat Sukadiri Nomor: 141.2 / 08 – Kep. Kec. Skd / 2013 tanggal 05 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Camat Sukadiri Saksi Drs. Tedy Muryanto..
- Bahwa benar Tugas Saksi adalah menerima aspirasi dari masyarakat dan mengkoordinasikan dengan pihak Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerima penghasilan selaku anggota BPD Rp 500.000,- per bulan yang dibayarkan pada bulan Juli 2018 Rp 3.000.000,- dan Desember 2018 Rp 3.000.000,-;
- Bahwa benar Saksi menerima uang penghasilan sebagai anggota BPD pada tahun 2018 awalnya pada Bulan Juli 2018 sekira jam 14.00 wib di aula Desa Buaran Jati, dan yang memberikan uang kepada Saksi adalah Ketua BPD Saksi Encep Abdul Rauf.
- Bahwa benar yang menyaksikan pada saat penyerahan uang kepada Saksi sekitar buka Juli 2018 dan Desember 2018 adalah dari pihak Desa Operator merangkap Bendahara Saksi Jamal, Kades Kuswara, Sekdes Samsul Rizal, Kaur Umum Saksi Maskuri, Kasi Pembangunan Saksi Edi dan untuk Anggota BPD Saksi, Encep, Nurhani, Abdul Aziz, Narin Surdiana, Syukron Makmun, Usmaja, Amir.
- Bahwa benar setelah Saksi melihat Laporan pertanggungjawaban Tunjangan BPD Desa Buaran Jati tahap I dan tahap II Desa Buaran Jati terdapat tanda tangan penerima tunjangan atas nama Saksi dan benar Saksi menandatangani dokumen tersebut sekaligus pada akhir Bulan Desember 2018 dikantor Desa Buaran Jati sekitar seminggu setelah Saksi menerima uang pada bulan Desember 2018, dokumen tersebut sudah dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Tunjangan BPD tahap I dan Tahap II.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui BPD Desa Buaran Jati menerima BOP BPD Buaran Jati Rp 15.000.000,- yang diserahkan kepada Ketua BPD Saksi ENCEP pada Bulan Juli 2018, yang diberikan oleh Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa benar yang mengelola dan menggunakan adalah Ketua Saksi ENCEP untuk yang membelanjakan barang barang adalah Saksi JAMAL kecuali kipas angin Saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

15. H. ABDULLAH, S.Sos, M.Si.Kp, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah menjabat sebagai Camat Sukadiri berdasarkan SK. Bupati Tangerang, Nomor : 821.2/Kep.02-Huk/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Pengukuhan Pengangkatan dann



Alih Tugas / Alih Jabatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, Administrator dan pengawas (Setara eselon II, III, dan IV) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Kepala Desa Terdakwa KUSWARA dan Saksi memiliki tugas monitoring administrasi kegiatan fisik dan non fisik di Desa Buaran Jati.
- Bahwa benar dari hasil monitoring Desa Buaran Jati Tahun 2018 yang dibantu Kasi Pemerintahan, bersama Badri G. Santoso, Neneng Nopianti, dan Yuli Purwanti benar ada pekerjaan-pekerjaan yang belum direalisasikan, dan Saksi sudah mengingatkan dan memberikan teguran agar segera merealisasikan pekerjaan baik fisik dan non fisik untuk menghindari adanya permasalahan.
- Bahwa benar yang Saksi tahu bahwa Kepala Desa KUSWARA dalam memimpin pemerintahan desa dan mengatur keuangan desa dibantu Sekdes SAMSUL RIZAL alias ANCU dan Bendahara JAMALUDIN.
- Bahwa atas penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Buaran Jati Tahun 2018 dan sudah memberikan teguran kepada Kepala Desa Kuswara dan melaporkan kepada Dinas Pemdes.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui dari laporan NASRUDIN sebagai Kasi Pemerintahan dan PJ., Kepala Desa Buaran Jati ada beberapa kegiatan yang belum diselesaikan namun tidak ingat titik mana saja dan surat pernyataan Terdakwa KUSWARA yang menyatakan akan menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa benar dijelaskan kepada Saksi bahwa jumlah nilai permohonan pencairan sebagaimana dokumen tersebut diatas berjumlah sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NILAI
1	29 Mei 2018	Rp 823.585.729,00
2	20 Agustus 2018	Rp 312.711.854,00
3	20 Oktober 2018	Rp 315.331.085,00
4	20 Oktober 2018	Rp 509.233.109,00
TOTAL		Rp 1.960.861.727,00

Saksi membenarkan telah menandatangani semua nilai permohonan pencairan kas desa Buaran Jati Tahun 2018 sebesar Rp 1.960.861.727,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus enam puluh satu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi hanya menjalankan aturan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 50 ayat (3) huruf g yaitu Camat mempunyai Tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
- Bahwa benar untuk monitoring dalam kegiatan dana desa di Desa Buaran Jati Tahun 2018 Saksi memerintahkan kepada tim dalam hal ini Saksi menunjuk Kasie Pemerintahan bersama dengan staf pemerintahan sebanyak 4 (empat) orang kemudian dilakukan monitoring pada Tahun 2018 dilaksanakan hanya 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada 18 Juli 2018, dalam kegiatan monitoring di Desa Buaran Jati tahun 2018 tersebut Saksi mendapatkan laporan bahwa tim Saksi tidak dapat menemui Kepala Desa Buaran Jati maupun Bendahara Buaran Jati dan tim monitoring di kantor Desa Buaran Jati Tahun 2018 hanya ditemui oleh staf desa kemudian dari hasil itu karena tidak ada hasil dalam monitoring Saksi bersama tim tidak membuat laporan monitoring Desa Buaran Jati Tahun 2018.
Bahwa pada saat Saksi melakukan rapat di Kecamatan Sukadiri pada Tahun 2018 bersama dengan Kepala Desa Saksi pernah bertemu beberapa kali dengan Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa Buaran Jati dan Saksi juga sudah sering mengingatkan dan Saksi juga pernah hadir dalam Musrembang Pada Tahun 2018 yang sudah dijadwalkan oleh Kecamatan Sukadiri ke Desa-Desa dan Saksi hadir dalam Musrembang di Desa Buaran Jati Tahun 2018 dan Saksi juga memberikan monitoring dan pembinaan dalam kegiatan Musrembang tetapi dalam Musrembang yang dilaksanakan di Desa Buaran Jati Tahun 2018 tersebut Saksi tidak pernah menerima honor dari kegiatan Musrembang dan Saksi tidak pernah tandatangan di LPJ dalam kegiatan Musrembang di Desa Buaran Jati Tahun 2018;
- Bahwa benar dalam proses pencairan dana desa Buaran Jati tahun 2018 tersebut Desa Buaran Jati pada Tahun 2018 mengajukan pencairan dana desa kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 ke Bank Jabar Banten KCP Cikupa yang harus diketahui oleh camat, pihak desa dalam pengajuan harus melampirkan rencana penggunaan dana (RPD), Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, NPWP Kepala Desa dan NPWP Bendahara kemudian setelah itu dilengkapi pihak desa membawa

Halaman 79 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pengajuan ke Kasie Pemerintahan setelah dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah kemudian diajukan ke Saksi selaku Camat Sukadiri karena dalam prosesnya camat wajib mengetahui proses pencairan dana desa setelah Saksi tanda tangan berkas dikembalikan ke Kepala Desa Buaran Jati untuk dicairkan ke Bank Jabar KCP Cikupa;

- Bahwa dalam pencairan dana desa Buaran Jati Tahun 2018 oleh Saksi dilakukan pembinaan dilakukan setiap pertemuan, rapat koordinasi dan Musrembang dan Saksi dalam kegiatan Musrembang dalam hal ini Saksi menyampaikan kepada pihak kepala Desa yang ada di Kecamatan Sukadiri bahwa dalam penggunaan anggaran dana desa harus sesuai dengan aturan juklah dan juknis dan dalam pelaksanaan harus didukung oleh administrasi yang lengkap sesuai dengan RAB pengajuan dan Saksi juga pernah memberikan pembinaan kepada Kepala Desa Buaran Jati dalam penggunaan anggaran dana desa Tahun 2018.
- Bahwa untuk system pengawasan yang ada di Keca. Sukadiri Saksi membuat jadwal Monitoring yang dilaksanakan oleh Kasie Pemerintahan dan Staf Pemerintah sesuai dengan surat tugas yang Saksi buat dalam hal ini pada Tahun 2018 untuk kegiatan monitoring Saksi memerintahkan kepada Kasie Pemerintah Saksi Nasrullah, Saksi Neneng Nopianti, Saksi Yuli Purwanti dan Saksi Badri Gatot Santoso.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

16. NASRUDIN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sebagai Kasi Pemerintah Kecamatan Sukadiri Kab. Tangerang Tahun 2017, berdasarkan SK. Bupati Kab. Tangerang tahun 2017 dan menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Buaran Jati sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan Desember 2019.
- Bahwa benar Saksi pernah mengikuti kegiatan Musrenbang Desa Buaran Jati pada sekitar Januari 2018 atau Februari 2018, yang juga dihadiri oleh Saksi NAFIS (kasi pemberdayaan), Saksi MUFTI ALI (Kasi Pembangunan), dan dari pihak Desa dihadiri Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA , Sekdes dan para Kasie, Operator serta RT / RW.

- Bahwa benar peran Saksi dalam musrembang Desa Buaran Jati tahun 2018 adalah bersifat monitoring yaitu mengevaluasi kegiatan yang dilakukan tahun sebelumnya dengan perencanaan tahun yang akan datang dan selanjutnya dibawa pada musrembang tingkat kecamatan yang nantinya dibawa ke Bapeda Kab. Tangerang sampai terbitnya list pembangunan yang disetujui oleh Bapeda Kab. Tangerang.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima honor atau penghasilan dari kegiatan Musrenbang tahun 2017 dan 2018 di Desa Buaran Jati;
- Bahwa benar diperlihatkan kepada saudara dokumen dokumen sebagai berikut:
 1. Daftar penerimaan Honorarium Narasumber dari Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa, tanggal 29 Maret 2018. penerima Saksi H. ABDULLAH Rp 500.000,- dan Saksi (H. NASRUDIN) Rp 500.000,-
 2. Kwitansi pembayaran Honorarium Narasumber dari Kecamatan, tanggal 29 Maret 2018. penerima Saksi (H. NASRUDIN) sejumlah Rp 1.000.000,-
Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah menerima honorarium Narasumber dari Kecamatan Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa, tanggal 29 Maret 2018. Dan setelah diperhatikan bahwa tanda tangan dalam dokumen penerimaan honor dan kwitansi bukan tanda tangan Saksi karena berbeda dengan tanda tangan milik Saksi. Dan yang diketahui Saksi juga tidak menerima honor tersebut. Adapun musrenbang desa Buaran Jati tahun 2018 yang diketahui dan ikuti dilaksanakan sekitar Bulan Januari atau Februari 2018. Dan Saksi tidak menerima honor atau tanda tangan dokumen penerimaan dan kwitansi.
- Bahwa benar Saksi tidak membenarkan Laporan kegiatan Musrenbang Desa Buaran Jati tahun 2018, karena Musrenbang dilaksanakan sekitar Bulan Januari atau Februari 2018, selanjutnya tanda tangan Saksi palsu dan Saksi tidak menerima honor

Halaman 81 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Laporan pertanggungjawaban Musrenbang Desa Buaran Jati tahun 2018;

- Bahwa benar yang Saksi ketahui anggaran yang digunakan untuk kegiatan Musrenbang Desa Buaran Jati adalah anggaran Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui ada beberapa kegiatan tahap I tahun 2019 yang belum diselesaikan namun Saksi tidak ingat titik mana saja.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

17. Hj. NENENG NOPIAWATI, S.Sos, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Kab. Tangerang tepatnya sebagai Staf di Kantor Kecamatan Sukadiri.
- Saksi tahu ada penyalahgunaan keuangan Negara di Desa Buaran Jati tahun 2018 yang di lakukan oleh Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi 1 Tim yaitu; Saksi Badri Gatot Santoso dan Saksi Yuli Purwati, melakukan monitoring di desa Buaran Jati dengan mendatangi Desa Buaran Jati namun saat itu kepala desa Buaran Jati maupun Bendahara tidak ada di tempat dan kami hanya bertemu dengan staf di desa dan Saksi bersama tim monitoring menunggu hingga siang dan Staf Desa waktu itu juga tidak dapat menunjukkan titik kegiatan yang di kerjakan sehingga Saksi bersama tim yang lain kembali ke Kecamatan dan membuat jadwal ulang untuk monitoring lagi.
- Saksi hanya melakukan monev 1 kali pada bulan Juli 2018 dan tidak kembali lagi.
- Saksi tidak mendokumentasikan kegiatan pada saat melakukan monitoring dan tidak membuat Berita Acara Monitoring karena tidak ada hasil monitoring Desa Buaran Jati Tahun 2018.
- Saksi pernah bertemu dengan Kepala Desa Buaran Jati Tahun 2018 dalam acara Rapat dengan Camat Sukadiri tetapi Saksi tidak pernah membicarakan terkait monitoring yang dilakukan oleh Tim dari Kecamatan Sukadiri.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.



18. Drs. BADRI GATOT SANTOSO, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Kab. Tangerang tepatnya sebagai Staf di Kantor Kecamatan Sukadiri.
- Saksi tahu ada penyalahgunaan keuangan Negara di Desa Buaran Jati tahun 2018 yang di lakukan oleh Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi 1 Tim yaitu; Saksi Neneng Nopianwati dan Saksi Yuli Purwati, melakukan monitoring di desa Buaran Jati dengan mendatangi Desa Buaran Jati namun saat itu kepala desa Buaran Jati maupun Bendahara tidak ada di tempat dan kami hanya bertemu dengan staf di desa dan Saksi bersama tim monitoring menunggu hingga siang dan Staf Desa waktu itu juga tidak dapat menunjukkan titik kegiatan yang di kerjakan sehingga Saksi bersama tim yang lain kembali ke Kecamatan dan membuat jadwal ulang untuk monitoring lagi.
- Saksi hanya melakukan monev 1 kali pada bulan Juli 2018 dan tidak kembali lagi.
- Saksi tidak mendokumentasikan kegiatan pada saat melakukan monitoring dan tidak membuat Berita Acara Monitoring karena tidak ada hasil monitoring Desa Buaran Jati Tahun 2018.
- Saksi pernah bertemu dengan Kepala Desa Buaran Jati Tahun 2018 dalam acara Rapat dengan Camat Sukadiri tetapi Saksi tidak pernah membicarakan terkait monitoring yang dilakukan oleh Tim dari Kecamatan Sukadiri.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

19. YULI PURWATI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Kab. Tangerang tepatnya sebagai Staf di Kantor Kecamatan Sukadiri.
- Saksi tahu ada penyalahgunaan keuangan Negara di Desa Buaran Jati tahun 2018 yang di lakukan oleh Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi 1 Tim yaitu; Saksi Neneng Nopianwati dan Saksi Badri Gatot Santoso, melakukan monitoring di desa Buaran Jati dengan mendatangi Desa Buaran Jati namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepala desa Buaran Jati maupun Bendahara tidak ada di tempat dan kami hanya bertemu dengan staf di desa dan Saksi bersama tim monitoring menunggu hingga siang dan Staf Desa waktu itu juga tidak dapat menunjukkan titik kegiatan yang di kerjakan sehingga Saksi bersama tim yang lain kembali ke Kecamatan dan membuat jadwal ulang untuk monitoring lagi.

- Saksi hanya melakukan monev 1 kali pada bulan Juli 2018 dan tidak kembali lagi.
- Saksi tidak mendokumentasikan kegiatan pada saat melakukan monitoring dan tidak membuat Berita Acara Monitoring karena tidak ada hasil monitoring Desa Buaran Jati Tahun 2018.
- Saksi pernah bertemu dengan Kepala Desa Buaran Jati Tahun 2018 dalam acara Rapat dengan Camat Sukadiri tetapi Saksi tidak pernah membicarakan terkait monitoring yang dilakukan oleh Tim dari Kecamatan Sukadiri.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

20. ABDUL ANIS WIWAHA, SE, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah Kepala Desa Buaran Jati periode 2019-2025 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Tangerang menggantikan Pjs. Kepala Desa H. Nasrudin pada bulan Desember 2019.
- Bahwa Kepala desa dan perangkat desa mendapat honor/silap untuk Kepala Desa mendapat honor Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Kaur ada yang silapnya Rp.3.500.000,- ada juga yang Rp.2.800.000,-
- Bahwa benar Saksi tidak tahu tentang adanya kegiatan-kegiatan yang belum dikerjakan oleh Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa benar sejak sertijab tanggal 23 Desember 2019 bahwa Saksi telah memegang buku tabungan kas desa Buaran Jati di Bank BJB dengan No. Rekening : 0017799681101, dengan saldo saat ini berjumlah Rp.758.885.500,- yang merupakan uang berasal dari peninggalan dari jaman kades Terdakwa KUSWARA menurut cerita H. Nasrudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap uang sebesar Rp.758.885.500,- tersebut Saat ini belum bisa ditarik karena LPJ Tahun 2019 belum selesai (Tahap kedua), dan mencairkan harus koordinasi kepada Bagian Pemdes Kab. Tangerang;
- Bahwa benar saat ini Saksi menyimpan penyerahan inventaris dari Saksi H. Nasrudin berupa kendaraan mobil Xenia warna hitam No.Pol : A-1052-W atas nama Bendahara Desa Buaran Jati, Tahun pembuatan kendaraan 2018, yang dibeli pada waktu Kepala Desa dijabat Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa waktu itu Sekretaris Desa Buaran Jati yaitu Syaiful menanyakan ke Terdakwa KUSWARA dan katanya BPKB mobil itu ada di Saksi Barak (Sholeh Afif) dan Saksi Nasrudin sebelumnya juga tidak menerima BPKB mobil dari Terdakwa KUSWARA, yang menurut informasi bahwa BPKB digadaikan kepada Saksi Barak sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa menurut keterangan dari Sekretaris Desa Buaran Jati kalau mau mengambil BPKB di Saksi Barak harus membayar uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi Barak yang bertempat tinggal di Kp. Ganepo Ds. Pekayon Kec. Sukadiri Kab. Tangerang tersebut pada Tahun 2019 adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Tangerang dari Fraksi Partai Hanura.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Barak dan pernah bertemu tetapi Saksi tidak pernah menanyakan tentang mobil Desa Buaran Jati.
- Saksi mendengar dan membaca berita bahwa Saksi Barak sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena di PAW digantikan oleh Munawir sedangkan untuk alasannya kenapa Saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk Saksi David Saksi tidak kenal dan tidak tahu siapa Saksi David.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

21. SAMSUL RIZAL, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak tanggal 03 Januari 2017 sd. Desember 2019 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141 / Kep. /01/Ds.Brj/2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Buaran Jati, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa tugas tambahan Saksi yang lain yaitu ditunjuk sebagai Ketua Tim TPK (Tim Pengelola Kegiatan) namun selama ini Saksi tidak menerima SK sebagai Ketua Tim TPK dan tidak menerima honor Tim.
- Bahwa benar Saksi sebagai Sekretaris Desa dapat Siltap sebesar Rp.2.225.000,00/bulan dibayarkan oleh bendahara setiap bulan.
- Bahwa benar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buaran Jati tahun 2018 jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.989.015.387,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri dari APBDesa awal sebesar Rp. 1.960.394.973,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan APBDesa perubahan sebesar Rp. 28.620.414,- (dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus empat belas rupiah).
- Bahwa sesuai Peraturan Desa Buaran Jati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, bulan November 2018 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 13.120.414,-;
 - b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 5.000.000,-;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 10.500.000,-;Sehingga jumlah (a+b+c) totalnya sebesar Rp. 28.620.414,- ;
- Adapun jumlah kegiatannya terbagi kedalam 4 (empat) bidang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa senilai Rp. 908,062,414,- sebanyak 17 (tujuh belas).



- b. Bidang Pembangunan senilai Rp. 755.003.000,- sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan.
- c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp. 135.355.135,- sebanyak 5 (lima) kegiatan.
- d. Bidang Pembinaan senilai Rp. 190.594.838,- sebanyak 8 (delapan) kegiatan.
- Saksi mengetahui ada kegiatan yang belum di laksanakan itu pada saat akan menandatangani LPJ yang di buat oleh Saksi JAMALUDIN pada halaman terakhir Saksi melihat daftar kegiatan yang belum di laksanakan tetapi di silpakan di tahun berikutnya.
- Bahwa benar kegiatan Desa Buaran Jati tahun 2018 belum semuanya direalisasikan atau ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan diantaranya:
 - 1. Bidang Pemerintahan sebanyak 1 (satu) kegiatan berupa pelayanan terpadu senilai Rp. 54.750.000,-
 - 2. Bidang Pembangunan Desa sebanyak 3 (tiga) kegiatan dengan perincian:
 - i. Paving Blok Rt. 02/05 (ukuran 1,2 x 164 m) senilai Rp. 40.183.000,-
 - ii. Paving Blok Rt. 01/05 (ukuran 2 x 155 m) senilai Rp. 62.572.700,-
 - iii. Paving Blok Rt. 01/05 (ukuran 2 x 130 m) senilai Rp. 52.009.800,-
 - 3. Silpa sebesar Rp. 2.427.008,-Jumlah total seluruhnya (a+b+c) sebesar Rp. 211.942.508,-
- Bahwa benar yang membuat/menyusun LPJ Desa Buaran Jati tahun 2018 yaitu Saksi JAMALUDIN dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa Buaran Jati diantaranya yaitu Saksi AHMAD SURURI (Kasi Pemerintahan Desa Buaran Jati), Saksi EDI SUHADI (Kasi Pembangunan), Saksi INA SUTRISNA (Kasi Pemberdayaan), dan Saksi MASKURI (Pembinaan Kaur Umum).
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan fisik tahun 2018 itu kepala desa langsung karena kepala desa bersama dengan tukang ikut turun langsung mengerjakan.
- Bahwa terkait pengalihan kegiatan sempat di bicarakan akan tetapi tidak dibuat berita acaranya sehingga tidak ada bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya karena terkendala waktunya sedikit dan sudah mendekati pembuatan LPJ.

- Kegiatan tidak di laksanakan karena sudah di Silpakan dan Saksi melihat ada setoran Silpa dari Saksi JAMALUDIN tapi tidak tahu siapa yang menyetor dan Saksi baru tahu dari Saksi JAMALUDIN kalau ternyata Silpa tersebut ditarik kembali dan saldonya kosong.
- Saksi tidak melakukan verifikasi setiap pencairan karena Saksi taunya semua sudah di buat satu bundel waktu Saksi tandatangan berkas pencairan.
- Setelah pencairan itu dana desa ada dipegang sendiri oleh Kepala Desa dan seharusnya yang mengelola dana desa itu Bendahara.
- Untuk pembayaran siltap perangkat desa, BPD, RT/RW itu oleh Kepala Desa di serahkan kepada Saksi selaku Sekretaris Desa yang seharusnya itu Bendahara namun Saksi menyerahkan di kantor desa dan Saksi Jamaludin yang mendokumentasikan.
- Uang siltap itu diberikan dalam amplop masing-masing dan yang memasukan uang Siltap ke dalam amplop itu Saksi dan Saksi Jamaludin.
- Terkait dengan hutang kepala Desa ke Saksi David tahun 2018 Saksi tidak tahu tapi pembayaran hutang dilakukan tahun 2019 Saksi tahu Kepala Desa membayar hutang sebesar Rp.45.000.000,00 ke Saksi David dan waktu pembayaran itu Saksi tahu di lakukan di Cikokol.
- Saksi tahu ada mobil desa merek Daihatsu Xenia yang di beli dari dana desa karena sudah ada alokasinya dan Saksi tidak tahu mobil membeli dari siapa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

22. AHMAD SURURI Bin ABDUL ROHMAN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi ditetapkan sebagai Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.
- Bahwa benar Saksi terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan anggaran Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018, dan

Halaman 88 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perannya yaitu sebagai pelaksana kegiatan Bidang Pemerintahan Desa namun sehubungan kegiatan tersebut tidak mendapatkan SK dari Kepala Desa dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 14 kegiatan.

- Bahwa benar dokumen tersebut adalah dokumen kegiatan Bidang Pemerintahan Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018, namun kegiatan tersebut tidak semuanya dilaksanakan atau hanya sebanyak 14 (empat belas) kegiatan yang dilaksanakan.

Dan ada 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan yang jumlah total anggarannya sebesar Rp. 67.215.000,- diantaranya yaitu :

- (1) Kegiatan Pelayanan Terpadu Desa senilai Rp. 54.750.000,- yang dalam RKPDes seharusnya dilaksanakan pada bulan September 2018.
- (2) Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa (ABT) senilai Rp. 7.410.000,- yang dalam RKPDes seharusnya dilaksanakan pada bulan Desember 2018.
- (3) Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa bidang Pengelolaan Aset Desa (ABT) senilai Rp. 5.055.000,- yang dalam RKPDes seharusnya dilaksanakan pada bulan Desember 2018.

Dan Saksi adalah sebagai pelaksana dari ke 14 kegiatan yang dilaksanakan tersebut.

- Bahwa benar ke 3 kegiatan tersebut diatas tidak dilaksanakan sehubungan uangnya tidak disalurkan/ tidak diserahkan oleh Kepala Desa atau uangnya dikuasai oleh Kepala Desa, dan mengenai pengelolaan uang/anggaran tersebut tidak tahu, dan yang mengetahuinya adalah Kepala Desa.
- Bahwa Saksi menandatangani 10 dokumen Bukti Pencairan SPP dan tertera jumlah uang yang diterima oleh Saksi berikut surat pernyataan tanggung jawab belanja, dan jumlah total uang yang diterima oleh Saksi dari ke 10 dokumen tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 322.817.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah). Dan dijelaskan bahwa tanda tangan Saksi yang tertera pada semua dokumen tersebut diatas adalah bukan tanda tangan Saksi. Dan Saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana yang tertera pada semua dokumen tersebut yang jumlah totalnya sebesar Rp. 322.817.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta delapan



ratus tujuh belas ribu rupiah), kecuali uang Siltap yang diterima sehubungan jabatan sebagai Kaur Pemerintahan Desa Buaran Jati.

- Bahwa benar semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut namun tidak pernah menerima uang tersebut, dan yang mengelola semua uang sehubungan kegiatan tersebut adalah Kepala Desa Terdakwa KUSWARA, Sekdes Saksi SAMSUL RIJAL, dan Bendahara Saksi JAMALUDIN.
- Bahwa Kepala Desa langsung dengan menyuruh tukang tidak di serahkan ke masing-masing kepala dusun termasuk pengelolaannya oleh Kepala Desa.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah kegiatan yang telah Saksi jelaskan tersebut diatas apakah masih ada kegiatan lain yang tidak dilaksanakan sehubungan anggaran Desa Buaran Jati Tahun 2018;
- Bahwa benar yang membuat/menyusun LPJ Desa Buaran Jati tahun 2018 tersebut yaitu Operator Saksi JAMALUDIN.
- Bahwa benar Yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa Terdakwa KUSWARA atas pengelolaan/penggunaan anggaran Desa Buaran Jati tahun 2018 dan yang bertanggungjawab atas LPJ tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

23. MASKURI Bin MASKULIK (Alm), dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kaur Umum Desa Buaran Jati sejak tahun 2013.
- Bahwa struktur Desa Buaran Jati Tahun 2018 adalah: Kepala Desa KUSWARA, Sekdes SAMSUL RIZAL, Kasi Pemerintahan AHMAD SURURI, Kasi Pembangunan EDI SUHAEDI, Kasi Umum MASKURI, Kasi Kesra INA SUTRISNA, Bendahara dan Operator Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kaur umum adalah legalisir surat surat dalam pelayanan masyarakat yang ingin melegalisir dokumen. membuat berbagai surat pengantar untuk masyarakat. Bahwa Saksi dilibatkan dalam kegiatan Dana Desa



Buaran Jati tahun 2018 sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan.
Yang menugaskan adalah Sekdes Saksi SAMSUL RIJAL.

- Bahwa benar Saksi hanya ditunjuk dan diberitahu secara lisan oleh Saksi SAMSUL RIJAL (Sekdes) sebagai pelaksana kegiatan bidang pemberdayaan tidak mendapatkan SK atau surat penunjukan. Dalam pelaksanaannya Saksi tidak menjalankan kegiatan, yang mengerjakan baik dokumen dan pelaksana kegiatan adalah Bendahara yang merangkap juga sebagai Operator Saksi Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN.
- Bahwa benar setelah melihat dokumen Rkp Desa Buaran Jati tahun 2018 kegiatan bidang pemberdayaan adalah sebagai berikut :
 1. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya ikan air tawar Rp 33.732.500,-;
 2. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner 26.926.635,-;
 3. Peningkatan kapastitas kelompok masy. miskin dalam pembentukan usaha baru Rp 64.196.000,-;JUMLAH Rp 124.855.135.
- Bahwa peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya ikan air tawar, setelah mengkonfirmasi kepada Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN bahwa kegiatan telah dilaksanakan yaitu Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya ikan air tawar dan Peningkatan kapastitas kelompok masy. miskin dalam pembentukan usaha baru serta sudah dibuat laporan pertanggungjawabannya, untuk Budidaya peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner berdasarkan keterangan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN sudah dilaksanakan akan tetapi belum dibuat pertanggungjawabannya.
- Bahwa benar peran Saksi dalam kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya ikan air tawar hanya menghadiri yaitu dilaksanakan di Kp Pabuaran Leutik Rt. 02/05 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang sekitar Bulan Juni 2018. Peran dalam peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner hanya menghadiri yaitu di Aula Desa Buaran Jati sekitar Bulan Desember 2018. Untuk kegiatan Peningkatan kapastitas



kelompok masyarakat miskin dalam pembentukan usaha baru tidak terlibat. Adapun untuk yang berperan dalam melaksanakan semua kegiatan dan yang membuat pertanggungjawabannya adalah Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN.

- Bahwa tanda tangan dalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan Saksi, namun Saksi tidak pernah mencairkan dan memegang uang untuk kegiatan dan tidak pernah melakukan pembelanjaan untuk seluruh kegiatan, karena keseluruhan untuk proses kegiatan adalah dikelola oleh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN. Adapun alasan Saksi menandatangani karena sudah tertera nama Saksi sebagai pelaksana dan Saksi menanyakan kepada Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN apakah sudah dilaksanakan dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN mengatakan sudah, maka Saksi tanda tangan;
- Bahwa benar setelah melihat dokumen kwitansi pembayaran belanja yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya ikan air tawar dan Peningkatan kapasitas kelompok masy. miskin dalam pembentukan usaha baru, tanda tangan berbeda dan bukan merupakan tanda tangannya karena berbeda dan tidak pernah menandatangani kwitansi;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima honor atau upah dari kegiatan bidang pemberdayaan kemasyarakatan Desa Buaran Jati tahun 2018. hanya menerima SILTAP KAUR UMUM Rp 2.000.000 / bulan;
- Bahwa benar yang berperan sebenarnya pada pelaksanaan kegiatan Desa Buaran Jati dan pembuatan laporan pertanggungjawaban Desa Buaran Jati tahun 2018, adalah Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN selaku bendahara merangkap operator.
- Bahwa benar Saksi membenarkan keterangan dari audit investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Banten tidak melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar bidang pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa benar Saksi sebagai kaur umum menerima penghasilan/siltap, yang Saksi terima tahun 2018 senilai Rp. 2.000.000,-/bulan dengan total yang Saksi terima selama 12 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 24.000.000,- yang diterima sebanyak dua kali selama tahun 2018 masing-masing penerimaan Rp. 12.000.000,- yang diterima pertengahan tahun 2018 (bulan tidak ingat) dan diterima dikantor Desa Buaran Jati yang Saksi terima dari Sekretaris Desa Saksi SAMSUL RIZAL dalam bentuk amplop putih dan sudah tertulis nama Saksi.

Selanjutnya Rp. 12.000.000,- akhir tahun 2018 (bulan tidak ingat) dan diterima dikantor Desa Buaran Jati yang Saksi terima dari Sekretaris Desa Saksi SAMSUL RIZAL dalam bentuk amplop putih dan sudah tertulis nama Saksi.

- Bahwa benar yang Saksi ketahui hanya siltap perangkat staf Desa dan siltap Rt, Rw dan Jari. Karena Saksi pernah diajak oleh Saksi SAMSUL RIZAL, namun menurut Saksi uang tersebut diperoleh dari Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA atau Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN karena biasanya saat pencairan Saksi SAMSUL RIZAL suka ikut pada saat pengambilan uang APBDesa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

24. NURWIDIYATNO, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kasie Pelayanan sejak 23 Desember 2019, sebelumnya menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Buaran Jati berdasarkan Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141.1/087/Ds. Brj/XI/2019, tanggal 31 November 2019, sebelumnya menjabat Kasie Pemberdayaan sejak Juli 2019;
- Bahwa benar yang menjabat kaur keuangan sebelum Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN alamat Kp. Buaran Jati Rt. 002/005 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN yang ketahui menjabat sejak tahun 2017 sd. November 2019.
- Bahwa benar yang menerima Laptop HP warna silver dan printer epson 310, yang merupakan barang milik Desa Buaran Jati dari APBDesa Tahun 2019, yang diserahkan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN pada Bulan Desember 2019 di Rumah Saksi JANJAN SAFARI / samping rumah Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengetahui dokumen yang belum diserahkan diantaranya RAB, Perdes Apbdesa, Pengajuan Pencairan;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah untuk APBDesa tahun 2018 Desa Buaran Jati sudah direalisasikan, karena Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tidak menjelaskan;
- Bahwa benar yang menjabat sebagai Kepala Desa Buaran Jati Tahun 2018 adalah Terdakwa KUSWARA alamat: Kp. Buaran Jati Rt. 01/02 Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

25. MUHAMAD JAMIL Bin (Alm) ADUNG, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Dusun I di desa Buaran Jati berdasarkan SK dari Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa benar Saksi menerima penghasilan tetap, tetapi yang Saksi terima masing-masing yaitu awalnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang terima adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kebijakan Kepala Desa dan disetujui semua jaro, diberikan kepada Jaro MASKU (JARO 4 alamat Kp. Lahat Rt. 03/04 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang), karena di Desa Buaran Jati jumlah kejaroran adalah 6 namun yang mendapat anggaran hanya 5 kejaroran. Selanjutnya juga dipotong pajak oleh Saksi SAMSUL RIZAL Rp 500.000,- setiap penerimaan sehingga total potongan pajak adalah Rp 1.000.000,- jadi total yang diterima adalah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa benar yang memberikan uang kepada Saksi untuk yang pertama adalah Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan yang menyaksikan Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, Operator Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN dan Saksi EDI SUHAEDI (kaur pembangunan). Untuk Kadus yang lainnya 4 orang menunggu diluar, bergantian.
untuk yang kedua adalah Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan yang menyaksikan

Halaman 94 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, Operator Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN dan Jaro JANJAN, JARO SARWAN, JARO JAYA, JARO TAJUDIN.

- Bahwa benar Saksi menerima uang penghasilan tetap yang pertama pada Bulan Juni 2018 di ruangan Kepala Desa, dan yang kedua adalah Bulan Desember 2018 di ruangan aula Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang;
- Bahwa benar yang Saksi seharusnya penghasilan tetap adalah setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), alasan tetap menerima karena setuju dengan kebijakan kepala Desa yang menyisihkan Rp 2.000.000,- untuk JARO MASKU karena memang satu Kejaroran tidak mendapat anggaran Penghasilan Tetap;
- Bahwa setelah Saksi perhatikan bahwa tandatangan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan operasional Siltap Perangkat Desa bulan Januari sd. Desember 2018 adalah bukan tanda tangan Saksi, Saksi pernah menandatangani dokumen saat penerimaan uang sebanyak 2 kali yang diberikan oleh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tetapi Saksi tidak ingat dokumen apa yang Saksi tandatangani, hanya tertulis nama Saksi;
- Bahwa benar Kepala Dusun pada Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri pada tahun 2018 yaitu:

Kepala Dusun I	: Saksi
Kepala Dusun II	: NURJAYA
Kepala Dusun III	: M. TAJUDIN
Kepala Dusun IV	: MASKU
Kepala Dusun V	: JANJAN
Kepala Dusun VI	: SARWAN
- Bahwa benar yang Saksi ketahui di kejaroran I (RT. 02/01 RT. SAHRUDIN / RT. YANTI) terdapat bangunan SPAL. (RT. 03/01 RT. SAMSUL HADI) terdapat bangunan Paving.
- Bahwa benar yang memegang uang adalah Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, karena saat menerima sudah dipotong oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, namun tidak tahu yang memberi kepada JARO MASKU, dan tidak mengetahui apakah JARO MASKU menerima alokasi tersebut atau tidak karena tidak pernah menanyakan kepada JARO MASKU, pada

Halaman 95 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penyerahan Bulan Juni dan Desember 2018 Saksi MASKU tidak hadir.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses pembangunan yang di laksanakan di Desa Buaran Jati karena Saksi tidak dilibatkan dan langsung dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa dengan menyuruh para tukang dan membelanjakan sendiri bahan bangunannya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

26. NURJAYA Bin (Alm) SAIKUN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar jabatan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Dusun I di desa Buaran Jati berdasarkan SK dari Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa benar Saksi menerima penghasilan tetap, tetapi yang Saksi terima masing-masing yaitu awalnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total terima adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kebijakan Kepala Desa dan disetujui semua jaro, diberikan kepada Saksi Jaro MASKU (JARO 4 alamat Kp. Lahat Rt. 03/04 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang), karena di Desa Buaran Jati jumlah kejarolan adalah 6 namun yang mendapat anggaran hanya 5 kejarolan. Selanjutnya juga dipotong pajak oleh Saksi SAMSUL RIZAL Rp 500.000,- setiap penerimaan sehingga total potongan pajak adalah Rp 1.000.000,- jadi total yang diterima adalah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa benar yang memberikan uang kepada Saksi untuk yang pertama kali adalah Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan yang menyaksikan Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, Operator Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN dan Saksi EDI SUHAEDI (kaur pembangunan). Untuk Kadus yang lainnya 4 orang menunggu diluar, bergantian.
untuk yang kedua adalah Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan yang menyaksikan Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, Operator Saksi JAMAL dan Jaro JANJAN, JARO SARWAN, JARO M. JAMIL, JARO TAJUDIN;

Halaman 96 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerima uang penghasilan tetap yang pertama pada Bulan Juni 2018 di ruangan Kepala Desa dan yang kedua adalah Bulan Desember 2018 di ruangan aula Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang;
- Bahwa benar yang Saksi ketahui seharusnya penghasilan tetap yang diterima adalah setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), alasan tetap menerima setuju dengan kebijakan kepala Desa yang menyisihkan Rp 2.000.000,- untuk JARO MASKU karena memang satu Kejaroran yaitu kejaroran IV tidak mendapat anggaran Penghasilan Tetap;
- Bahwa benar diperlihatkan dokumen Laporan pertanggungjawaban penerimaan operasional Siltap Perangkat Desa bulan Januari Sd. Desember 2018 dan terdapat tanda tangan Saksi, bahwa tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan operasional Siltap Perangkat Desa bulan Januari Sd. Desember 2018 adalah bukan tanda tangan Saksi, untuk pada saat penerimaan uang lupa pernah menandatangani dokumen atau tidak. Tetapi yang tercantum dalam LPJ adalah bukan tanda tangannya karena berbeda;
- Bahwa benar Kepala Dusun pada Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri pada tahun 2018 yaitu:
 - Kepala Dusun I : M. JAMIL ;
 - Kepala Dusun II : Saksi sendiri;
 - Kepala Dusun III : M. TAJUDIN;
 - Kepala Dusun IV : MASKU;
 - Kepala Dusun V : JANJAN;
 - Kepala Dusun VI : SARWAN;Bahwa benar untuk yang memegang uang adalah Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, karena saat menerima sudah dipotong oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, namun untuk yang memberi kepada JARO MASKU tidak tahu, dan tidak mengetahui apakah JARO MASKU menerima alokasi tersebut atau tidak karena tidak pernah menanyakan kepada JARO MASKU, pada saat penyerahan Bulan Juni dan Desember 2018 Saksi MASKU tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses pembangunan yang di laksanakan di Desa Buaran Jati karena Saksi tidak dilibatkan dan langsung dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa dengan menyuruh para tukang dan membelanjakan sendiri bahan bangunannya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

27. JANJAN SAFARI BIN ADE SUPARDI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak tahun 2013 Saksi sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun V di desa Buaran Jati berdasarkan SK dari Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa benar Saksi menerima penghasilan tetap, tetapi yang Saksi terima masing-masing yaitu awalnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total yang diterima adalah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kebijakan Kepala Desa dan disetujui semua jaro, diberikan kepada Jaro MASKUN, karena di Desa Buaran Jati jumlah kejarolan adalah 6 namun yang mendapat anggaran hanya 5 kejarolan. Selanjutnya juga dipotong pajak oleh Saksi SAMSUL RIZAL Rp 500.000,- setiap penerimaan sehingga total potongan pajak adalah Rp 1.000.000,- jadi total yang diterima adalah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa benar yang memberikan uang kepada Saksi untuk yang pertama kali adalah Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan yang menyaksikan Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, Operator Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN dan Saksi EDI SUHAEDI (kaur pembangunan). Untuk Kadus yang lainnya 4 orang menunggu diluar, bergantian. untuk yang kedua adalah Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan yang menyaksikan Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, Operator Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN dan Jaro JANJAN, JARO SARWAN, JARO M. JAMIL, JARO TAJUDIN;
- Bahwa benar Saksi menerima uang penghasilan tetap yang pertama pada Bulan Juni 2018 di ruangan Kepala Desa dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah Bulan Desember 2018 diruangan aula Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang;

- Bahwa benar yang Saksi ketahui seharusnya penghasilan tetap yang diterima adalah setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), alasan tetap menerima setuju dengan kebijakan kepala Desa yang menyisihkan Rp 2.000.000,- untuk JARO MASKU karena memang satu Kejaroon yaitu kejaroon IV tidak mendapat anggaran Penghasilan Tetap;
- Bahwa benar diperlihatkan dokumen Laporan pertanggungjawaban penerimaan operasioanal Siltap Perangkat Desa bulan Januari Sd. Desember 2018 dan terdapat tanda tangan Saksi, bahwa tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan operasioanal Siltap Perangkat Desa bulan Januari Sd. Desember 2018 adalah bukan tanda tangan Saksi, adapun pernah menandatangani dokumen saat penerimaan uang sebanyak 2 kali yang diberikan oleh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN tetapi tidak ingat dokumen apa yang ditandatangani;
- Bahwa benar Kepala Dusun pada Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri pada tahun 2018 yaitu:
Kepala Dusun I : M. JAMIL ;
Kepala Dusun II : NURJAYA;
Kepala Dusun III : M. TAJUDIN;
Kepala Dusun IV : MASKU;
Kepala Dusun V : Saksi ;
Kepala Dusun VI : SARWAN;
- Bahwa benar di kejaroon V (RT. 02/05 RT. SOWADI) terdapat bangunan SPAL.
- Bahwa benar untuk yang memegang uang adalah Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, karena saat menerima sudah dipotong oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, namun untuk yang memberi kepada JARO MASKU tidak tahu, dan tidak mengetahui apakah JARO MASKU menerima alokasi tersebut atau tidak karena tidak pernah menanyakan kepada JARO MASKU, pada saat penyerahan Bulan Juni dan Desember 2018 Saksi MASKU tidak hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses pembangunan yang di laksanakan di Desa Buaran Jati karena Saksi tidak dilibatkan dan langsung dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa dengan menyuruh para tukang dan membelanjakan sendiri bahan bangunannya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

28. SARWAN Bin SARA (alm), dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak tahun 2013 sampai dengan saat in Saksi adalah sebagai Kepala Dusun VI di desa Buaran Jati berdasarkan SK dari Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa benar Saksi menerima penghasilan tetap, tetapi yang Saksi terima masing-masing yaitu awalnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total yang diterima adalah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sisanya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kebijakan Kepala Desa dan disetujui semua jaro, diberikan kepada Jaro MASKUN, karena di Desa Buaran Jati jumlah kejaroon adalah 6 namun yang mendapat anggaran hanya 5 kejaroon. Selanjutnya juga dipotong pajak oleh Saksi SAMSUL RIZAL Rp 500.000,- setiap penerimaan sehingga total potongan pajak adalah Rp 1.000.000,- jadi total yang diterima adalah Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa benar yang memberikan uang kepada Saksi untuk yang pertama kali adalah Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA dan yang menyaksikan Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, Operator Saksi JAMAL dan Saksi EDI SUHAEDI (kaur pembangunan). Untuk Kadus yang lainnya 4 orang menunggu diluar, bergantian.
untuk yang kedua adalah Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA, dan yang menyaksikan Sekdes Saksi SAMSUL RIZAL, Operator Saksi JAMAL dan Jaro JANJAN, JARO SARWAN, JARO M. JAMIL, JARO TAJUDIN;
- Bahwa benar Saksi menerima uang penghasilan tetap yang pertama pada Bulan Juni 2018 di ruangan Kepala Desa dan yang kedua adalah Bulan Desember 2018 diruangan aula Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang;

Halaman 100 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Saksi ketahui seharusnya penghasilan tetap yang diterima adalah setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), alasan tetap menerima setuju dengan kebijakan kepala Desa yang menyisihkan Rp 2.000.000,- untuk JARO MASKU karena memang satu Kejaroran yaitu kejaroran IV tidak mendapat anggaran Penghasilan Tetap;
- Bahwa benar diperlihatkan dokumen Laporan pertanggungjawaban penerimaan operasioanal Siltap Perangkat Desa bulan Januari Sd. Desember 2018 dan terdapat tanda tangan Saksi, bahwa tanda tangan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan operasioanal Siltap Perangkat Desa bulan Januari Sd. Desember 2018 adalah bukan tanda tangan Saksi, untuk pada saat penerimaan uang Saksi lupa pernah menandatangani dokumen atau tidak, tetapi yang tercantum dalam LPJ adalah bukan tanda tangan Saksi karena berbeda;
- Bahwa benar Kepala Dusun pada Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri pada tahun 2018 yaitu:
Kepala Dusun I : M. JAMIL ;
Kepala Dusun II: NURJAYA;
Kepala Dusun III: M. TAJUDIN;
Kepala Dusun IV: MASKU;
Kepala Dusun V: JANJAN;
Kepala Dusun VI: Saksi;
- Bahwa benar ada beberapa bangunan baik SPAL dan PAVING tetapi Saksi tidak ingat dibangun tahun berapa.
- Bahwa benar untuk yang memegang uang adalah Terdakwa KUSWARA, karena saat menerima sudah dipotong oleh Terdakwa KUSWARA, namun untuk yang memberi kepada JARO MASKU tidak tahu, dan tidak mengetahui apakah JARO MASKU menerima alokasi tersebut atau tidak karena tidak pernah menanyakan kepada JARO MASKU, pada saat penyerahan Bulan Juni dan Desember 2018 Saksi MASKU tidak hadir.
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proses pembangunan yang di laksanakan di Desa Buaran Jati karena Saksi tidak dilibatkan dan langsung dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa dengan menyuruh para tukang dan membelanjakan sendiri bahan bangunannya.

Halaman 101 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

29. UTAMI DEWI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pekerjaan Saksi adalah sebagai pegawai Bank BJB sejak tahun 2008 Berdasarkan kutipan Surat Keputusan Pemimpin Cabang Balaraja nomor: 002/SK/BLR-OPS/2017 tanggal 28 Februari 2017.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi menyediakan likuiditas / uang cash di KCP Cikupa dan melakukan otorisasi tranSaksi di teller Saksi bertanggung jawab kepada pimpinan KCP Cikupa;
- Bahwa benar Untuk SOP nasabah Kas Desa / Non perorangan untuk melakukan penarikan tunai yaitu Kepala Desa dan Bendahara datang ke bank BJB dengan membawa identitas KTP, buku tabungan, setempel Desa. Selanjutnya surat permohonan pencairan dana yang diketahui Kecamatan atau dinas pemdes sebagai dokumen tambahan. selanjutnya mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil oleh teller. Selanjutnya setelah dilakukan panggilan oleh teller, Kepala Desa dan bendahara datang ke teller dan ditanyakan oleh teller, untuk keperluan tarik tunai selanjutnya teller menanyakan dan meminta KTP buku tabungan. dan surat rekomendasi pencairan jika ada, serta menanyakan nilai yang akan dilakukan penarikan, selanjutnya teller lakukan verifikasi dokumen yaitu menyesuaikan spesimen tanda tangan di KTP dan dibuku tabungan serta melihat wajah dengan KTP. Setelah sesuai maka teller menginput tranSaksi di sistem BJB FAST yaitu No. Rekening, Nama Rekening, Nilai TranSaksi, Terbilang, Biaya, Tujuan TranSaksi, Sumber Dana, cara Pembayaran dan Berita, setelah diinput teller mengkonfirmasi tranSaksi yang sudah diinput. Setelah sesuai lanjut teller print slip penarikan dan ditujukan kepada Kepala Desa dan Bendahara setelah dibaca dan sesuai, Kepala Desa dan Bendahara tanda tangan dipojok kanan bawah slip penarikan serta stempel.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN sedangkan untuk Saksi SOLEH AFIF als

Halaman 102 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAK Saksi kenal karena pernah bekerja di bank BJB sebagai driver;

- Bahwa benar tanda tangan pada pejabat bank adalah tanda tangan saya yang diajukan oleh teller Saksi ANNISA DIAH TRIYANI.
- Bahwa benar setelah saya konfirmasi kepada teller Saksi ANNISA DIAH TRIYANI bahwa tidak pernah memberikan uang pencairan Dana Desa Buaran Jati kepada Saksi SOLEH AFIF tapi memberikan kepada Kepala Desa dengan Bendahara Desa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

30. IMAM SUGIRI WISMA SUMARTO, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pekerjaan Saksi adalah sebagai pegawai Bank BJB sejak tahun 1997 Berdasarkan jutipan surat keputusan pemimpin cabang balaraja Nomor: 002 / SK / BLR-OPS / 2017 tanggal 28 Februari 2017 Tahun 2021 sd. Sekarang sebagai pimpinan Bank BJB KCP tipe A Cisauk cabang Balaraja.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menjamin pelaksanaan operasional di KCP Cikupa berjalan dengan lancar dan baik Menjamin bahwa semua pegawai di Bank BJB KCP Cikupa melaksanakan tugas untuk mencapai target yang telah ditentukan Saksi bertanggung jawab kepada pimpinan BJB cabang balaraja.
- Bahwa benar Untuk SOP nasabah Kas Desa / Non perorangan untuk melakukan penarikan tunai yaitu Kepala Desa dan Bendahara datang ke bank BJB dengan membawa identitas KTP, buku tabungan, setempel Desa. Selanjutnya surat permohonan pencairan dana yang diketahui Kecamatan atau Dinas Pemdes sebagai dokumen tambahan, selanjutnya mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil oleh teller dan setelah dilakukan panggilan oleh teller, Kepala Desa dan bendahara datang ke teller dan ditanyakan oleh teller, untuk keperluan tarik tunai selanjutnya teller menanyakan dan meminta KTP buku tabungan dan surat rekomendasi pencairan jika ada, serta menanyakan nilai yang akan dilakukan penarikan, selanjutnya teller lakukan verifikasi dokumen yaitu menyesuaikan spesimen tanda tangan di KTP dan dibuku

Halaman 103 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



tabungan serta melihat wajah dengan KTP. Setelah sesuai maka teller menginput tranSaksi di sistem BJB FAST yaitu No. Rekening, Nama Rekening, Nilai TranSaksi, Terbilang, Biaya, Tujuan TranSaksi, Sumber Dana, cara Pembayaran dan Berita, setelah diinput teller mengkonfirmasi tranSaksi yang sudah diinput. Setelah sesuai lanjut teller print slip penarikan dan ditujukan kepada Kepala Desa dan Bendahara setelah dibaca dan sesuai, Kepala Desa dan Bendahara tanda tangan dipojok kanan bawah slip penarikan serta stempel.

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN namun Saksi kenal dengan Saksi SHOLEH AFIF Alias BARAK karena pernah bekerja di bank BJB sebagai driver.
- Bahwa benar setelah saya konfirmasi kepada teller Saksi ANNISA DIAH TRIYANI bahwa tidak pernah memberikan uang pencairan Dana Desa Buaran Jati kepada Saksi SOLEH AFIF akan tetapi memberikan kepada Kepala Desa berikut Bendahara Desa.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

31. NOFRI BOY SANDI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai staf akuntansi dan teknologi informasi BJB Cabang Balaraja dasar pengangkatan Saksi adalah Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor: 0946/SK/DIR-HCA/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang perubahan Nomenklatur Jabatan Terhadap Struktur Organisasi Baru.
- Bahwa pada tahun 2018 berdasarkan data mutasi rekening, masuk ke Kas Desa Buaran Jati sebesar Rp. 2.164.500.944,- dan keluar uang Kas Desa Buaran Jati Rp. 2.157.070.213,-. Adapun untuk tranSaksi uang masuk tanggal 28 Desember 2018 senilai Rp. 7.000.000,- tidak ada karena merupakan koreksi system.
- Bahwa orang yang melakukan setoran dan penarikan serta mengambil uang dari Kas Desa Buaran Jati adalah Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa dan Saksi JAMALUDIN selaku Bendahara Desa, karena specimen dari Kas Desa Buaran Jati tahun 2018 adalah Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN, untuk waktu dan lokasi setoran dan penarikan sebagai berikut :



1. Berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0243H0860060836 tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 168.850.000,- Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.
2. Berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0243H2910001134 tanggal 15/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 7.500.000,-. Dengan teller Sdri. NINAH FATIMAH saat ini sudah tidak bekerja di BJB.
3. Berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0243H0860001536 tanggal 25/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 43.300.000,-. Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.
4. Berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0243H0860003886 tanggal 22/06/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 823.585.729,-. Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.
5. Berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0243H0860007029 tanggal 27/07/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 12.000.000,-. Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.
6. Berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0243H0860010638 tanggal 19/09/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 310.700.000,-. Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.
7. Berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0243H0860000231 tanggal 08/11/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 452.908.222,-. Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.
8. Berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0648Y2250004320 tanggal 07/12/2018 lokasi BJB Kantor Kas Ciputra Hospital Rp. 310.783.989,- Dengan teller Sdri. DINA EKAYANTI saat ini bekerja di BJB KCP Sepatan.
9. Berdasarkan slip setoran No. Referensi 0243H0860060813 tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 65.050.000,- Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.



10. Berdasarkan slip setoran No. Referensi
0243H0860060815 tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa
Rp. 103.800.000,- Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI
saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.
11. Berdasarkan slip setoran No. Referensi
0243H2910001134 tanggal 15/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa
Rp. 7.500.000,- Dengan teller Sdri. NINAH FATIMAH saat ini
sudah tidak bekerja di BJB.
12. Berdasarkan slip setoran No. Referensi
0243H0860001532 tanggal 25/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa
Rp. 43.300.000,- Dengan teller Sdri. ANNISA DIAH TRIYANI
saat ini bekerja di BJB KCP Pasar Kemis.
Selanjutnya untuk tranSaksi uang masuk tanggal 28 Desember
2018 senilai Rp. 7.000.000,- tidak ada karena merupakan
koreksi system. Dan untuk tranSaksi uang keluar tanggal 28
Desember 2018 senilai Rp. 4.477.273,- Rp. 5.055.000,- Rp.
7.410.000,- Rp. 3.500.000,- dan Rp. 7.000.000,- merupakan
tranSaksi pindah buku atas perintah dari pemilik rekening dan
diketahui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang Saksi H. BANTENG
INDARTO, S.H.,M.Si (Dokumen dalam proses pencairan).
- Bahwa dalam hal penarikan Anggaran APBDDesa tahun 2018,
SOP internal di Bank BJB Kepala Desa dan Bendahara harus datang
untuk melakukan tranSaksi langsung, pertama Kepala dan
bendahara mengambil nomor antrean, selanjutnya menuju teller dan
menjelaskan jenis tranSaksi, untuk penarikan selanjutnya Kepala
Desa atau Bendahara menyebutkan nominal dan nomor rekening
serta menyerahkan buku tabungan dan KTP, selanjutnya teller
mencocokkan identitas pemilik rekening dengan data di Bank BJB,
dilakukan input tranSaksi pada system BJB, setelah di input sebelum
melakukan validasi, teller menunjukkan detail tranSaksi dalam bentuk
slip dan jika si pemilik rekening setuju dan sudah sesuai, maka si
pemilik rekening yaitu Kepala Desa dan Bendahara tanda tangan
pada slip tersebut. Selanjutnya jika nominal tranSaksi diatas Rp.
25.000.000,-meminta persetujuan dahulu kepada supervisor dan
tanda tangan pada slip penarikan tersebut. Selanjutnya teller
memproses dan menyerahkan uang penarikan kepada nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa atau Bendahara Desa berikut lembar kedua slip penarikan dan lembar pertama disimpan oleh Pihak BJB.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN (Kades dan Bendahara Desa Buaran Jati Tahun 2018).
- Bahwa selaku controlling terhadap bagian back office yang melakukan Proses Settlement/input data dan administrasi dana dan jasa (BI-RTGS, Kliring, Transfer, Inkaso, MPN, SP2D dan jasa lainnya. Bahwa benar Bank BJB menerima SP2D pada tahun 2018 untuk anggaran APBDesa Buaran Jati tahun 2018.
- Bahwa alur Proses SP2D yaitu, pihak BPKAD Kab. Tangerang mengeluarkan SP2D yang selanjutnya diberikan ke Bank BJB Kantor Kas Pemda Kab. Tangerang, dari Kantor Kas Pemda Kab. Tangerang diberikan kepada bagian back office di BJB Cabang Balaraja untuk berikutnya dilakukan Proses Pemindahbukuan ke Rekening Desa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pencairan APBDesa Buaran Jati tahun 2018 sebagai berikut :

1. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4905/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp. 155.391.994,-
2. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8546/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/IX/2018, tanggal 17-09-2018 No. Urut 12 Jumlah Rp. 310.783.989,-
3. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11796/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp. 310.783.989,-
4. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4907/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp. 42.518.487,-
5. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9137/SKPKD/SP2D-HIBAH-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp. 28.345.657,-

6. Copy Legalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor 4900/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/IV/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp. 310.983.273,-

7. Copy Legalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor 9134/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp. 207.322.181,-

8. Copy Legalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor 11794/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp. 28.620.414,-

9. Copy Legalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp. 325.860.576,-

10. Copy Legalisir Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp. 217.240.384,-

- Bahwa SP2D diatas yang diserahkan dari pihak BPKAD Kab. Tangerang kepada Bank BJB Kantor Kas Pemda Kab. Tangerang dan dari Kantor Kas Pemda Kab. Tangerang diberikan kepada bagian back office di BJB Cabang Balaraja yang berada dibawah controlling Saksi untuk berikutnya dilakukan proses Pemindahbukuan ke Rekening Desa Buaran Jati dan yang melakukan proses atas SP2D tersebut Saksi EDI PURWOKO.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

32. ANNISA DIAH TRIYANI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai Bank BJB sejak tahun 2013 berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor:

Halaman 108 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

665/SK/DIR-SDM/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai dalam masa penilaian.

- Bahwa pekerjaan seorang teller adalah melayani tranSaksi tunai dan non tunai serta pembayaran pajak.
- Bahwa untuk SOP nasabah perorangan untuk melakukan penarikan tunai yaitu seorang nasabah datang ke bank BJB dengan membawa identitas KTP, buku tabungan, kartu ATM (tidak wajib), selanjutnya mengambil nomor antrian dan menunggu dipanggil oleh teller. Selanjutnya setelah dilakukan panggilan oleh teller, nasabah datang ke teller dan ditanyakan oleh teller, untuk keperluan tarik tunai selanjutnya teller menanyakan nilai yang akan ditanyakan oleh teller, untuk keperluan tarik tunai selanjutnya teller menanyakan nilai yang akan dilakukan penarikan, selanjutnya teller lakukan verifikasi dokumen yaitu menyesuaikan specimen tanda tangan di KTP dan di buku tabungan serta melihat wajah dengan KTP. Setelah menginput sesuai maka teller menginput tranSaksi di system BJB FAST yaitu No. Rekening, Nama Rekening, Nilai TranSaksi, Terbilang, Biaya, Tujuan TranSaksi, Sumber Dana, Cara Pembayaran dan Berita, setelah diinput teller mengkonfirmasi tranSaksi yang sudah diinput. Setelah sesuai lanjut Saksi print slip penarikan dan ditujukan kepada nasabah setelah dibaca dan sesuai nasabah tanda tangan dipojok kanan bawah slip penarikan.
- Bahwa berdasarkan slip penarikan No. Referensi 0243H0860060836 tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.168.850.000,-, slip penarikan No. Referensi 0243H0860003886 tanggal 22/06/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 823.585.729,-, slip penarikan No. Referensi 0243H0860007209 tanggal 27/07/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 12.000.000,-, slip penarikan No. No. Referensi 0243H0860010638 tanggal 19/09/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 310.700.000,-, slip penarikan No. Referensi 0243H0860010638 tanggal 19/09/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 310.700.000,-, slip penarikan No. Referensi 0243H0860000231 tanggal 08/11/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp. 452.908.222,- tersebut seluruhnya kronologi penarikannya sama yaitu setelah Saksi memanggil nomor antrean dan Kepala Desa Terdakwa KUSWARA serta Bendahara Saksi JAMALUDIN datang ke Saksi dan menanyakan keperluan, untuk keperluan tarik tunai selanjutnya teller

Halaman 109 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



menanyakan dan meminta KTP Kepala Desa dan Bendahara serta buku tabungan Kas Desa dan stempel desa serta dilampirkan surat permohonan pencairan/rekom yang diketahui kecamatan atau Dinas Pemdes, serta Saksi menanyakan nilai yang akan dilakukan penarikan, selanjutnya setelah dokumen diserahkan dan menyebutkan nilai yang akan ditarik senilai tersebut di atas, Saksi lakukan verifikasi dokumen, setelah sesuai maka teller menginput tranSaksi di system BJB FAST yaitu No. Rekening, Nama Rekening, Nilai TranSaksi, Terbilang, Biaya, Tujuan TranSaksi, Sumber Dana, Cara Pembayaran dan Berita, setelah diinput teller mengkonfirmasi tranSaksi yang sudah diinput. Setelah sesuai Saksi print slip penarikan dan ditujukan kepada Kepala Desa dan Bendahara setelah dibaca dan sesuai, Kepala Desa dan Bendahara tanda tangan dipojok kanan bawah slip penarikan serta stempel desa dan Saksi menyimpan arsip slip penarikan asli dan fotocopy identitas Kepala Desa Terdakwa KUSWARA dan Bendahara Saksi JAMALUDIN di jurnal kas teller/amplop coklat yang berisi seluruh dokumen terkait tranSaksi selama 1 hari.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

33. DINA EKAYANTI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Saksi bekerja di Bank BJB Tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Teller di Bank BJB Cabang Daan Mogot dari Tahun 2010 sampai 2013 sedangkan Tahun 2014 sampai dengan 2020 di Bank BJB Cabang Balaraja dan Tahun 2021 sampai dengan sekarang Saksi di Bank BJB KCP Sepatan.
- Saksi sebelumnya tidak tahu ada masalah apa hingga Terdakwa Kusawara ini daihadapkan di persidangan ini tetapi setelah Saksi di periksa oleh penyidik untuk di mintai keterangan terkait penarikan dana desa, aSaksi tahu kalau ada masalah penyalahgunaan anggaran dana desa tahun 2018 yang di lakukan oleh Terdakwa.
- Untuk dana desa harus hadir menghadap kedua-duanya ke Bank yaitu Kepala Desa dan Bendahara karena harus tandatangan langsung di depan teller Bank.



- Syarat pencairan dana desa itu antara lain Buku Tabungan, KTP dan stemple desa dan slip penarikan.
- Saksi kenal dengan sholeh afif karena pernah bekerja di Bank BJB sebagai driver.
- Saksi pernah bertemu Saksi Sholeh Afif tapi tidak tahu apakah yang bersangkutan melakukan penarikan dana Desa Buaran Jati di Bank BJB.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

34. SOLEH AFIF BIN (alm) H. SURTA, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai Anggota Dewan di Kab. Tangerang dari Fraksi Hanura sejak Tahun 2019 sampai tahun 2021.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KUSWARA dan menganggap Terdakwa sebagai Guru Spiritual Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pembelian mobil xenia milik desa Buaran Jati Tahun 2018 bahwa pada awalnya Saksi sudah ada janji dengan Terdakwa KUSWARA untuk ketemu di Bank BJB Cikupa untuk melakukan tranSaksi membantu pembelian mobil xenia untuk kepentingan desa Buaran Jati kemudian setelah sampai di Bank BJB Cikupa Saksi menerima uang secara cash dari Terdakwa KUSWARA sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian setelah itu karena Saksi juga kenal dengan penjual mobil Saksi Saksi David membantu Saksi menjual mobil kemudian Saksi bertemu dengan SaksiDavid di Bank BJB untuk untuk melakukan tranSaksi pembelian mobil setelah itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) kemudian setelah itu Saksi tidak lagi tahu masalah mobil xenia yang Saksi beli kepada saudara David, kemudian datang kepada Terdakwa KUSWARA menanyakan kepada Saksi perihal BPKB mobil xenia yang Saksi beli kepada SaksiDavid kemudian Saksi mencoba menghubungi kepada SaksiDavid melalui media Handphone disampaikan oleh SaksiDavid kepada Saksi nanti saja karena masih ada kendala waktu kemudian Terdakwa KUSWARA datang kembali kepada Saksi kurang lebih 4 kali menayakan terkait dengan BPKB dan Saksi berkomunikasi dengan SaksiDavid dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu di jawab masih nanti karena masih ada kendala waktu setelah itu sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu lagi masalah BPKB mobil xenia milik desa Buaran Jati tersebut;

- Bahwa proses pencairan dana desa Buaran Jati tersebut awalnya Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN datang ke Bank BJB Cikupa setelah sampai bertemu dengan Saksi di lantai 3 di ruang tunggu setelah itu Saksi meminta dokumen pencairan yaitu slip penarikan, rekomendasi dari pemdes Kab. Tangerang kemudian Saksi membawa berkas penarikan dari desa Buaran Jati tersebut Saksi serahkan kepada teller di lantai 1 kemudian Saksi kembali balik ke lantai 3 sambil menunggu panggilan dari teller setelah mendapatkan panggilan dari teller Saksi kembali turun ke lantai 1 bertemu dengan securty kemudian Saksi menerima uang dari Securty setelah itu Saksi kembali ke lantai 3 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN selaku kepala desa dan bendahara Desa Buaran Jati dan Saksi datang ke Bank BJB bersama dengan Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN karena Saksi di ajak untuk membantu pencairan dana desa Buaran Jati untuk mempermudah pencairan dana desa Buaran Jati dan dalam pencairan dana desa Buaran Jati buku tabungan tersebut di pegang oleh bendahara Saksi JAMALUDIN dan Saksi tidak memegang buku tabungan milik desa Buaran Jati dan Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN tidak pernah bertemu dengan teller dalam pencairan dana desa Buaran Jati dan Saksi yang melihat untuk penghitungan uang pencairan dana desa Buaran Jati yang dilakukan pegawai Bank BJB.
- Bahwa Saksi membantu pencairan dana desa Buaran Jati di Bank BJB karena Saksi bantu untuk kelancaraan agar tidak antri dalam artinya antri untuk setiap pengambilan dana desa Buaran Jati tidak perlu mengantri karena dokumen pencairan dana desa buarana jati sudah Saksi bawa sendiri untuk masuk ke teller, dan Saksi juga melakukan booking melalui Handphone kepada kepala cabang cikupa SaksiTOPANI dengan nomor 087873503402 selaku kepala cabang cikupa dan Saksi mengatakan kepada SaksiTOPANI "pak topani ini ada beberapa desa mau pencairan dana desa mohon bantu pelayanan" kemudian di jawab oleh SaksiTOPANI "berapa uangnya yang disiapkan" setelah itu Saksi jawab "perkiraan 10 desa kalau lihat

Halaman 112 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



dari rekomendasi dari pemdesanya sekitar Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)" dan Saksi menghubungi sebanyak 2 (dua) kali pada Tahun 2018 ;

- Bahwa dalam pelayanan khusus dalam pencarian yang Saksi lakukan kepada Kepala Desa Buaran Jati tidak di berarkan oleh pihak Bank dan tidak sesuai dengan SOP karena dalam pengambilan uang di Bank semua nasabah mempunyai hak yang sama dan karena Saksi mempunyai temen selaku kepala cabang Bank BJB Saksi mendapatkan pelayana khusus;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai penghasilan sebagai Ketua Parade Nusantara Saksi mendapatkan penghasilan dari membantu pencairan dana desa di Bank BJB setiap desa membarikan setiap pencarian sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA pernah mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa Saksi tidak ingat pernah menyuruh Terdakwa KUSWARA bersama dengan Saksi JAMALUDIN dan Saksi Samsul Rizal menyerahkan uang pencairan dana Desa Buaran Jati kepada Saksi David di Cimone Kota Tangerang.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

35. ROMI DAFITNAL BIN (alm) NASAR TAHIB, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa KUSWARA dan Saksi kenal sudah sejak Tanggal 20 Desember 2018 dan Saksi melalui Saksi Sholeh Afif pada saat itu Saksi Sholeh Afif memberikan kontak Saksi kepada Terdakwa KUSWARA.
- Bahwa proses pembelian mobil xenia type R yang di beli oleh Desa Buaran Jati kepada Saksi tersebut awalnya pada Tahun 2018 Saksi bertemu dengan Saksi Soleh Afif di Transmart Cikokol kemudian Saksi Soleh Afif menyampaikan kepada Saksi untuk membelikan mobil xenia plat merah untuk desa Buaran Jati setelah itu Saksi meminta uang tunai kepada Saksi Soleh Afif untuk pembelian mobil xenia plat merah untuk Desa Buaran Jati setelah itu



di jawab oleh Saksi Soleh Afif meminta tolong untuk memakai uang Saksi dalam pembelian mobil xenia plat merah untuk desa Buaran Jati setelah itu Saksi menyampaikan awalnya Saksi keberatan dan Saksi menolak untuk membelikan mobil xenia plat merah milik Desa Buaran Jati karena Saksi Soleh afif menjanjikan kepada Saksi bahwa dalam tempo 1 (satu) minggu uang tersebut akan di ganti karena Saksi sudah dijanjikan kemudian Saksi menyetujui dan Saksi membeli mobil plat merah untuk Desa Buaran Jati pada Tahun 2018.

- Bahwa Saksi membeli mobil xenia plat merah untuk desa Buaran Jati dengan uang Saksi tersebut di show room Tri Mandiri Selaras (TMS) yang beralamat di Ruko Paramount Glaze 3A No.1 dan 2 Jalan Raya Kepala Dua Kel. Kelapa Dua Kab.Tangerang dan Saksi membeli dengan harga Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) yang Saksi bayar secara tunai (cash) kemudian setelah Saksi melakukan pembayaran kurang lebih 1 (satu) minggu Saksi di telepon oleh Saksi ARIF HIDAYAT selaku karyawan show room Tri Mandiri Selaras (TMS) menanyakan kepada Saksi dikirim kemana mobil yang Saksi beli kemudian Saksi jawab mobil diantar ke Desa Buaran Jati setelah itu oleh Saksi ARIF HIDAYAT selaku karyawan show room Tri Mandiri Selaras (TMS) mengantarkan mobil tersebut ke Desa Buaran Jati.
- Bahwa surat-surat yang diserahkan oleh show room Tri Mandiri Selaras (TMS) kepada Desa Buaran Jati tersebut STNK mobil xenia atas nama bendahara desa Buaran Jati dan Plat Merah.
- Bahwa yang menerima BPKB mobil xenia yang Saksi beli untuk Desa Buaran Jati pada Tahun 2018 tersebut Saksi sendiri yang menerima BPKB.
- Bahwa yang memebrikan BPKB mobil xenia atas nama Bendahara Desa Buaran Jati yang saski beli dengan menggunakan uang Saksi tersebut Saksi HERMAN (selaku biro jasa) pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi HERMAN di dunkin donuts Transmart Cikokol Kota Tangerang.
- Bahwa tujuan Saksi menyimpan BPKB xenia milik Desa Buaran Jati pada Tahun 2018 tersebut karena belum ada pembayaran dari Saksi Soleh Afif kepada Saksi untuk mengganti uang pembelian mobil xenia milik Desa Buaran Jati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB xenia milik desa Buaran Jati yang Saksi beli dengan uang Saksi tersebut Saksi simpan sampai dengan uang Saksi di ganti oleh Saksi Soleh Afif dan BPKB tersebut sekarang masih ada di Saksi.
- Bahwa Saksi bersedia BPKB mobil xenia milik Desa Buaran Jati yang Saksi beli dari uang Saksi tersebut di sita oleh Pihak Polres Kota Tangerang.
- Bahwa alasan Saksi menerima dan menyimpan BPKB mobil xenia yang Saksi beli untuk Desa Buaran Jati pada Tahun 2018 tersebut karena uang yang Saksi gunakan untuk beli mobil xenia untuk desa Buaran Jati tersebut belum dibayarkan oleh pihak Desa Buaran Jati.
- Bahwa yang melakukan pembelian mobil xenia milik Desa Buaran Jati kepada Saksi tersebut Saksi Soleh Afif.
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Soleh Afif bukan sebagai karyawan Desa Buaran Jati dan setahu Saksi Saksi Soleh Afif bekerja sebagai anggota dewan perwakilan rakyat Kab.Tangerang.
- Bahwa untuk uang Saksi yang Saksi gunakan untuk pembelian mobil xenia milik Desa Buaran Jati tersebut Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa KUSWARA sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa KUSWARA tersebut memberikan uang kepada Saksi atas perintah dari Saksi Soleh Afif dan uang tersebut diberikan kepada Saksi dengan rincian sebagai: untuk uang sebesar Rp.150.000.000.- untuk membayar hutang pribadi Terdakwa KUSWARA kepada Saksi, untuk uang sebesar Rp.160.000.000.- untuk membayar hutang pribadi Saksi Soleh Afif kepada Saksi Untuk uang sebesar Rp.140.000.000.- untuk membayar mobil yang Saksi beli dengan menggunakan uang pribadi Saksi dan masih ada kekurangan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), totalnya semua Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang awalnya Terdakwa KUSWARA Bin mempunyai hutang pribadi kepada Saksi Rp.150.000.000 sekitar pada bulan Juli 2019, sedangkan untuk Saksi Soleh Afif mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang digunakan untuk pribadi Saksi Soleh Afif.
- Bahwa Terdakwa KUSWARA menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada

Halaman 115 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2019 di Transmart Cikokol Kota Tangerang pada saat itu Terdakwa KUSWARA bersama dengan supirnya Saksi tidak tahu namanya dan uang tersebut di berikan secara cash (tunai).

- Bahwa Terdakwa KUSWARA yang mengirimkan bukti setor ke BJB tanggal 13 Juli 2019 untuk pembayaran SILPA sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut yang di pinjam dari Saksi.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa KUSWARA kurang lebih 2 (kali) yang pertama pada bulan Juli 2019 di rumah makan Rajeg dengan tujuan Terdakwa KUSWARA meminjam uang Saksi sebesar Rp.150.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang kedua pada bulan Juli 2019 di Transmart Cikokol Kota Tangerang dengan tujuan memberikan uang sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi Sholeh Afif pernah memesan kepada Saksi untuk membelikan mobil ke dealer PT. Tri Mandiri Selaras menggunakan uang Saksi sebesar ± Rp.180.000.000,00 dan keluarlah mobilnya itu tahun 2018 dan oleh PT Tri Mandiri Selaras mobil diantar langsung ke Desa. Karena uang mobil itu belum juga dibayar-bayar lalu Saksi telpon Terdakwa dan akhirnya ketemu dengan Terdakwa di Transmart dan Terdakwa waktu itu menyerahkan uang sebesar Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp.150.000.000.- untuk membayar hutang pribadi Terdakwa, dan Rp.140.000.000.- untuk membayar mobil dan Rp.160.000.000.- untuk membayar hutang Saksi Soleh Afif sehingga masih ada sisa pembayaran mobil Rp.40.000.000.-
- Bahwa yang menentukan komponen pembagian uang Rp.450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang di serahkan oleh Terdakwa itu kepada Saksi itu adalah Saksi Soleh Afif yaitu Rp.150.000.000.- untuk pembayaran hutang Terdakwa, Rp.140.000.000.- untuk pembayaran mobil dan Rp.160.000.000.- untuk pembayaran hutang Sholeh Soleh Afif kepada Sakdi Romi Dafitnal.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp.150.000.000,0- membayar hutang pribadi kepada Saksi Romi Dafitnal.

Halaman 116 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang mobil sudah dibayar lunas tahun 2018.
- Hutang sebesar Rp.12.000.000,- sudah dilunasi tahun 2019.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut selebihnya, Terdakwa tidak menyatakan keberatan.

36. NASIM, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pekerjaan / jabatan Saksi pada tahun 2018 yaitu sebagai Ketua Rt. 02 Rw. 04 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, berdasarkan SK. Kepala Desa Buaran Jati Tahun 2018;
- Bahwa benar Saksi telah menerima uang yang setahu Saksi bahwa uang tersebut adalah uang gaji RT (namun tidak pernah diberitahu tentang asal usul uang gaji yang diterima tersebut, karena tidak pernah diberitahu) pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) kali penerimaan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada bulan Juni 2018 sekitar jam : 15.00 wib di rumahnya yaitu di Kp. Pabuaran Leutik Rt. 001/005 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di terima dari Saksi MASKURI (Kaur Umum) dengan diSaksikan oleh Saksi SAMSUL RIZAL;
 - b. Pada bulan Desember 2018 sekitar jam : 20.00 wib di rumahnya yaitu di Kp. Pabuaran Leutik Rt. 001/005 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, yaitu Saudara Nasim telah menerima uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi MASKURI (Kaur Umum) dengan diSaksikan oleh Saksi SAMSUL RIZAL.
Dan tidak tahu berapa seharusnya menerima uang tersebut.
- Bahwa benar tidak ada potongan dari uang gaji RT yang Saksi terima dari saksu MASKURI tersebut, namun setiap kali Saksi menerima uang gaji tersebut, Saksi memberikan uang terima kasih kepada Saksi MASKURI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau total uang terima kasih yang berikan kepada Saksi MASKURI tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Dokumen Biaya Operasional RT / RW Tahap 1 terdiri dari dokumen bulan Januari sampai dengan Juni 2018 (sebanyak 6 dokumen), bahwa tanda tangan atas nama NASIM

Halaman 117 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Jabatan Ketua RT 11 yang tertera pada semua dokumen tersebut adalah bukan tanda tangannya, dan yang sebenarnya bahwa jabatannya pada bulan Januari sampai dengan Juni 2018 adalah sebagai Ketua RT. 01 RW 05 Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.

- Bahwa benar Dokumen Biaya Operasional RT / RW Tahap 2 terdiri dari dokumen bulan Juli sampai dengan Desember 2018 (sebanyak 6 dokumen), bahwa tanda tangan atas nama NASIM dengan Jabatan Ketua RT 11 yang tertera pada semua dokumen tersebut adalah bukan tanda tangannya, dan yang sebenarnya bahwa jabatannya pada bulan Juli sampai dengan Desember 2018 adalah sebagai Ketua RT. 01 RW 05 Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.
- Bahwa benar tanda tangan atas nama NASIM yang tertera pada dokumen Biaya Operasional RT / RW Tahap 1 dan Tahap 2 Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 tersebut adalah tanda tangan palsu;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapakah yang telah menuliskan / membubuhkan tanda tangan atas nama NASIM pada dokumen Biaya Operasional RT / RW Tahap 1 dan Tahap 2 Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapakah yang telah membuat / menyusun dokumen Biaya Operasional RT / RW Tahap 1 dan Tahap 2 Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 tersebut kedalam Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAB pembangunan desa Buaran Jati tahun 2018, dan tidak pernah diberitahu tentang RAB;
- Bahwa benar di wilayah lingkungan RT. 02 RW 04 pada tahun 2018 ada pembangunan desa yang sumber anggarannya berasal dari APBDes Desa Buaran Jati tahun anggaran 2018, yaitu sebanyak 4 (empat) titik dengan rincian sebagai berikut :
 1. Paving Blok RT. 02 / 04 dekat / dibelakang rumahnya yang panjangnya sekitar 50 m dan lebar sekitar 1 (satu) m, dengan tukang yaitu Saksi Jaro DAWI dan Saksi ANDI (paku haji, adik ipar Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA), dan tidak



ada galian untuk kansten, dan tidak ada pemadatan permukaan tanah untuk konblok, menggunakan pasir abu, menggunakan batu sprit, dan ujung konblok tidak ada oprit (plesteran/coran).

2. Paving Blok RT 02 / 04 dekat Mushola yang panjangnya 30 m dan lebar 1 (satu) m, dengan tukang dengan tukang yaitu Saksi Jaro DAWI dan Saksi ANDI (paku haji, adik ipar Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA), dan tidak ada galian untuk kansten, dan tidak ada pemadatan permukaan tanah untuk konblok, menggunakan pasir abu, tidak menggunakan batu sprit, dan ujung konblok tidak ada oprit (plesteran/coran).
3. Paving Blok RT 02 / 04 dekat rumah Saksi HAKIM panjangnya 15 m dan lebar 3 m, dengan tukang dengan tukang yaitu Saksi Jaro DAWI dan Saksi ANDI (paku haji, adik ipar Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA), dan tidak ada galian untuk kansten, dan tidak ada pemadatan permukaan tanah untuk konblok, menggunakan pasir abu, tidak menggunakan batu sprit, dan ujung konblok tidak ada oprit (plesteran/coran).
4. Paving Blok RT 02 / 04 dekat rumah Saksi SOLEH panjangnya 40 m dan lebar 1 (satu) m, dengan tukang dengan tukang yaitu Saksi Jaro DAWI dan Saksi ANDI (paku haji, adik ipar Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA), dan tidak ada galian untuk kansten, dan tidak ada pemadatan permukaan tanah untuk konblok, menggunakan pasir abu, tidak menggunakan batu sprit, dan ujung konblok tidak ada oprit (plesteran/coran).

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- Terdakwa selalu mengeluarkan honor sesuai dengan ketentuan yang dibayarkan melalui Sekretaris Desa Saksi Samsul Rizal.
- Pekerjaan Paving Blok sebelum dibayar sama-sama diukur sebelum dikerjakan oleh tukang.
- Gaji Rp.300.000,- perbulan dikeluarkan per 6 bulan sebesar Rp.1.800.000,- diterima hanya satu kali.

37. ASEP ISKANDAR, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tinggal di Buaran Jati sejak lahir dan pernah bekerja sebagai Petugas Kebersihan di Kantor Desa Buaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati berdasarkan SK. Kades Kuswara, Nomor : 411.4/57-Kep.Kades-Brj/2018 tanggal 02 Januari 2018.

- Bahwa benar Kegiatan kebersihan yang pernah Saksi lakukan yaitu membersihkan toilet dan kantor desa Buaran Jati dengan sapu dan alat pel, dengan waktu pekerjaan dari setengah jam sampai dengan satu jam.
- Bahwa benar Saksi menerima gaji dari Kepala Desa Terdakwa KUSWARA dan Sekdes SAMSUL RIJAL dengan dua kali terima dengan besaran pertama Rp.1.000.000,- terima dari Kepala Desa dan yang kedua Rp.500.000,- dari Sekdes.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui seharusnya Rp 500.000 per bulan dikali 12 bulan dengan Total setahun Rp 6.000.000,- , tetapi kata Sekdes gaji dikurangi untuk bayar hutang.
- Bahwa benar Saksi telah melakukan kegiatan pembersihan pada kegiatan BPD, PKK, Posyandu, tidak pernah ada kegiatan Karang Taruna dan LPM.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi Asmari sebagai Hansip dan tidak ada hubungan apapun, Saksi Asmari bukan petugas kebersihan, karen petugas kebersihan yang di tunjuk Kepala Desa Terdakwa KUSWARA adalah Saksi sendiri.
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti penerimaan gaji petugas kebersihan pada laporan keuangan Desa Buaran Jati Tahun 2018 terdapat tandatangan atas nama Saksi pada bukti tersebut, Saksi menjelaskan bahwa itu bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak menerima full sebesar Rp.500.000,- karena dipotong sekitar Rp.100.000,- .
- Bahwa Saksi terima gaji per 6 bulan, bukan per 3 bulan sebagaimana BAP Saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

38. SIDIK, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Hansip berdasarkan surat tugas Nomor: 141/04/D.Brj/VIII/2013, tanggal 15 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa KUSWARA (Kepala Desa Buaran Jati).

Halaman 120 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi Hansip Saksi juga bertugas membantu bersih-bersih dikantor Desa Buaran Jati.
 - Bahwa benar Saksi telah menerima penghasilan sebagai Hansip atau petugas kebersihan sejumlah Rp.1.000.000,- Saksi menerima uang di aula Desa Buaran Jati sebanyak 2 kali pada tahun 2018, masing masing terima Rp.500.000,- jumlah Rp.1.000.000,- namun untuk bulannya tidak ingat, yang memberikan uang adalah Saksi SAMSUL RIJAL dan yang menyaksikan adalah Saksi ASMARI, JAMAL (Bendahara / Operator), SUADI (Kasi Pembangunan), MASKURI (Kaur Umum), AHMAD SURURI (Kasi Pemerintahan).
 - Bahwa benar cara kerja Saksi adalah setiap pagi datang kekantor Desa dan membersihkan kantor Desa Buaran Jati menyapu dan ngepel serta jaga parkir.
 - Bahwa benar tidak pernah menandatangani dokumen dari penghasilan yang di terima.
 - Bahwa benar diperlihatkan dokumen daftar tanda terima petugas kebersihan tanggal 30 Maret 2018, dan terdapat tanda tangan atas nama Saksi, serta kwitansi terdapat nama Terdakwa KUSWARA, Saksi JAMALUDIN, Saksi SAMSUL RIJAL, Saksi MASKURI, bahwa tanda tangan dalam dokumen daftar tanda terima petugas kebersihan tersebut memang benar tetapi tanda tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi karena sangat berbeda dengan tanda tangan Saksi, selain itu Saksi menerima penghasilan sebagai petugas kebersihan atau hansip dari Saksi SAMSUL RIZAL tidak pernah menandatangani dokumen apapun.
 - Bahwa benar pernah ditelpon oleh Saksi AHMAD SURURI (Kasi Pemerintahan) disuruh Kekantor Desa setelah dikantor desa tepatnya di aula Desa Buaran Jati, kemudian diberikan uang Rp 500.000,- oleh Saksi SAMSUL RIJAL dan difoto pada saat penerimaan oleh Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN.pada tahun 2018 dilaksanakan sebanyak dua kali.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

39. SABDAWI Bin (Alm) RAHAN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 121 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Jaro 02 sejak Kepala Desa Abdul Anis Wiwaha, dengan sebelumnya bekerja sebagai ojek atau buruh bangunan tanpa penghasilan bulanan;
- Bahwa benar Saksi pernah diminta bantu kerja oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA yang bilang kepada Saksi "ro, mau kerja pasang paving", Saksi jawab "mau aja daripada nganggur", dijanjikan dibayar Rp 100.000/hari.
- Bahwa benar Saksi bekerja sebelum lebaran haji di Tahun 2018 dengan bekerja selama 4 minggu dengan jam kerja senin sampai sabtu, hari minggu libur, dengan mengerjakan pemasangan paving blok;
- Bahwa benar alasan Saksi mau ikut kerja atas perintah Pa Lurah karena pada saat itu sedang menganggur daripada nganggur di rumah, dan dapat imbalan sebesar Rp 100.000/hari, dengan waktu 4 minggu, dengan total imbalan Rp 600.000 setiap minggu, jadi total Rp 2.400.000,-.
- Bahwa benar yang Saksi bantu adalah pemasangan paving blok di kejaroan 02, kejaroan 03, dan kejaroan 04.
- Bahwa benar Saksi menerima imbalan sebesar Rp 100.000/hari, dengan waktu 4 minggu, dengan total imbalan Rp 600.000 setiap minggu, jadi total Rp 2.400.000, Saksi menerima dari tangan Madi, kadang diantar atau seketemunya.
- Bahwa benar Saksi membantu pasang paving bersama madi, apit dan Komarudin sebagai warga 01/02.
- Bahwa benar yang menyuruh Saksi madi, apit dan komarudin adalah lurah Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA langsung, karena Saksi tahu pada saat mulai kerja sudah ada mereka;
- Bahwa benar Tugas masing-masing adalah Madi sebagai kenek, Saksi sebagai tukang, apit sebagai kenek, dan komarudin sebagai kenek;
- Bahwa benar yang menyiapkan bahan pemasangan paving adalah yaitu paving blok, kansteen, pasir abu adalah Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA sendiri yang sudah di tumpuk di kantor desa Buaran Jati, dan untuk kekurangan Saksi lapor ke madi (satu rumah dengan Pak Lurah Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA / adik ipar) kemudian disiapkan oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan diantar oleh jaro leman

Halaman 122 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sulaiman alias belek atau diambil sendiri dengan gerobak oleh madi;

- Bahwa benar Bahan yang dipasang adalah paving dengan kebutuhan paling banyak di rumah madi sebanyak panjang sekitar 100 meter, selain itu menggunakan pasir abu, kansteen, tidak memakai uskup, dengan sumber bahan Saksi tidak tahu karena sudah ada di kantor desa Buaran Jati;
- Bahwa benar Selama Saksi bekerja tidak melihat RAB, kata pa lurah " pokoknya pasangan dari sini ke ujung yang Saksi tentuin kemudian pindah" saat menyampaikan kadang bersama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN yang mempunyai bagian ngontrol bahan dan tukang;
- Bahwa benar Yang mengatur batasan mulai dan selesainya pekerjaan baik volume pekerjaan atau pun waktu pekerjaan adalah Terdakwa KUSWARA dan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN;
- Bahwa Yang Saksi terima adalah sebesar Rp 100.000,-/hari dari Pak lurah bukan sebesar Rp 150.000,-.
- Bahwa benar Saksi akui memasang paving di lokasi Rw 02, 03, dan Rw 04, pasangan paving tidak bagus, karena harusnya pakai kansteen, tetapi karena disuruh pak lurah " udah pasang aja, yang penting ga becek".

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

40. ASMANI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pekerjaan Saksi adalah menjadi kenek dan tukang bangunan sejak tahun 1993 sd. Sekarang;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA selaku Kepala Desa Buaran Jati tahun 2018 dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA merupakan paman Saksi dan Saksi juga kenal dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN bendaharara/ operator Desa Buaran Jati tahun 2018 namun tidak memiliki hubungan saudara dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN;
- Bahwa benar saat tahun 2018 Saksi ditawarkan oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA yang merupakan paman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang kerumah Saksi yang beralamat di Kp. Buaran Jati Rt. 001/002 Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, kebetulan rumah Saksi berdekatan dengan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA hanya berjarak satu rumah. Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA datang sekitar jam 19.00 wib dan menawarkan pekerjaan sebagai tukang untuk pekerjaan saluran air di Desa Buaran Jati dengan upah Rp 120.000 per hari, selanjutnya karena Saksi belum ada pekerjaan Saksi menyetujui dan keesokan harinya mulai bekerja. saat menawarkan dirumah Saksi ada istri Saksi Sdri. Nurkayati yang juga mengetahui.

- Bahwa benar Saksi pernah membantu desa Buaran Jati untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa Buaran Jati tahun anggaran 2018.
- Bahwa benar Saksi membantu desa Buaran Jati untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 sekitar 3 bulan, yang menyuruh Saksi untuk membantu melaksanakan kegiatan pembangunan di desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 adalah Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dari yang merupakan Kepala Desa Buaran Jati tahun 2018.
- Bahwa benar Bentuk jenis bantuan adalah pada proses pembangunan saluran air / SPAL yaitu menggali dan memasang batu bata menggunakan adukan pasir putih dan semen tiga roda 50. Dimulai di Kp. Buaran leutik dekat sekolah sd swasta, selanjutnya ke Kp. Kebon Kelapa (Wilayah JARO OBE), Kp. Buaran Jati gang lele. Untuk jumlah titiknya tidak ingat.
- Bahwa benar Saksi menerima imbalan atas pekerjaan bantuan yang Saksi lakukan untuk desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 dalam bentuk uang tunai dari Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA. Dengan perhitungan Rp 120.000,- per hari dan Saksi terima biasanya per minggu setiap hari Sabtu Rp 120.000,- x 6 hari = Rp 720.000,- Saksi bekerja sekitar 3 bulan jumlah keseluruhan yang Saksi terima sekitar Rp 720.000,- x 12 minggu yaitu Rp 8.640.000,-
- Bahwa benar Saksi membantu untuk melaksanakan pembangunan di desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 bersama dengan kenek / pekerja Saksi RUHIYAT dan Saksi KOMARUDIN. Tidak ada

Halaman 124 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang dan pekerja / kenek lain yang mengerjakan SPAL tahun 2018 di Buaran Jati.

- Bahwa benar yang menyiapkan bahan dan tenaga untuk melaksanakan pembangunan di desa Buaran Jati tahun anggaran 2018 adalah Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA karena saat menawarkan pekerjaan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA juga bilang bahan sudah disiapkan oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA.
- Bahwa benar Jenis bahan yang digunakan yaitu Pasir putih, Semen tiga roda 50 kg, bata merah, sumbernya Saksi tidak mengetahui karena yang memesan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan untuk bahan sudah ada di dekat lokasi pembangunan.
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan Saksi tidak pernah menerima atau mengetahui atau diperlihatkan RAB dalam pelaksanaan pembangunan, Saksi hanya dijelaskan ukuran secara lisan oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, untuk Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN datang hanya melakukan foto menggunakan hp dan Saksi SAMSUL RIJAL hanya sesekali melihat proses pekerjaan.
- Bahwa sesuai RAB pada gambar A yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan, yaitu pembayaran pekerja/kenek sebesar Rp.150.000,- padahal yang Saksi terima adalah sebesar Rp.120.000,-/hari dari Pak Kades bukan sebesar Rp.150.000,- dan bahan yang digunakan tidak sesuai RAB karena yang digunakan hanya Batu bata, Pasir putih, Semen Tiga roda 50 kg. untuk spleet dan pasir beton tidak disediakan Terdakwa KUSWARA. Saat Terdakwa KUSWARA memerintahkan tersebut ada Saksi KOMARUDIN dan RUHIYAT.
- Bahwa benar Saksi akui pemasangan tidak bagus, karena setelah diperlihatkan RAB seharusnya juga menggunakan pasir beton dan spleet, tetapi karena disuruh Terdakwa KUSWARA menggunakan bahan yang ada saja, yang sudah disediakan maka Saksi tetap kerjakan.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi.

Halaman 125 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. SUSILOWATI BINTI (Alm) NARUN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa KUSWARA menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 2013 pada saat itu Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA ditunjuk sebagai pejabat sementara (PJ) menggantikan Suharto selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA mencalonkan Kepala Desa Buaran Jati dan terpilih menjadi Kepala Desa Buaran Jati sampai dengan masa periode 2013 sampai 2019.
- Bahwa benar Saksi mengetahui sertifikat yang digadaikan oleh Terdakwa KUSWARA kepada TB MJ Blok milik Ricky Suhana Abdurachim tersebut adalah sertifikat milik sdri. Sarwinah keluarga dari Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA untuk menebus sertifikat yang ada di TB MJ Blok milik Ricky Suhana Abdurachim, kemudian Saksi diberikan uang oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA uang tersebut dari mana dan dijawab oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA “ udah perempuan gak usah tau yang penting makan” kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi menebus sertifikat yang digadaikan kepada Saksi Ricky Suhana abdurachim di tempat makan sate di wilayah sepatan dan Saksi Ricky suhana abdurachim menyampaikan kepada Saksi bahwa pinjaman Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA sebesar Rp. 120.000.000,- dan meminta itu dibayarkan semua, setelah itu Saksi menelpon Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan menyampaikan perihal tersebut dan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA menjawab kurangnya dibayar nanti.
- Bahwa benar Saksi menandatangani kwitansi sertifikat yang digadai oleh Terdakwa KUSWARA kepada Saksi Ricky dan setelah Saksi melihat kwitansi tersebut Saksi mengetahui bahwa kwitansi tanda tangan Terdakwa KUSWARA pinjam uang kepada Saksi Ricky suhana.
- Bahwa benar penghasilan Terdakwa KUSWARA selain dari menjabat sebagai Kepala Desa Terdakwa KUSWARA mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dari pembuatan AJB dari masyarakat yang melaksanakan jual beli di wilayah Desa Buaran Jati.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

42. ABDUL HAKIM, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak pernah menjadi Narasumber kegiatan Sosialisasi Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS di Desa Buaran Jati tahun 2018.
- Bahwa benar diperlihatkan kepada Saksi undangan menjadi narasumber kegiatan Sosialisasi Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS di Aula Desa Buaran Jati Hari Rabu, 22 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Buaran Jati, Saksi tidak pernah menerima undangan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai Narasumber Pada Desa Buaran Jati sebagaimana dokumen nomor: 00397/KWT/10.02/2018, tanggal 22 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Saksi KUSWARA, Saksi INA SUTRISNA, dan Saksi JAMALUDIN, dan tidak pernah menghadiri atau menjadi narasumber, serta tanda tangan pada dokumen tersebut adalah bukan tanda tangannya, karena berbeda dengan tanda tangannya.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa KUSWARA adalah Kepala Desa Buaran Jati, Saksi INA SUTRISNA adalah pegawai Desa (sudah meninggal dunia), dan Saksi JAMALUDIN adalah Operator Desa Buaran Jati.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban Bidang Pembinaan Masyarakat Desa kegiatan Sosialisasi Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS Desa Buaran Jati tahun 2018.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

43. SULAEMIN als. SULAEMIN PANE Bin Alm. NASRAN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi punya usaha sablon kaos anak sekolah SD, SMP dan SMA, sablon kaos sepak bola, sablon kaos aparat desa.
- Bahwa Saksi juga berprofesi sebagai pelatih sepak bola pada Sekolah Sepak Bola (SSB) Kec. Sukadiri yaitu PERSIKAD (Persatuan Sepak Bola Kec. Sukadir, dan melatih sepak bola anak-anak kampung di sekitar rumah tempat tinggal.
- Bahwa benar pada tahun 2018 tidak pernah menjadi Narasumber bidang Kegiatan Pemuda dan Olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2018 pernah mengikuti kegiatan Musrenbang Desa Buaran Jati tahun anggaran 2019 yang mana waktu itu Kepala Desa Buaran Jati masih di Jabat oleh Terdakwa KUSWARA, dan ketika Musrenbang tersebut mengusulkan pembangunan saluran air di RT. 01 RW 02 namun sampai sekarang ini bahwa usulan tersebut belum dikabulkan, dan waktu itu mengikuti Musrenbang karena mewakili Ketua RT yang berhalangan hadir, namun belum pernah mengusulkan masalah kegiatan Pemuda dan Olahraga di Desa Buaran Jati tahun 2018.
- Bahwa benar pada bulan November 2018 Saksi tidak pernah menerima undangan dari Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga, dan tidak pernah menjadi Narasumber sehubungan kegiatan tersebut.
- Bahwa Honorarium Narasumber Kegiatan Pemuda dan Olahraga Desa Buaran Jati tertanggal 11 November 2018 yang ada dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDES desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa terkait dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDES desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga yaitu dokumen nota dan

Halaman 128 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi pembelian/pembelian barang peralatan olahraga dan kaos sepak bola tertanggal 03 November 2018 senilai Rp.27.300.000,- Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menggunakan barang-barang tersebut selama melakukan kegiatan sebagai pelatih sepakbola PERSIKAD tahun 2018.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

44. DIAH AYU RAHMAWATI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi adalah Bidan PTT Daerah Kab. Tangerang pada Unit Kerja Dinas Kesehatan Kab. Tangerang berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 814 / Kep.159-Huk / 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pengangkatan Tenaga Medis Dan Paramedis Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah Kab. Tangerang Tahun 2017.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2017 sdri. Dyah di angkat menjadi Bidan Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, yang Jabatan tersebut diJabat dari bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa benar kegiatan Saksi sebagai Bidan Desa Buaran Jati tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

(1) Kegiatan Posyandu :

- a. Melakukan kegiatan penimbangan Balita, Pengukuran Tinggi Badan Balita, Imunisasi Balita, Pemberian Vitamin A, Pemberian Obat Cacing Balita, pemeriksaan Ibu Hamil dan Pelayanan KB;
- b. Dimana pada tahun 2018 di Desa Buaran Jati terdapat 6 (enam) Posyandu, yaitu Posyandu Nusa Indah I, Posyandu Nusa Indah II, Posyandu Nusa Indah III, Posyandu Nusa Indah IV, Posyandu Nusa Indah V dan Posyandu Nusa Indah VI;
- c. Dan sdri. Dyah telah melakukan kegiatan tersebut secara bergiliran dari Posyandu Nusa Indah I sampai dengan Posyandu Nusa Indah IV, yang sdri. Dyah dilakukan setiap satu bulan sekali;



- (2) Kegiatan Kelas Ibu Hamil : Melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan kesehatan ibu hamil di Kantor Desa Buaran Jati yang dilakukan setiap satu bulan sekali;
 - (3) Kegiatan Kelas Ibu Balita : Melakukan sosialisasi tentang kesehatan Balita di Posyandu Nusa Indah I sampai dengan Posyandu Nusa Indah VI , yang dilakukan setiap satu bulan sekali secara bergiliran;
 - (4) Kegiatan Puskesmas Keliling : Melakukan pemeriksaan kesehatan untuk usia 1 (satu) tahun sampai 44 (empat puluh empat) tahun, di Posyandu Nusa Indah I sampai dengan Posyandu Nusa Indah VI , yang dilakukan setiap satu bulan sekali secara bergiliran;
- Kegiatan Pos Bindu (Bimbingan Terpadu): Melakukan pemeriksaan kesehatan untuk usia diatas 44 (empat puluh lima) tahun, di Posyandu Nusa Indah I sampai dengan Posyandu Nusa Indah VI , yang dilakukan setiap satu bulan sekali secara bergiliran.

- Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Saksi tidak pernah menerima undangan dari Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA untuk menjadi Narasumber pada kegiatan Pembinaan Posyandu, dan tidak pernah menjadi Narasumber sehubungan kegiatan tersebut.
- Bahwa terkait dokumen yang Honorarium Narasumber Kegiatan Posyandu Desa Buaran Jati tertanggal 28 Mei 2018 yang ada dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Posyandu tanda tangan atas nama DIAH AYU RAHMAWATI yang tertera pada dokumen Honorarium Narasumber Kegiatan Posyandu Desa Buaran Jati tertanggal 28 Mei 2018 tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dan menandatangani Honorarium Narasumber sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Puskesmas Kecamatan tertanggal 28 Mei 2018 yang ada dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan



APBDES desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Posyandu.

- Bahwa benar diperlihatkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Posyandu yaitu dokumen nota dan kwitansi pembelanjaan/pembelian barang sebagai berikut :

- (1) 2 (dua) buah alat cek GCU (Glukosa, Colesterol, Urich accit) atau alat cek gula darah, kolesterol dan asam urat senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan nota dan kwitansi pembelian tertanggal 20 Mei 2018;
- (2) 2 (dua) buah alat tes gula, HB senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan nota dan kwitansi pembelian tertanggal 20 Mei 2018;
- (3) 2 (dua) buah Refil stik HB senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan nota dan kwitansi pembelian tertanggal 22 Mei 2018;
- (4) 6 (enam) buah tensi meter senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan nota dan kwitansi pembelian tertanggal 22 Mei 2018;
- (5) 6 (enam) buah Stetoskop senilai Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dengan nota dan kwitansi pembelian tertanggal 22 Mei 2018;

Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan sebagai Bidan Desa Buaran Jati tahun 2018 baik ketika melakukan kegiatan di Posyandu Nusa Indah I sampai dengan Posyandu Nusa Indah Posyandu Nusa Indah VI maupun ketika melakukan kegiatan di Kantor Desa Buaran Jati Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah menggunakan barang-barang tersebut.

- Bahwa benar ketika Saksi mengikuti kegiatan Musrembang di Kantor Desa Buaran Jati pada bulan Desember 2018 bahwa Saksi telah mengajukan / mengusulkan kepada Kepala Desa Buaran Jati Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA bahwa untuk mendukung kegiatan Posyandu Desa Buaran Jati tahun 2019 agar Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA atau pihak pemerintah desa Buaran Jati melakukan pembelian alat cek GCU, alat tes gula, Refil stik HB, Tensi meter dan stetoskop yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaranannya dibiayai dari APBDES Desa Buaran Jati tahun anggaran 2019.

- Bahwa benar seingat Saksi pada bulan Januari 2019 usulan Saksi tersebut telah dikabulkan atau pihak pemerintah desa Buaran Jati telah melakukan pembelian alat-alat yang diusulkan tersebut.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

45. EKA RUHDIYANA PUTRA Bin H. A.DIMYATI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak Tahun 2014 sampai dengan sekarang Saksi bekerja sebagai Guru Honoror di SMK Kesehatan Bina Prestasi Tangerang.
- Bahwa benar selain itu bahwa pada tahun 2018 telah beternak ikan gabus milik sendiri dengan kapasitas ikan gabus sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus ekor), di lahan empang milik Saksi sendiri yang beralamat di Jl. Pabuaran Leutik RT. 02 / 05 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang.
- Bahwa benar Saksi tidak mempunyai keahlian khusus dibidang budidaya ikan air tawar atau ikan gabus tersebut, dan melakukan budi daya ikan gabus sekedar mencoba atau uji coba secara pribadi.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima undangan dari Kepala Desa Buaran Jati untuk menjadi Nara Sumber kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar di Desa Buaran Jati tahun 2018, dengan Surat Undangan Nomor : 47.4/008/Ds. Brj/2018 tanggal 29 April 2018, menerima surat undangan tersebut.
- Bahwa benar tidak kenal dengan Saksi Husin Abdurahman;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 April 2018 tersebut Saksi tidak pernah menjadi Narasumber kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar di Desa Buaran Jati tahun 2018.
- Bahwa benar diperlihatkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Pelaksanaan APBDesa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam

Halaman 132 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Usaha Bididaya Ikan Air Tawar yaitu berupa dokumen Daftar Honorarium Narasumber Dari Kecamatan tanggal 30 April 2018 dan Kwitansi Honorarium Narasumber kegiatan tanggal 30 April 2018, dengan Narasumber sebagai berikut :

- (1) HUSIN ABDURAHMAN, dengan nilai honor sebesar Rp. 475.000,-;
- (2) EKA RUHDIANA PUTRA, dengan nilai honor sebesar Rp. 475.000,-;

Saksi menjelaskan bahwa :

- (1) Saksi tidak pernah menerima uang honmor tersebut;
 - (2) Bahwa tanda tangan atas nama EKA RUHDIANA PUTRA yang tertera pada dokumen Daftar Honorarium Narasumber Dari Kecamatan tanggal 30 April 2018 tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi;
 - (3) Dan tanda tangan atas nama EKA yang tertera pada Kwitansi Honorarium Narasumber kegiatan tanggal 30 April 2018 tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membubuhkan tanda tangan atas nama EKA RUHDIANA PUTRA yang tertera pada dokumen Daftar Honorarium Narasumber Dari Kecamatan tanggal 30 April 2018 dan dan tanda tangan atas nama EKA yang tertera pada Kwitansi Honorarium Narasumber kegiatan tanggal 30 April 2018;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

46. HASRULLAH BIN UBAYDILLAH, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bukan perangkat Desa Buaran Jati dan tidak pernah bekerja sebagai perangkat Desa Buaran Jati.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai Operator sistem Keuangan Desa Buaran Jati dan Saksi juga tidak pernah menerima uang siltap sesuai dengan yang ditujukan tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah bertanda tangan di dokumen bukti penerimaan siltap dalam kegiatan Operasional Desa.
- Saksi tidak pernah menerima uang insentif sebagai operator system keuangan desa Buaran Jati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

47. EKA ARFAN KURNIAWAN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 Saksi tidak pernah ada penjualan susu, susu kotak, biskuit promina, dan bubur kacang ijo kepada pihak Desa Buaran Jati;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi dokumen yang tercantum dalam Laporan pertanggungjawaban bidang pembinaan ke-masyarakatan kegiatan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (posyandu) tahap I sebagai berikut:
 - (1) Nota tanggal 30 Maret 2018 untuk tranSaksi Belanja susu sebanyak 300 dengan Nilai Rp 1.500.000,-;
 - (2) Kwitansi tanggal 30 Maret 2018 untuk pembayaran belanja susu kotak (50 bks x 6 psy) dengan Nilai Rp 1.500.000,
 - (3) Nota tanggal 30 Maret 2018 untuk tranSaksi Susu Kotak sebanyak 300 dengan Nilai Rp 2.400.000,
 - (4) Kwitansi tanggal 30 Maret 2018 untuk pembayaran belanja susu (50 bks x 6 psy) dengan Nilai Rp 2.400.000,-
 - (5) Nota tanggal 30 Maret 2018 untuk tranSaksi Bubur kacang hijau sebanyak 300 bks dengan Nilai Rp 2.400.000,-
 - (6) Kwitansi tanggal 30 Maret 2018 untuk pembayaran belanja bubur kacang hijau (50 bks x 6 psy) dengan Nilai Rp 2.400.000,-
 - (7) Nota tanggal 30 Juni 2018 untuk tranSaksi susu kotak sebanyak 300 dengan Nilai Rp 1.500.000,
 - (8) Kwitansi tanggal 30 Juni 2018 untuk pembayaran belanja susu kotak (50 bks x 6 psy) dengan Nilai Rp 1.500.000,-
 - (9) Nota tanggal 30 Juni 2018 untuk tranSaksi biskuit promina sebanyak 300 dengan Nilai Rp 2.400.000,-;
 - (10) Kwitansi tanggal 30 Juni 2018 untuk pembayaran biskuit promina (50 bks x 6 psy) dengan Nilai Rp 2.400.000,-
 - (11) Nota tanggal 30 Juni 2018 untuk tranSaksi Bubur kacang hijau sebanyak 300 bks dengan Nilai Rp 2.400.000,-

Halaman 134 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) Kwitansi tanggal 30 Juni 2018 untuk pembayaran belanja bubur kacang hijau (50 bks x 6 psy) dengan Nilai Rp 2.400.000,-

- Bahwa Saksi tidak pernah ada transaksi sesuai dengan nota dan kwitansi diatas dan tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangannya. Selain itu yang tercantum stempel dalam nota yaitu toko susu Natasha, sedangkan toko susu milik Saksi adalah toko susu Kayla. Dapat dipastikan juga bahwa tidak ada nama EKA ARFAN di toko susu Natasha alamat Jl. Raya Kotabumi Pasar Kemis karena Saksi sering belanja dan sudah kenal dengan penjual dan pegawai di Natasha.
- Bahwa tanda tangan dalam kwitansi juga bukan tanda tangan Saksi karena berbeda dengan tanda tangan milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen Nota dan Kwitansi tersebut dan siapa yang sudah menandatangani nota dan kwitansi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi INA SUTRISNA, namun mengenal Saksi SAMSUL RIZAL, selain itu kenal Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa Buaran Jati dan Saksi JAMALUDIN selaku operator desa.
- Bahwa Tidak ada bukti tranSaksi dari tranSaksi pembelian di toko milik Saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

48. IMAM MUHADI, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan / Jabatan pada tahun 2018 Saksi sebagai pemilik Toko Buku Reformasi dengan alamat Toko Jl. Raya Mauk Km. 16 Ds. Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang, yang bergerak di bidang usaha penjualan barang alat tulis kantor dan fotocopy kertas/dokumen.
- Bahwa staf desa Buaran Jati yang bernama Saksi INA SUTRISNA (alm) pada tahun 2018 secara berkala setiap bulannya belanja kertas HVS dan fotocopy dokumen di Toko Buku Reformasi dengan pembelanjaan paling kecil senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 135 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



dan paling besar senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) atau paling banyak belanja kertas HVS sebanyak satu Rim.

- Dan pembelanjaan fotocopy dokumen paling kecil senilai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan paling besar senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Dan nilai pembelanjaan selama tahun 2018 (satu tahun) tersebut ditaksir senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) tahun anggaran 2018, berupa Nota Toko Reformasi dan kwitansi pembelanjaan barang dengan total pembelanjaan senilai Rp.3.833.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) pada dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bukan Nota Toko Buku Reformasi miliknya, dan tanda tangan yang tertera pada semua kwitansi pembelanjaan atas nama Toko Buku Reformasi tersebut adalah bukan tanda tangannya dan bukan tanda tangan pegawai/pelayan toko buku reformasi miliknya.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

49. LAHMUDIN Bin SODRO, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah penjual nasi padang pada RM Pagi Sore sejak usaha sejak tahun 1998 di Desa Buaran Jati Rt 01/04 Kec. Sukadiri Kab. Tangerang dengan waktu usaha setiap hari buka jam 08.00 Wib s/d 15.00 Wib.
- Bahwa biasanya yang datang dari kantor desa Buaran Jati untuk membeli nasi bungkus adalah hansip Asmari jika ada acara tertentu di Desa dengan jumlah beli sebanyak sekitar 5-20 bungkus dengan harga satu bungkus sekitar Rp.10.000-Rp 14.000,-
- Bahwa perangkat Desa Buaran Jati tidak pernah membeli nasi bungkus dalam jumlah lebih dari 20 nasi bungkus.
- Bahwa terkait dengan 19 kwitansi/bon dan cap stempel RM Pagi Sore dengan nilai total sebesar Rp.12.975.000,- adalah bukan bon/kwitansi yang dikeluarkan oleh RM Pagi Sore dan tandatangan dalam bon tersebut bukanlah tanda tangan Saksi karena sangat berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nilai belanja nasi bungkus pihak desa Buaran Jati tahun 2018 maksimal hanya sekitar Rp.1.000.000,- dengan perkiraan nilai belanja sebesar Rp 100.000,- Rp 200.000,- dengan jumlah sekitar 6-7 kali.
 - Bahwa RM Pagi Sore tidak pernah merubah-merubah bentuk dan warna bon asli RM Pagi Sore sejak Tahun 2013, karena baru mulai Tahun 2013 bahwa RM Pagi Sore memiliki Bon.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

50. RUDIANTO LIM, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pemilik TB. Mitra Makmur berdasarkan SIUP Kecil, Nomor: 503/00898-BP2T/30-03/PK/IV/2013 tanggal 26 April 2013 dan pernah mengirim atas pemesanan bahan material oleh Kepala Desa Kuswara pada tahun 2018.
- Bahwa tahun 2018 tidak ada pemesanan dan pengiriman bahan material untuk desa Buaran Jati.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

51. MATIUS SUHANA ABDURACHIM a.d (Alm) RICKY SUHANA ABDURACHIM, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum RICKY SUHANA ABDURACHIM pernah bercerita kepada Saksi sekitar tahun 2019, bahwa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA pernah memesan barang sekitar tahun 2018 dan masih memiliki hutang kepada (Alm) RICKY SUHANA ABDURACHIM.
- Bahwa benar rincian pemesanan dan tranSaksi dari kades Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA Tahun 2018 sebagai berikut sebesar Rp.123.510.000.

No	Tanggal	Nama barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	2018	paving blok	75	62.000	4.650.000
2	Rabu, 04 Juli	uskup 6 cm	700	4.500	3.150.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018					
No	Tanggal	Nama barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Senin, 06 Agustus 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
2	Senin, 06 Agustus 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
3	Selasa, 07 Agustus 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
4	Selasa, 07 Agustus 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
5	Selasa, 14 Agustus 2018	abu murni	1	1.700.00	1.700.000
6	Senin, 13 Agustus 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
7	Rabu, 15 Agustus 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
8	Kamis, 06 September 2018	abu murni	1	1.700.00	1.700.000
9	Kamis, 06 September 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
10	Kamis, 06 September 2018	kanstin press	500	9.500	4.750.000
11	Rabu, 12 September 2018	kanstin press	200	9.500	1.900.000
		Paving blok	30	62.000	1.860.000
12	Rabu, 12 September 2018	Paving blok	50	62.000	3.100.000
		kanstin press	200	9.500	1.900.000
13	Jumat, 14 September 2018	kanstin press	500	9.500	4.750.000
	Kamis, 13 September 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
14	Jumat, 14 September 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
15	Jumat, 14 September 2018	abu murni	1	1.700.00	1.700.000
16	Rabu, 19 September 2018	kanstin press	200	9.500	1.900.000
		Paving blok	50	62.000	3.100.000
17	Senin, 17 September 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
18	Rabu, 19 September 2018	Paving blok	75	62.000	4.650.000
TOTAL					79.510.000



- Bahwa benar yang Saksi ketahui dari almarhum orang tua Saksi, selain hutang barang bahwa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA juga telah meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 3 Juli 2018 dan Rp.10.000.000,- tanggal 31 Agustus 2018 diterima Saksi Asep Iskandar (pegawai kebersihan kantor Desa Buaran Jati), ditambah denda selama setahun sebesar Rp 25.200.000,- kemudian pada bulan Nopember 2018 dibayar Rp 55 juta, kemudian tanggal 17 Juli 2019 dibayar kembali oleh istri kades Sdri. SUSILAWATI sebesar Rp 100 juta dengan menebus sertifikat SHM No.541 milik Sarwinah yang katanya adalah keponakan dari kepala Desa, sisa Rp.23.710.000,-
- Bahwa setelah Saksi lihat bahwa bon tersebut bukan milik Saksi (Toko MJ Block) dan bukan tandatangan almarhum Ricky.
- Bahwa sampai saat ini yang Saksi ketahui belum dilakukan pembayaran terhadap sisa hutang Rp.23.710.000,- oleh Terdakwa KUSWARA atau keluarganya

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

52. JAMALUDIN BIN SAFARUDIN Bin SAFARUDIN, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bendahara Desa sekaligus Operator Desa Buaran Jati tahun 2018 s.d 2019.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Operator Desa dengan SK Kepala Desa Buaran Jati dimana SK tersebut diperbaharui setiap tahun.
- Bahwa tugas Saksi sebagai Operator itu membantu Kepala Desa di kantor desa dalam bidang administrasi pelaporan dan Saksi mendapatkan honor sebagai operator itu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan honor diterima setiap 4 (empat) bulan sekali atau menerima honor Rp.4.800.000,00 /4 bulan.
- Bahwa untuk proses pencairan anggaran yaitu Desa membuat proposal dan di rekomendasikan oleh Kecamatan setelah di tan-



datangani oleh Camat di bawa ke Pemdes setelah itu di rekomendasi oleh Pemdes lalu setelah mendapat rekomendasi dari Pemdes baru pencairan ke BJB.

- Untuk dokumen yang di perlukan untuk pencairan yaitu rekomendasi dari kecamatan, Acc dari Pemdes, fc KTP kepala desa dan buku rekening desa serta tandatangan dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara.

- Bahwa Hasil dari komunikasi dengan Tim Kecamatan Edi Sumantri dan Nurul Huda yang intinya adalah sesuai keputusan dari pemdes untuk menyelesaikan dibulan Januari 2019, dan jika tidak selesai harus menjadi SILPA, dan kami pemerintahan desa setuju untuk menjadikan SILPA sebesar Rp.211.942.508,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah), nilai itu adalah nilai gabungan SILPA Pekerjaan 2018 dari kelebihan pembayaran pekerjaan yang selesai dan SILPA dari pekerjaan belum selesai, yaitu sebagian bidang pembangunan desa sebanyak 3 titik pekerjaan yaitu Paving blok Rt 02/05 (1,2 x 164 meter), Paving blok Rt 02/05 (2 x 155 meter), dan Paving blok Rt 01/05 (2 x 130 meter), sebagian bidang pemerintahan desa sebanyak 1 titik kegiatan yaitu Kegiatan pelayanan terpadu Desa. Dan berdasarkan keputusan Kades dan Sekdes bahwa akan mengembalikan SILPA sebesar Rp 211.942.508,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus delapan rupiah) paling lambat hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 bersumber bukan dari Dana Desa Tahun 2018.

- Bahwa rincian biaya dari pekerjaan yang tidak dikerjakan pada kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pelayanan terpadu desa sesuai data print siskeudes yaitu sebagai berikut :

Belanja Pelayanan Terpadu Rp 54.750.000,-;
Paving blok Rt 02/05 (1,2 x 164 meter) Rp 40.183.000,-;
Paving blok Rt 01/05 (2 x 155 meter) Rp 62.572.700,-;
Paving blok Rt 01/05 (2 x 130 meter) Rp 52.009.800,-;
Total Rp 209.515.500,-;
Total SILPA pekerjaan lain Rp 2.427.008,-;
Total SILPA keseluruhanRp 211.942.508,-.



- Bahwa Sesuai data siskeudes bahwa rincian waktu waktu seharusnya pelaksanaan pekerjaan dari pekerjaan yang tidak diselesaikan tersebut adalah:
 - Kegiatan Pelayanan Terpadu dilaksanakan pada bulan September 2018; (Tahap 2)
 - Paving blok Rt 02/05 (1,2 x 164 meter) pada bulan September 2018; (Tahap 2)
 - Paving blok Rt 01/05 (2 x 155 meter) pada bulan Oktober 2018,-; (Tahap 2)
 - Paving blok Rt 01/05 (2 x 130 meter) pada bulan Juli 2018 ; (Tahap 2)
- Bahwa cara Saksi menginput data sebagai contoh pekerjaan SPAL Batu Bata Rt 03/06 (326 meter) sebesar Rp 54.080.000,-, berdasarkan ketentuan dari Pemdes bahwa terhadap kegiatan pembangunan yang diatas Rp 50 juta harus melakukan negosiasi pihak ketiga / toko material MJ Blok bernama Riki/China, alamat di Jalan Raya Pakuhaji Kel. Pakuhaji Kec. Pakuhaji (dekat RSUD Pakuhaji) terhadap harga bahan bangunan yaitu untuk pekerjaan SPAL Batu Bata Rt 03/06 (326 meter) adalah sebesar Rp 36.375.000,- berkurang setelah nego menjadi Rp 35.383.700,- ditambah biaya alat sebesar Rp 875.000,- ditambah Upah Tukang Rp 16.830.000,- menjadi total biaya sebesar Rp 53.088.700,-, sehingga menjadi SILPA sebesar Rp 991.300,- .
- Bahwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban secara manual adalah Saksi dibantu dengan bentuk bantuannya yaitu sudah disiapkan bukti bon dan tandatangan pelaksana kegiatan oleh dari masing-masing bidang yaitu bidang pemerintahan desa dibantu oleh Ahmad Sururi/Kasi Pemerintahan Desa Buaran Jati, Bidang Pembinaan dibantu oleh Ina Sutrisna/Kasi Pemberdayaan, bidang pembangunan dibantu oleh Edi Suhadi/Kasi Pembangunan, bidang pemberdayaan dibantu oleh Maskuri/Kaur Umum.
- Bahwa yang menarik dana dari rekening desa adalah Kades Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan Saksi JAMALUDIN, dan yang menyimpan dana desa Buaran Jati oleh kades dirumahnya.
- Bahwa sesuai keterangan Saksi Edi Suhadi bahwa alasan pemerintah desa tidak melaksanakan sebagian pekerjaan bidang pem-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan karena uang tidak diberikan oleh kades yang diduga terpakai, dan begitupun juga cerita dari Saksi Ahmad sururi bahwa kades tidak memberikan uang untuk pelaksanaan kegiatan yang diduga terpakai.

- Bahwa rincian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sudah terselesaikan, dan yang belum terselesaikan serta yang menjadi SILPA adalah sebagai berikut:
 - Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sudah terselesaikan Rp.1.101.112.929,-
 - Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang belum terselesaikan Rp 675.959.950,-
 - Laporan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi SILPA adalah Rp.211.942.508,-
 - Total keseluruhan Laporan pertanggungjawaban keuangan adalah Rp 1.989.015.387,-
- Bahwa Tahun 2018 Saksi sebagai Operator dan sebagai Bendahara Desa Buaran Jati, dan atas nama Hasrullah adalah “ namanya aja “ artinya Hasrullah bukan operator hanya namanya saja sebagai operator, aslinya hasrullah adalah teman Saksi, bekerja sebagai Karyawan swasta, tinggal di Kp. Pabuaran Leutik Rt 02/05.
- Bahwa Saksi sendiri yang mengetik SK. Jabatan Operator atas nama Hasrullah pada tahun 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA, bahwa Saksi tahu bahwa temuan Inspektorat tidak boleh ada rangkap jabatan untuk satu orang perangkat desa, kemudian atas sepengetahuan Terdakwa KUSWARA, Saksi sendiri menulis nama Hasrullah untuk menjadi operator, tanpa seijin Hasrullah.
- Bahwa uang atas nama Hasrullah Saksi sendiri yang menerima dan tanda tangan di kwitansi penerimaan bukan Hasrullah dan Saksi menerima uang di Tahun 2018 sebesar Rp.6.000.000,- oleh Kepala Desa Buaran Jati sebagai uang honor Bendahara dan Operator untuk tahap 1, dan untuk tahap Saksi diberikan sebesar Rp.5.000.000,-.
- Bahwa tidak ada bukti tertulis dan hanya Saksi dan Kepala Desa yang mengetahui Saksi menerima honor bendahara dan operator sebesar Rp 11.000.000,- dalam dua tahap dari Kepala Desa Buaran Jati.

Halaman 142 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp. 7.500.000,-;
 - 2) Tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 43.300.000,-;
 - 3) Tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 823.585.729,-;
 - 4) Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp. 310.700.000,-;
 - 5) Tanggal 8 November 2018 sebesar Rp. 452.908.222,-;
 - 6) Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp. 310.783.989,-;
- Benar Saksi menerima bersama-sama Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan Sekdes Samsul Rijal di Kantor Bank BJB cikupa, dengan cerita kebiasaan setiap pengambilan uang yaitu Kepala desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA sebelum pengambilan uang komunikasi telepon dengan pihak Bank BJB yaitu Saksi Soleh Afif untuk booking kesiapan dana dan waktu pengambilan, lalu dikabarkan waktu pengambilan yang sesampainya kantor Bank BJB ketemu dengan Barak tinggal menerima uang pencairan sambil memberikan berkas pencairan kepada Barak berupa KTP asli dan fotokopi Kepala desa dengan Saksi, Buku Tabungan Asli Rekening dan NPWP asli untuk diperlihatkan kepada pihak Bank BJB.
- Bahwa Saksi sendiri yang memproses berkas pencairan terdiri dari yaitu :
- 1) Membuat Proposal pencairan yang terdiri dari rincian pencairan dengan item ADD, PBH, DDS, dilampirkan fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara, buku rekening dan NPWP kemudian Saksi sendiri yang meminta tandatangan Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA;
 - 2) Selanjutnya Saksi sendiri memproses permintaan tandatangan Camat Sukadiri Saksi H. Abdullah, dan Terdakwa selalu bertemu Camat H. Abdullah setiap pencairan, yang mana di Tahun 2018 bertemu 4 kali perihal urusan pencairan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp 823.585.729,-;
 - b. Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp 310.700.000,-;
 - c. Tanggal 8 November 2018 sebesar Rp 452.908.222,-;
 - d. Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp 310.783.989,-;
- Proses pencairan di kecamatan tidak susah, hanya ketemu Camat, kemudian Camat mengecek jumlah pengajuan pencairan, setelah setuju kemudian ditandatangani pada satu lembar permohonan proposal pengajuan pencairan ditujukan Kepada Bank BJB;

Halaman 143 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Selanjutnya berkas tersebut Saksi serahkan dari Saksi kepada Barak diTerdakwaan Kepala Desa dan Sekdes Samsul Rijal, untuk diproses penerimaan uang, sementara berkas ditinggal di Kantor Bank BJB Cikupa.

Saksi lakukan secara rutin setiap pencairan keuangan desa Buaran Jati di Tahun 2018.

- Bahwa ketika uang sudah dicairkan, kepala desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA yang pegang, kemudian kepala desa mempetakan dengan cara Saksi membuat list kegiatan yang dicairkan tergantung pencairan yang kita cairkan, Saksi kasihkan ke Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, kemudian kepala desa membagikan uang Siltap diterima masing-masing staf desa, untuk kegiatan lainnya diluar siltap itu tetap dipegang, disimpan Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA sendiri secara tunai selama Tahun 2018, Saksi tidak tahu dimana tempat menyimpannya.

- Pengaturan pembagian uang diluar siltap dengan cara Saksi memberitahukan kepada Kepala desa “ pak lurah untuk segera mengerjakan pekerjaan yang sudah dicairkan”, dan dijawab Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA “ ya, udah nanti Saksi kerjakan”.
- Untuk pembayaran honor diluar siltap perangkat desa dengan cara Rt/Rw dibagikan oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA langsung dan yang tidak hadir menugaskan Maskuri, untuk BPD langsung diserahkan kepada Ketua BPD, untuk Karang Taruna dan LPM Saksi tidak tahu penyerahannya, untuk honor narasumber kegiatan musrenbang yaitu Kepala Desa sendiri yang menyiapkan dan memberikannya dalam amplop Saksi tidak tahu nilainya.
- Untuk honor narasumber kegiatan hanya simbolis, yaitu Saksi yang menyiapkan spanduknya saja sebesar Rp 100.000,- uang dari kepala desa.

Yaitu kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner;
- b. Kegiatan penyelenggaraan laporan pertanggungjawaban kepala desa;



- c. Kegiatan penetapan perdes tentang APBDes;
- d. Kegiatan penyusunan RAPBDes;
- e. Kegiatan penyusunan RKP Desa;
- f. Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga;
- g. Kegiatan sosialisasi dan pencegahan Narkoba /HIV/AIDS;

- Bahwa setahu Saksi Soleh Afif Barak biasanya setelah uang desa cair memotong uang pencairan desa, jadi pas pencairan dana cair uang desa di potong langsung oleh Saksi Soleh Afif di Bank BJB Cikupa, dengan cara pengambilan uang seingat Saksi bahwa uang pencairan desa yang diterima di Bank BJB bukan diterima dari teller tetapi diterima dari Barak dengan jumlah bukan full tetapi sudah dipotong pembayaran hutang, yang pernah terjadi yaitu saat pencairan Rp.452.908.222,-, diterima tidak full tetapi diterima setengahnya sekitar Rp 200 jutaan, yang diketahui selain Saksi yaitu Saksi Samsul Rijal, karena setiap pencairan menerima uang pencairan desa dari Saksi soleh Afif bukan dari teller di lantai dua kantor BJB cikupa, dan bisa di lantai 2 tidak antri karena dibantu akses masuk lantai 2 oleh Saksi Soleh Afif. Hal tersebut dilakukan setiap pencarian uang desa Buaran Jati Tahun 2018.

- Bahwa Saksi tahu bahwa bayar hutang kepala desa menggunakan uang desa Buaran Jati Tahun 2018 tidak sesuai dengan RAB dan tidak diperbolehkan, tetapi Saksi hanya bisa mengingatkan kalo bisa jangan, dan dijawab Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA " Iya, mudah-mudahan".

- Bahwa Yang Saksi tahu sebagian digunakan untuk dana talangan kegiatan non fisik perihal ada kegiatan pawai Agustusan, dan sebagian tidak jelas penggunaanya.

- Bahwa Saksi tahu akibat uang desa dipotong berakibat kegiatan bisa tidak terlaksana, sebagaimana Saksi pernah bilang ke Pa Lurah " pak, ini kegiatan bagaimana belum dilaksanakan", dan dijawab pak Lurah " ya, udah bikin aja spanduknya simbolis aja", dan Saksi jawab " iya", dan Saksi menjalankan perintah pak Lurah, Saksi tidak bisa menolak perintah pimpinan dan Saksi mengikuti saja.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Sayuti benar tidak dibayar siltapnya tahun 2018, karena Kepala Desa Terdakwa KUSWARA dan Saksi tidak menanyakan, dan Saksi memalsukan tandatangan Sayuti karena semua pekerjaan di kerjakan Saksi semua dari mulai RAB,



sampai SPJ semua yang tanda tangan Saksi sendiri atas arahan Kepala Desa.

- Bahwa sesuai dengan SPJ dengan membuat SK. Jabatan sendiri dengan Saksi membuat sendiri diketahui Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA bahwa Saksi adalah sebagai Operator, sebagai Bendahara dan sebagai Tim Perencana Pembangunan, tetapi tidak menerima honor atau upah atas jabatan tersebut, perlu dijelaskan bahwa Saksi sebagai tim perencana awalnya Saksi dijanjikan bahwa Saksi akan diberikan uang Rp 400.000/titik fisik kegiatan, dan ternyata dari awal sampai akhir Saksi tidak menerimanya, untuk operator dan bendahara dengan upah bukan sesuai SPJ, tetapi pas pencairan Saksi menerima sebesar Rp 2.000.000,-, Rp 5.000.000,-, dan paling besar Rp 10.000.000,- , tetapi kotor karena harus beli ATK keperluan SPJ.
- Bahwa Saksi mengakui telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa bersama sama dengan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan perbuatan yang Saksi lakukan keliru dalam mengatur uang desa Buaran Jati 2018 karena atas perintah dari Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, harusnya sesuai prosedur, dan Saksi merasa akan dijanjikan atas janji Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan Saksi menyesali perbuatan Saksi.
- Bahwa Penghasilan Saksi saat menjabat Bendahara Desa Buaran Jati dan operator tahun 2018 yaitu Rp 11.000.000,- dari Siltap sebagai Bendahara dan pendapatan sebagai operator, Pendapatan pembuatan LPJ Rp 5.000.000,- untuk penghasilan diluar perangkat Desa tidak ada.
- Bahwa Saksi hanya memiliki rekening pribadi yaitu rekening Bank BJB atas nama Saksi, No. rekening tidak ingat, dan rekening Bank BNI atas nama Saksi No. Rekening tidak ingat. saat ini kedua rekening bank buku dan kartu atm dipegang oleh istri Saksi. Saldo terakhir kedua rekening tersebut yang Saksi ingat 0. Untuk tempat tinggal Saksi masih menumpang bersama orang tua Saksi.
- Bahwa Saksi sebagai perangkat Desa Buaran Jati tahun 2018 yaitu bendahara menerima uang di Tahun 2018 sebesar Rp 6.000.000,- sekitar Bulan Juni 2018 yang diserahkan dikantor Desa Buaran Jati oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruangan Kepala Desa, dan sekitar Bulan November 2018 Saksi menerima sebesar Rp 5.000.000,- yang diserahkan dikantor Desa Buaran Jati oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA diruangan Kepala Desa.

- Seharusnya Siltap yang Saksi terima tahun 2018 adalah Rp 1.200.000,- per Bulan. (Rp 14.400.000,- / tahun) Namun kebijakan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA pembagian SILTAP perangkat Desa tidak sesuai dengan nilai seharusnya dikarenakan uangnya kurang dipakai untuk bayar hutang.
- Bahwa Penerimaan pencairan pekerjaan tahap 2 desa Buaran Jati Tahun 2018 sekitar Bulan September 2018 senilai Rp 310.700.000,- namun untuk nilai yang diterima yang Saksi ketahui tidak sampai Rp 310.700.000,- (jumlah tidak ingat) karena sudah digunakan oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA untuk membayar hutang kepada Saksi SOLEH AFIF;
- Selanjutnya Penerimaan pencairan pekerjaan tahap 2 desa Buaran Jati Tahun 2018 sekitar Bulan November 2018 senilai Rp 452.908.222,- namun untuk nilai yang diterima yang Saksi ketahui tidak sampai Rp 452.908.222,- (jumlah tidak ingat) karena sudah digunakan oleh Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA untuk membayar hutang kepada Saksi SOLEH AFIF.
- Bahwa Saksi memperoleh data berupa file excel yang berisi file mentah untuk kegiatan bidang pembangunan dari tenaga ahli yang Saksi tidak ingat identitasnya.
- Bahwa keterangan yang Saksi maksud yaitu Saksi sudah siapkan bukti bon dan dokumen pertanggungjawaban yang tinggal ditandatangani oleh pelaksana kegiatan di masing masing bidang yaitu bidang pemerintahan desa dibantu oleh Saksi Ahmad Sururi/Kasi Pemerintahan Desa Buaran Jati, Bidang Pembinaan dibantu oleh Ina Sutrisna/Kasi Pemberdayaan alm, bidang pembangunan dibantu oleh Edi Suhadi/Kasi Pembangunan alm, bidang pemberdayaan dibantu oleh Maskuri/Kaur Umum. Saksi ajukan kepada mereka dikantor Desa untuk tinggal ditandatangani, namun ada juga yang Saksi tan-datangani sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada 4 tranSaksi pencairan yaitu :
 - 1) Tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp.823.585.729,-
 - 2) Tanggal 19 September 2018 sebesar Rp.310.700.000,-

Halaman 147 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tanggal 8 November 2018 sebesar Rp.452.908.222,-

4) Tanggal 7 Desember 2018 sebesar Rp.310.783.989,-

- Bahwa yang Saksi ketahui SOLEH AFIF mempunyai nama asli BARAK, dan ditahun 2018 yang Terdakwa ketahui bekerja di Bank BJB karena sering ketemu di Bank BJB saat pencairan. Dan pada saat itu sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
- Bahwa Saksi mengakui telah melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa bersama sama dengan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA dan perbuatan yang Saksi lakukan keliru dalam mengatur uang desa Buaran Jati 2018 karena atas perintah dari Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, harusnya sesuai prosedur, dan Saksi merasa akan dijanjikan atas janji Kepala Desa Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA, dan Saksi menyesali perbuatan Saksi.

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terkait dana printer, memang Terdakwa KUSWARA tidak pakai kwitansi harganya Rp.5.500.000,- Terdakwa kasih 6 juta rupiah diserahkan ke Saksi Jamaludin, ini baru rencana tapi ternyata masih ada printer yang lain yang bisa dipakai.
- Bahwa Terdakwa ke Saksi Dafit bukan bayar hutang tapi diperintah oleh Saksi Barak untuk pinjam selama 3 hari tapi ternyata sampai sekarang belum dibayar pinjaman yang Rp.450.000.000,- tersebut.

53. WAGIMIN (Saksi A De Charge), dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan warga Desa Buaran Jati yang mana Terdakwa KUSWARA adalah sebagai kepala Desanya pada tahun 2013 sd. 2019.
- Saksi tahu ada pembangunan di Desa Buaran Jati akan tetapi tidak tahu secara detilnya seperti apa.
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa sebagai kepala Desa itu baik dan dan sangat pengertian dan mau bergabung dengan masyarakatnya dan memiliki jiwa social yang tinggi.
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Kepala Desa, kantor Desa Buaran Jati itu sangat tidak layak tapi setelah Terdakwa menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Desa kantor Desa Buaran Jati direnovasi oleh Terdakwa dan menjadi lebih layak untuk pelayanan masyarakat.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperdengarkan keterangan/pendapat Ahli sebagai berikut:

1. RINA SUSANTI, ST, MT, dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam melakukan audit dengan menggunakan metode perhitungan anggaran biaya realisasi pekerjaan konstruksi yaitu:
 - a. Pengumpulan data primer dan sekunder adalah Data Primer diperoleh dari hasil observasi wawancara, pengukuran hasil pekerjaan dan survey harga material pada toko terdekat sesuai dengan nota pada LPJ (jika ada). Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen LPJ Dana Desa beserta gambar rencana dan RAB (jika ada).
 - b. Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga material didapatkan dari hasil survey harga pada toko terdekat disesuaikan dengan nota yang terdapat pada LPJ Dana Desa (jika ada).
 - c. Perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya yaitu Realisasi Fisik dan Biaya dihitung berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan di lapangan dikalikan dengan analisa harga satuan pekerjaan.
 - d. Hasil Analisis yaitu Hasil Analisis diperoleh dari perbandingan total dana pada RAB Dana Desa dengan total dana hasil perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya.
- Bahwa kesimpulan hasil audit investigasi pekerjaan fisik di Desa Buaran Jati, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang adalah sebagai berikut:
 1. Dari hasil perhitungan pekerjaan fisik di desa Buaran Jati, Kec. Sukadiri, Kab. Tangerang dari setiap lokasi pekerjaan fisik ada beberapa perbedaan volume di RAB/LPJ dengan volume realisasi di lapangan.

Halaman 149 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



2. Harga satuan material yang digunakan ahli berdasarkan kepada harga satuan material RAB/LPJ yang dibuat oleh Desa.

Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik di Desa Buaran Jati sesuai RAB proposal sebesar Rp 755.003.000,-, sedangkan penggunaan anggaran hasil analisis tim tenaga ahli sebesar Rp 400.445.494 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 354.557.506,- .

- Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 - Terhadap pekerjaan yang dialihkan apakah juga bisa dilakukan penghitungan, karena tidak ada informasi pengalihan sehingga Ahli tidak melakukan penghitungan tersebut.
 - Pekerjaan yang dialihkan adalah Paving Blok sebanyak 6 titik, pelebaran jalan sebanyak 1 titik, sebelum dibayar sama-sama diukur sebelum dikerjakan oleh tukang.
 - Gaji Rp.300.000,- perbulan dikeluarkan per 6 bulan sebesar Rp.1.800.000,- diterima hanya satu kali.

2. Drs. HARMAILIS,AK, MM, CfrA., di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPKP sejak tahun 1992 dan saat ini menjabat sebagai Auditor Madya sejak tahun 2008 dan berperan sebagai Pengendali Teknis dalam suatu penugasan.
- Bahwa Prosedur pelaksanaan penugasan audit PKKN atas dugaan tindak pidana Korupsi Penggunaan Dana APBDesa pada Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:
 - 1) Menerima ekspose/paparan awal dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kota Tangerang;
 - 2) Melakukan penilaian atas kecukupan bukti/data/dokumen yang telah diperoleh dari Penyidik;
 - 3) Melakukan pengujian, analisis dan evaluasi terhadap bukti-bukti serta membandingkan dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) Melakukan penelaahan terhadap BAP Saksi dari penyidik;



- 5) Melakukan konfirmasi, wawancara, klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, didampingi Penyidik Kepolisian Resor Kota Tangerang.
- 6) Melakukan ekspose akhir dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Kota Tangerang.
- 7) Melakukan penghitungan jumlah kerugian Negara penggunaan APBDes dan menyusun laporan.
- Bahwa temuan audit PKKN antara lain:
 - 1) Penggunaan dokumen pembayaran tidak dapat diyakini keabsahannya.
 - 2) Kegiatan fiktif dipertanggungjawabkan seolah-olah terdapat kegiatan yang dilaksanakan.
Membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan dana atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dibayarkan.
 - 3) Peraturan Desa tentang APBDes tidak ditandatangani oleh Sekretaris Desa (tanda tangan tidak diakui oleh yang bersangkutan).
 - 4) Perangkat Desa tidak difungsikan sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan kegiatan anggaran desa.
 - 5) Pembayaran penghasilan tetap (SILTAP) dan honorarium tidak diterima oleh yang berhak.
 - 6) Volume pekerjaan pembangunan tidak sesuai dengan nilai RAB dan pembayaran.
 - 7) SILPA tahun berjalan tidak disetorkan ke KAS Desa.
- Berdasarkan prosedur dan metode audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Dana APBDes Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kab. Tangerang TA 2018 sebesar Rp. 786.709.495,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah Realisasi Penerimaan APBDes	Rp. 2.158.720.587
2. Nilai Belanja Sesuai Hasil Audit	Rp. (1.341.687.305)
3. Jumlah Kerugian Negara Sebelum SILPA dan Pajak	Rp. 817.033.282
4. Dikurang Pajak yang sudah Disetor atas Pekerjaan Terkait	Rp. (30.323.787)
5. Jumlah Kerugian Negara / Desa	Rp. 786.709.495



- Bahwa Realisasi penggunaan APBDes Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 1.989.015.387,00. Berdasarkan hasil audit investigatif, kami berpendapat telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana APBDes Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2018.

No	Uraian	Jumlah Rp
I	Pekerjaan yang tidak dilaksanakan:	
1	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Perikanan Air Tawar	33.732.500,00
2	Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam Pembentukan usaha baru (ternak Bebek Peking)	64.196.000,00
3	Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa	49.984.000,00
4	Pelayanan Terpadu Desa	54.750.000,00
5	Bimbingan teknis Pengelolaan Aset Desa Bagi Perangkat Desa	7.410.000,00
7	Penetapan Peraturan Desa Tentang APBDes	4.746.000,00
6	Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/HIV/AIDs	6.844.000,00
	Sub Jumlah	221.662.500,00
II	Penghematan Kegiatan yang uangnya digunakan Kades	594.887,00
III	Penghasilan, Honor dan uang transport yang tidak dibayarkan kepada yang berhak	
1	Pembayaran penghasilan tetap & tunjangan Kaur Keuangan	24.000.000,00
2	Honor tenaga kebersihan dan keamanan	7.000.000,00
3	Honor TPK dan TPTK	11.550.000,00
4	Honorarium narasumber	4.600.000,00
5	Biaya/uang transport	7.250.000,00
	Sub Jumlah	54.400.000,00
IV	Inventaris yang tidak ada berdasarkan hasil cek fisik:	
1	Printer Epson	3.050.000,00
2	Sound System Wireless	6.600.000,00
3	Infocus (Menurut Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN Hilang)	5.000.000,00
4	Kipas Angin	400.000,00
5	Rak Buku	3.350.000,00



No	Uraian	Jumlah Rp
	Sub Jumlah	18.400.000,00
V	Kurang Volume berdasarkan penghitungan ahli:	
1	Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) dan Paving Block	352.270.695,00
VI	Nilai Kerugian Negara sebelum setoran SiLPA	647.328.082,00
VII	Penerimaan Yang Belum Dicatat dan digunakan Kades	
1	Setoran SiLPA tahun 2017	168.850.000,00
2	Kelebihan Pendapatan Bunga	844.643,00
3	Kelebihan Setoran SiLPA 2017	10.557,00
	Sub Jumlah	169.705.200,00
VIII	Nilai Kerugian Negara Sebelum Pajak	817.033.282,00
IX	Dikurangi Pajak yang dipungut dan sudah disetor	(30.323.787,00)
X	Jumlah Kerugian Negara/Daerah/Desa	786.709.495,00

Penyimpangan di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara/desa sebesar Rp786.709.495,00 (tujuh ratus delapan enam juta, tujuh ratussembilan ribu, empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

3. DR. SOMAWIJAYA, SH., MH., di muka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan perbuatan atau tindak pidana yang terkait peristiwa pidana korupsi kalau berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikior disebutkan bahwa setiap orang melakukan atau memperkaya diri secara melawan hukum. Di sini arti melawan hukum itu ada beberapa kriteria yaitu ada melawan hukum secara formal dan ada melawan hukum secara materiel. Tentu melawan hukum secara formal ini artinya ada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang di langgar sedangkan kalau berdasarkan pasal 3 ditegaskan artinya orang tersebut mempunyai kuasa dan mempunyai jabatan tertentu dalam perkara ini kaitannya dengan kepala desa dan kepala desa mempunyai kewenangan kebijakan untuk menentukan rencana program kegiatan yang akan di laksanakan. Kalau ternyata kegiatan itu tidak sesuai dengan yang direncanakan itu tentu ada penyimpangan-penyimpangan.



Dan penyimpangan itulah lalu kemudian di kategorikan perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan kalau perbuatan itu bersumber dari keuangan negara atau daerah tentu hal itu ada temuan-temuan dan temuan itu dapat di kategorikan merugikan keuangan negara.

- Kalau memang perbuatannya tindak pidana yang melawan hukum penyalahgunaan itu tidak lepas dari pada orang, sifat tindak orang itu. Ketika orang itu melakukan perbuatan pidana maka orang itu harus mempertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban itu melekat pada orang tersebut dan apakah selesai atau tidak perbuatannya kalau selesai maka artinya orang tersebut melakukan kesalahan artinya perbuatan itu di dasarkan pada mens rea dalam hal ini bentuknya bisa sengaja atau dengan maksud dan dalam kontek pidana korupsi niatnya atau mens reanya itu dengan maksud atau dengan tujuan kalau dengan tujuan dalam hal itu diatur dalam pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa kalau terkait dengan pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada kaitannya dengan jabatan. Jadi setiap orang dapat melakukan sedangkan kalau pasal 3 ada beberapa tafsiran yang mengkaitkan dengan jabatan.
- Bahwa dalam bentuk kesengajaan, ada kesengajaan dengan maksud tujuan ada kepastian ada juga dengan kemungkinan. Dalam hukum pidana kemungkinan itu artinya sikap batin harus ada kesengajaan berbeda dengan culpa yang tidak disadari itu artinya perbuatan itu di lakukan tidak secara hati-hati. Dalam pidana korupsi itu mensyaratkan dengan kesengajaan dengan tujuan, tidak mensyaratkan tidak ada culpa seperti dalam bunyi pasal 2 atau pasal 3. Dalam konteksnya culpa itu di konstruksi bagi mereka yang turut membantu, jadi tidak bisa di jadikan sebagai orang yang memang dimintakan pertanggung jawaban secara jabatan apalagi ketika orang itu bisa membantu, memberikan kesempatan, memberikan sarana. Jadi culpa itu bisa diartikan kepada orang yang memberikan bantuan bukan yang turut serta karena kalau turut serta dia memahami yang dilakukannya itu salah.



- Bahwa dalam praktek pasal 3 itu bisa tidak menunjuk hanya pada satu orang tapi bisa beberapa orang. Kalau jabatan ada strukturnya, misalkan ada ketuanya, ada wakilnya atau bendaharanya. Jadi pertanggungjawaban itu ada yang di delegasikan dan ada yang tidak di delegasikan tanpa melihat kesalahannya. Ketika perbuatan itu sudah memenuhi unsur itu sudah masuk dalam kategori.
- Bahwa apabila berbicara terkait penyertaan, ada beberapa bentuk yaitu; ada yang melakukan, ada yang menyuruh melakukan, ada yang turut melakukan dan ada yang membujuk dan ditambah masalah pembantuan. Kesamaan bersama-sama itu konteksnya turut serta melakukan atau bersama-sama. Dalam kontek ini memang mens reanya sama artinya mereka yang memang di kualifikasi bersama-sama, dia mempunyai kesamaan kesepakatan ada kesadaran dan ada Kerjasama pembagian tugas dan fungsinya meskipun dia menyadari perbuatan itu salah tapi dia melakukannya bersama untuk mencari keuntungan itu konteksnya. Artinya dalam turut serta itu harus ada syarat mens rea berbeda dengan membantu, yang membantu tidak ada kehendak tapi karena kondisi tertentu dia memberikan fasilitas, memberikan kemudahan-kemudahan sehingga perbuatan itu terlaksana sesuai dengan yang dilakukan atau di rencanakan oleh mereka yang bisa di kategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan. Artinya membantu ini akibat hukumnya berbeda. Memang dalam teori kesengajaan itu memang ada syarat kesengajaan tapi dalam prakteknya kalau sudah cukup memberikan kemudahan itu sudah masuk 2 kategori pembantuan pada saat kejadian atau pada saat sebelum perbuatan di lakukan.
- Bahwa perbuatan itu memang di dasarnya dengan mens rea. Dalam buku pidana setiap perbuatan yang di lakukan yang kemudian menyangkut perbuatan yang dilarang karena melawan hukum harus di lakukan dengan sengaja. Memang mens rea itu ada beberapa kategori ada dengan tujuan dan ada dengan kepastian dan kemungkinan walaupun masuk dalam kemungkinan tapi sengaja. Secara teori memang dibedakan tapi secara pisik Ketika orang itu mempunyai kuasa atau jabatan tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan baik itu dilakukan terkait dengan kesadaran jelas dengan kuasanya menyuruh atau ada kehendak yang dia juga diminta pertanggungjawaban. Jadi konteksnya kalau di sisi teori itu memang di bedakan kalau berbicara dengan pasal 55 dan 56 itu kaitannya dengan fungsi dan perannya pertanggungjawaban itu memang korelasi dengan persoalan itu jadi bisa dilihat bagaimana perannya.

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperdengarkan keterangan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Buaran Jati Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 untuk masa jabatan 6 tahun sampai periode Juli 2019.
- Bahwa Struktur perangkat Desa Buaran Jati Tahun 2018 adalah:
 - a. Kepala Desa : KUSWARA
 - b. Sekretaris Desa : SAMSUL RIZAL
 - c. Kaur Perencanaan : (alm) SABRAWI
 - d. Kaur Umum : INA SUTRISNA
 - e. Kaur Keuangan : JAMALUDIN
 - f. Kasi Pemerintahan : SURURI
 - g. Kasi Pembangunan : (alm) EDI SUHAEDI
 - h. Kaur Kesra : MASKURI
 - i. Ketua LPM : ENDANG SUDRAJAT
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen permohonan pencairan dari bulan Mei s/d Oktober 2018 dan untuk proses penyusunan proposal Terdakwa meminta Sekdes Samsul Rizal, dibantu oleh Operator Saksi JAMALUDIN kemudian Saksi menyetujui lalu menandatangani.
- Bahwa benar ada beberapa kegiatan yang tidak Terdakwa kerjakan bahwa benar Siltap Kaur Keuangan Rp 24.000.000,- tidak diberikan kepada Saksi SAYUTI dan diberikan kepada Saksi JAMALUDIN karena Saksi JAMALUDIN merangkap selaku Bendahara dan Operator, namun untuk dokumen penerimaan tidak bisa dobel jadi memakai nama Saksi SYUTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk insentif operator sistem informasi diberikan kepada Saksi JAMALUDIN, untuk pekerjaan pembangunan paving blok Rt.02/05 dengan nilai Rp.40.183.000, Paving Blok Rt.01/05 senilai Rp.62.572.700 Paving Blok Rt.01/05 senilai Rp.52.009.800 tidak Terdakwa kerjakan, untuk bidang Pembedayaan Desa sebanyak 1 kegiatan peningkatan keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Perikinan Air Tawar senilai Rp.33.732.500 tidak dikerjakan.
- Bahwa benar Saksi SOLEH AFIF Alias BARAK pernah meminjam uang dana desa sebesar Rp.450.000.000,- kepada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan dalam waktu 3 (tiga) hari, uang itu untuk membayar hutang Saksi SHOLEH AFIF kepada Saksi David, karena waktu itu Saksi SHOLEH AFIF minta tolong kepada Terdakwa untuk pinjam dulu uang untuk diserahkan ke David.
- Bahwa yang menyerahkan uang itu kepada Saksi David adalah Terdakwa sendiri atas permintaan Saksi SHOLEH AFIF.
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi SHOLEH AFIF kenal sejak tahun 2017 an dan terdakwa tahunya SHOLEH AFIF itu pegawai Bank BJB sehingga Terdakwa mempercayainya dan SHOLEH AFIF membantu mencairkan dana desa di BJB Cabang Cikupa.
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari Saksi JAMALUDIN kalau uang yang Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) itu sudah di setorkan oleh Saksi SHOLEH AFIF ke Bank, dimana JAMALUDIN yang mengatakan katanya Silpa sudah di bayar oleh SHOLEH AFIF dan Saksi JAMALUDIN menunjukkan bukti transfernya, adapun SHOLEH AFIF mendapatkan uang darimana untuk membayar Silpa tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai hutang kepada SHOLEH AFIF (Barak) Rp.50.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sudah Terdakwa bayar dengan menggunakan dana APBDesa pada saat dana APBDesa dicairkan Terdakwa bersama dengan Saksi JAMALUDIN dan Saksi SAMSUL RIZAL bersama dengan Saksi SOLEH AFIF datang ke Bank BJB Cikupa kemudian setelah Slip penarikan Terdakwa tanda tangan dan stempel kemudian di bawa oleh Saksi SOLEH AFIF sedangkan Terdakwa dengan Saksi JAMALUDIN menunggu di luar Bank BJB setelah itu uang APBDesa diserahkan kepada Saksi oleh Saksi SOLEH AFIF dengan sudah di potong hutang Saksi kepada Saksi SOLEH AFIF tersebut.

Halaman 157 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan Saksi JAMALUDIN untuk membantu Terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dana Desa Buaran Jati tahun 2018 dan Terdakwa langsung menandatangani, dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi JAMALUDIN sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) tanpa kwitansi.
- Bahwa Terdakwa sadar bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN telah melakukan penyimpangan anggaran APBDesa Tahun 2018 dan menyesal ceroboh dalam penggunaan keuangan desa Buaran Jati dalam hal menggunakan dan memberikan uang tidak pernah memberikan kwitansi, karena Terdakwa tidak mau memberikan kwitansi dan tandaterima kepada orang lain.
- Bahwa Kegiatan Desa Buaran Jati tahun 2018 sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan tersebut diatas bahwa belum semuanya direalisasikan atau ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan ada beberapa kegiatan yang Terdakwa alihkan untuk pembangunan pelebaran jalan arah ke Makam Kampleng, pengurugan dan pasang turap.
- Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan adan ada beberapa kegiatan yang Terdakwa alihkan untuk pembangunan pelebaran jalan arah ke Makam Kampleng, pengurugan dan pasang turap, Peralihan anggaran / kegiatan tersebut belum dibuatkan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran.
- Bahwa uang dana desa yang sudah dicairkan dari Bank BJB tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan dan membelanjakan untuk kegiatan Desa Buaran Jati.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat, dan Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan dan bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa KUSWARA BIN (Alm) MINA SUKMANA adalah Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa jabatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor:141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Terpilih sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa periode 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Desa;
- Bahwa benar Terdakwa KUSWARA telah mengangkat Saksi SAMSUL RIZAL sebagai Sekretaris Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep.01/Ds.Brj/2017 tanggal 03 Januari 2017;
- Bahwa benar Terdakwa KUSWARA juga mengangkat Saksi JAMALUDIN BIN SAFARUDIN sebagai Bendahara Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang periode tahun 2018 - 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep./03/Ds.Brj/2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang;
- Bahwa benar selain mengangkat JAMALUDIN sebagai Bendahara Desa, Terdakwa KUSWARA juga mengangkat JAMALUDIN merangkap jabatan sebagai Operator Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor : 141/Kep.04-Ds.BRJ/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Penunjukan Operator / Admin SISKEUDES/Operator Sistem Keuangan Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang yang bertugas membantu untuk mengelola administrasi keuangan desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dan menginput RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan laporan pertanggungjawaban ke dalam Sistem Keuangan Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang untuk keperluan pengajuan pencairan dana;
- Bahwa benar pada waktu yang sama yaitu tanggal 08 Februari 2018 Terdakwa KUSWARA juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 141/Kep.-Ds.BRJ/2018 tanggal 08 Februari 2018 tentang Penunjukan Operator /Admin SISKEUDES/Operator Sistem Keuangan Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang atas nama HASRULLAH dengan maksud untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat terkait tidak diperbolehkan rangkap jabatan untuk satu orang Perangkat Desa,

Halaman 159 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Surat Keputusan tersebut dibuat oleh Saksi JAMALUDIN BIN SAFARUDIN dan ditandatangani oleh Terdakwa KUSWARA, padahal nama HASRULLAH tidak pernah ditunjuk dan diangkat oleh Terdakwa KUSWARA sebagai operator Desa Buaran Jati tahun 2018 dan tidak terdapat dalam struktur perangkat desa Buaran Jati tahun 2018;

- Bahwa benar pada tahun 2018 Pemerintah Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.960.394.973,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana Peraturan Desa Buaran Jati Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Buaran Jati Tahun 2018, kemudian setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.989.015.387,-(Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana APBDes Perubahan TA 2018, yang bersumber dari :
 - Dana Desa sebesar Rp.776.959.972,-
 - Alokasi Dana Desa sebesar Rp.543.100.960,-
 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp.617.790.012,-
 - Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.375.000,-
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017 sebesar Rp.43.289.443,-
 - Temuan Inspektorat Tahun 2017 sebesar Rp.7.500.000,-
- Bahwa benar APBDesa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 tersebut dengan anggaran Rp.1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan program Desa Buaran Jati dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3
A.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	908.062.414
	1. Pembayaran Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	345.600.000
	2. Kegiatan Operasional Kantor Desa	71.030.414
	3. Tunjangan BPD	64.800.000
	4. Kegiatan Operasional BPD	15.000.000
	5. Kegiatan Operasional RT/RW	76.800.000
	6. Kegiatan Penyelenggaraan	4.986.000



	Musyawarah Pembangunan Desa	
7.	Kegiatan Penyusunan RKP Desa	3.231.000
8.	Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa	4.746.000
9.	Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa	4.020.000
10.	Penyusunan RAB Desa	3.650.000
11.	Peningkatan Kopetensi Kepala Dinas, Perangkat Desa dan Lembaga Desa	49.984.000
12.	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 / Ambulance / Mobil Siaga	182.000.000
13.	Pelayanan Terpadu Desa	54.750.000
14.	Operasional PKK	10.000.000
15.	BIMTEK Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa	7.410.000
16.	Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa	5.055.000
17.	Operasional Karang Taruna	5.000.000
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	762.703.000
1.	Pembangunan Jalan Lingkungan Desa	515.482.000
2.	Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah	173.101.000
3.	Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa	7.700.000
4.	Normalisasi Saluran PAB	66.420.000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	182.894.838
1.	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	34.770.000
2.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	10.249.729
3.	Kegiatan Pembinaan Posyandu	27.652.000
4.	Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS	6.844.000
5.	Peringatan Hari Besar Nasional	36.477.109
6.	Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu)	61.902.000
7.	Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa	5.000.000
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	135.355.135
1.	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Perikanan Air Tawar	33.732.500
2.	Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Kuliner	26.926.635
3.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin dalam	64.196.000



	Pembentukan Usaha Baru	
4.	Peningkatan Kompetensi Pengurus BUMDES	7.000.000
5.	Peningkatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa	3.500.000
Jumlah (A + B + C + D)		1.989.015.387

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA selaku Kepala Desa mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK), setiap tim terdiri dari Pengarah yakni Kepala Desa, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 1 (satu) orang Anggota. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK) tahun 2018 diangkat dan ditetapkan dengan SK Kepala Desa, terdapat SK Pengangkatan tertanggal 29 Februari 2018, (Tahun 2018 tidak terdapat tanggal 29 Februari), dengan rincian kegiatan dan personil tim sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Tim Pelaksana Teknis Kegiatan (TPTK)
		No dan Tgl SK TPK	No dan Tgl SK TPTK
A.	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa		
	1. Musyawarah Perencanaan Pemerintah Desa	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua (Sekretaris Desa)	SAMSUL RIZAL	
	Sekretaris (Ketua LPM)	ENDANG SUDRAJAT	
	Anggota (Ketua BPD)	NURHANI	
	2. Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa		141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan Safari
	3. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa		Tidak ada SK TPTK
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggota		Janjan Safari
	4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDesa		141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Sabrawi
	Sekretaris		Ribut Sutrisno
	Anggota		Miftahudin
	5. Penyusunan RKP Desa		141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Samsul Rizal
	Sekretaris		Nurhani
	Anggota		Endang Sudrajat
B	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
	Fasilitasi kegiatan pembangunan Desa (SK1)	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Samsul Rizal	
	Sekretaris	Endang Sudrajat	
	Anggota	Nurhani	
	Fasilitasi kegiatan pembangunan Desa (SK2)	141/Kep.003-Ds.BRJ/2018, Tanggal 01 Februari 2018	
	Ketua	Samsul Rizal	
	Sekretaris	Jamaludin	
	Anggota	Maskuri	
	Tim perencanaan kegiatan 1	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Tenaga ahli bangunan	Jamaludin	
	Juru gambar	Ahmad Sururi	
	Tim perencanaan kegiatan 2	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Tenaga ahli bangunan	Jamaludin	
	Juru gambar	Ahmad Sururi	
	Tenaga inspeksi kegiatan	141/Kep.005-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Ina Sutrisna	
	Sekretaris	Janjan Safari	
	Anggota	Sabrawi	
	Tenaga inspeksi kegiatan 2	141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	
	Ketua	Ina Sutrisna	
	Sekretaris	Sabrawi	
	Anggota	Janjan Safari	
C	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		
	1. Pembinaan Pemuda dan Olahraga	141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul Rizal	Ina Sutrisna
	Sekretaris	Jamaludin	Sabrawi
	Anggota	Ribut Sutrisno	Janjan Safari
	2. Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Sabrawi
	Sekretaris		Ribut Sutrisno
	Anggota		Miftahudin
	3. Pembinaan posyandu	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.004- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul Rizal	Samsul Rizal
	Sekretaris	Miftahudin	Ribut Sutrisno
	Anggota	Abdul Azis	Endang Sudrajat
	4. Sosialisasi dan pencegahan narkoba/hiv/aids		Tidak ada SK TPTK
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan Safari
	5. Peringatan hari besar nasional		141/Kep.005- Ds.BRJ/2018, Tanggal 29

Halaman 164 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



			Februari 2018
	Pengarah		Kuswara
	Ketua		Ina Sutrisna
	Sekretaris		Sabrawi
	Anggota		Janjan Safari
	6. Penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (posyandu)	141/Kep.-Ds.BRJ/2018, Tanggal 19 Februari 2018	141/Kep.-Ds.BRJ/2018, Tanggal 19 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul Rizal	Ina Sutrisna
	Sekretaris	Endang Sudrajat	Sabrawi
	Anggota	nurhani	Janjan Safari
D.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
	1. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan air tawar (ternak ikan gabus)	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul Rizal	Ribut Sutrisno
	Sekretaris	Endang Sudrajat	Sabrawi
	Anggota	nurhani	Janjan Safari
	2. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam pembentukan usaha baru (pelatihan ternak bebek)	141/Kep.004-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018	141/Kep.005-Ds.BRJ/2018, Tanggal 29 Februari 2018
	Pengarah	-	Kuswara
	Ketua	Samsul Rizal	Samsul Rizal
	Sekretaris	Endang Sudrajat	Sabrawi
	Anggota	nurhani	Janjan Safari
	3. Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner	Tidak ada SK TPK	Tidak ada SK TPTK

- Bahwa benar dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam APBDesa sebesar Rp.1.989.015.387,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berupa Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan metode swakelola dimana seluruh kegiatan melibatkan masyarakat yang ada di desa Buaran Jati;

- Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang disebutkan di atas Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN selaku Bendahara merangkap Operator Desa Buaran Jati melakukan pencairan dana desa tersebut melalui Bank BJB Cikupa dengan cara Saksi JAMALUDIN membuat proposal pencairan Dana Desa dengan melampirkan :
 1. RAPBDesa Buaran Jati;
 2. APBDesa Buaran Jati;
 3. RAB;
 4. Lampiran Kegiatan APBDesa;
 5. Fotocopy rekening Kas Desa Buaran Jati, Fotocopy NPWP, serta Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa benar RAPBDesa, APBDesa, RAB dan Lampiran-Lampiran Kegiatan APBDesa Buaran Jati dibuat Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN tanpa melibatkan masyarakat, Perangkat Desa dan BPD Desa Buaran Jati untuk melengkapi administrasi proposal pencairan dana desa Buaran Jati sehingga seolah-olah dokumen-dokumen tersebut adalah benar, selanjutnya proposal pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa, setelah itu dibawa ke Kantor Kecamatan untuk ditanda tangani oleh Saksi H. Abdullah, S.Sos., M.Si.Kp selaku Camat Sukadiri, kemudian oleh pihak Kecamatan dibuatkan Surat Pencairan Dana Desa yang ditujukan ke Bank BJB KCP Cikupa;
- Bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk pencairan Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 Desa Buaran Jati TA 2018 sebesar Rp.1.989.015.387,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Tahap 1 yaitu :
 - a) Dana Desa / APBN Nomor SP2D 4905/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 155.391.994,-

Halaman 166 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bagi Hasil Retribusi Nomor SP2D 4907/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 42.518.487,-
 - c) Bagi Hasil Pajak Nomor SP2D 4900/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 310.983.273,-
 - d) Alokasi Dana Desa Nomor SP2D 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 325.860.576,-
- Jumlah Rp 834.754.330,-

II. Tahap 2 yaitu :

- a) Dana Desa / APBN Nomor 8546/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/IX/2018, tanggal 17-09-2018 Jumlah Rp 310.783.989,-
 - b) Bagi Hasil Retribusi 9137/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 28.345.657,-
 - c) Bagi Hasil Pajak Nomor 9134/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 207.322.181,-
 - d) Alokasi Dana Desa Nomor 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 217.240.384,-
- Jumlah Rp 763.692.211,-

III. Tahap 3 yaitu :

- a) Dana Desa / APBN Nomor 11796/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 Jumlah Rp 310.783.989,-
 - b) Bagi Hasil Pajak Nomor 11794/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp 28.620.414,-
- Jumlah Rp 339.404.403,-

- Bahwa benar seluruh SP2D Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN selaku Bendahara dan Saksi SAMSUL RIZAL selaku Sekretaris di BJB KCP Cikupa dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap 1	Tanggal 07 Juni 2018 sebesar	Rp. 834.754.330
- Tahap 2	Tanggal 19 September 2018	Rp. 310.783.989
	Tanggal 05 Oktober 2018	Rp. 452.908.222
- Tahap 3	Tanggal 05 Desember 2018	Rp. 310.783.989
	Tanggal 07 Desember 2018	Rp. 28.620.414
	Jumlah Total	Rp. 1.937.850.944



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pencairan Tahap II tanggal 5 Oktober 2018, Terdakwa KUSWARA bersama-sama Saksi JAMALUDIN selaku Bandahara dan Saksi SAMSUL RIZAL selaku Sekretaris Desa pergi ke Bank BJB KCP Cikupa untuk melakukan pencairan dana APBDesa Buaran Jati dan menyerahkan berkas-berkas Pencairan Dana Desa tersebut kepada Saksi Sholeh Afif yang dikenal Terdakwa KUSWARA pernah bekerja di Bank BJB sebagai driver;
- Bahwa setelah menyerahkan berkas-berkas pencairan, Terdakwa KUSWARA menerima uang pencairan Dana Desa Buaran Jati diterima oleh Terdakwa KUSWARA dari Saksi Sholeh Afif Alias Barak di Bank BJB KCP Cikupa di lantai 3 disebuah ruangan khusus, bukan diterima dari Teller bank, dimana Saksi Sholeh Afif tersebut telah memotong dana Desa Buaran Jati dengan alasan untuk membayar hutang pinjaman pribadi Terdakwa KUSWARA kepada Saksi Sholeh Afif sehingga jumlah uang pencairan desa sebesar Rp.452.908.222,- (empat ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) hanya diterima setengahnya sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar seluruh dana yang cair tersebut disimpan di rumah Terdakwa KUSWARA dan dibelanjakan langsung oleh Terdakwa KUSWARA untuk membeli barang/bahan material dan pembayaran upah tukang bangunan, pembayaran penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa, BPD;
- Bahwa sebagian besar penggunaan uang dan pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung oleh Terdakwa KUSWARA tidak melibatkan peran serta perangkat desa, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Inspeksi Kegiatan, Tim Teknis Kegiatan yang telah dibentuk oleh Terdakwa KUSWARA untuk masing-masing bidang dan Tim Juru Gambar serta Tenaga Ahli Bangunan yang ditunjuk tidak mempertimbangkan kompetensi personil yang ditunjuk;
- Bahwa benar dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa KUSWARA sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yakni:

Halaman 168 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPAL (55 Meter)
 2. Paving Blok Rt. 02/05 (1,2 x 164 m)
 3. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 155 m)
 4. Paving Blok Rt. 02/05 (2 x 130 m)
 5. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa
 6. Pelayanan Terpadu Desa
 7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa
 8. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa
 9. Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar
 10. Peningkatan Kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam Pembentukan Usaha Baru (ternak bebek peking)
 11. Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/HIV/AIDS
- Bahwa benar terhadap kegiatan Paving Blok RT. 02/05 (1,2 x 164 m), Paving Blok RT. 01/05 (2 x 155 m), Paving Blok RT. 02/05 (2 x 130 m) dan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa tidak dilaksanakan karena anggarannya dialihkan oleh Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA untuk pembangunan pelebaran jalan arah ke makam Kampleng, pengurugan dan pasang turap, namun peralihan anggaran/kegiatan tersebut belum dibuatkan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, sehingga peralihan anggaran dan atau peralihan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran sedangkan terhadap kegiatan Pelayanan Terpadu Desa tidak dilaksanakan karena uangnya terpakai oleh Terdakwa KUSWARA;
 - Bahwa benar Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan tidak dibayarkan sebagian oleh Terdakwa KUSWARA melalui Saksi Samsul Rizal selaku Sekretaris Desa, dan dicatat dalam Laporan Pertanggungjawaban dengan nama yang berbeda, sedangkan Siltap Sdr. Sayuti selaku Kaur Keuangan tidak pernah dibayarkan kepada yang bersangkutan, sedangkan tandatangan Perangkat Desa, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan dipalsukan oleh Saksi JAMALUDIN atas perintah Terdakwa KUSWARA;

Halaman 169 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar personil TPK dan TPTK tidak menerima honorarium atau upah dari kegiatan yang dibiayai dari APBDDes Desa Buaran Jati dan untuk insentif atau honorarium Operator Sistem Informasi Desa (Siskeudes) atas nama Saksi Hasrullah tidak dibayarkan akan tetapi diambil oleh Saksi JAMALUDIN;
- Bahwa benar dalam setiap kegiatan sosialisasi hanya disiapkan spanduk secara simbolis saja, sedangkan untuk daftar narasumber Saksi Abdul Hakim, Saksi Sulaiman Pane, Saksi Diah Ayu Rahmawati dan Saksi Eka Ruhdiyana Putra sesungguhnya tidak pernah dihadirkan menjadi narasumber dan tidak pernah menerima honor sebagai narasumber termasuk peserta kegiatan hanya dibuat daftarnya namun tidak pernah diberikan transportnya;
- Bahwa benar kegiatan-kegiatan atau pekerjaan tersebut tidak diselesaikan karena dana APBDDesa Buaran Jati yang dicairkan oleh Terdakwa KUSWARA di Bank BJB KCP Cikupa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa KUSWARA dengan sepengetahuan Saksi JAMALUDIN, yakni sebagai berikut:
 - Membayar hutang kepada Saksi Sholeh Afif sebesar Rp.70.000.000,-
 - Membayar hutang kepada Saksi Sholeh Afif sebesar Rp.50.000.000,-
 - Membayar hutang kepada Riki sebesar Rp.7.000.000,-
 - Memberi uang kepada Saksi David sebesar Rp. 450.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa KUSWARA menyuruh Saksi JAMALUDIN membuat dan menyusun Laporan Pertanggung jawaban APBDDesa Buaran Jati Tahun 2018 tersebut secara manual dan membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan dana atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau dibayarkan dengan bukti-bukti bon dari Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggunakan bon/kwitansi fiktif serta stempel tiruan yang disiapkan oleh Saksi JAMALUDIN tanpa melibatkan perangkat desa, kemudian Saksi JAMALUDIN membuat sendiri nama-nama peserta dan menandatangani bon/kwitansi tersebut sebagai pertanggungjawaban seolah-olah benar terdapat kegiatan yang dilaksanakan;

Halaman 170 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 170



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa Buaran Jati bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN selaku Bendahara Desa dan merangkap sebagai Operator Siskeudes tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.786.709.495,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas kasus dugaan tindak pidana korupsi APBDesa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang TA. 2018 Nomor: SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa KUSWARA tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa KUSWARA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Yang Secara Melawan Hukum.
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi.
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 171 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam bahasa KUHP disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa “barang siapa” didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara a quo adalah untuk menilai apakah Terdakwa in casu KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, dari fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan a quo, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan surat dakwaan perkara a quo, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur “setiap orang” dalam tindak pidana a quo adalah bukan merupakan elemen delik inti (bestandel delict), sehingga pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur “setiap orang” ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi baru dapat diketahui dan dibuktikan setelah unsur-unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti dibuktikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer surat dakwaan perkara a quo sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 2. Unsur Yang Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (Formeele Wederrechtelijk) dan melawan hukum materiil (Materiele Wederrechtelijk);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (Formeele Wederrechtelijk) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (Materiele Wederrechtelijk) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale" artinya "tiada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (lex scripta) yang telah lebih dulu ada.

Halaman 173 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (materile wederrechtelijk), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut R. Wiyono, SH., maka untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono,SH., Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh Mahkamah Agung R.I, karena dalam beberapa Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “melawan hukum” yaitu “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara”. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog);

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum secara materiil, dapat dikemukakan pula pendapat Prof. Mulyatno yang

Halaman 175 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya "Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana", penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: "Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat";

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan dari Terdakwa yang menyimpang dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan dan juga bertentangan dengan azas-azas umum yang berdasarkan hukum meskipun azas-azas umum berakar pada norma-norma yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta dicocokkan dengan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah kualitas perbuatan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN Bin SAFARUDIN dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 secara materiil memenuhi perbuatan pada Dakwaan Kesatu Primair, atau

Halaman 176 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidair, atau Dakwaan Kedua dengan mempertimbangkan perbedaan yang mendasar yakni:

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidair (Pasal 3);
- Pembeda ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada dirinya, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3, sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2.

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan a quo, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dalam, perkara ini selaku Kepala Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa Buaran Jati Tahun 2018 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau tidak;

Halaman 177 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa beserta Perangkat Desa memiliki tugas dan kewenangan serta wajib berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas:

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

Halaman 178 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

- Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan



e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor:141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Terpilih sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa periode 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Desa (2013-2019);
- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang telah menerima APBDesa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.960.394.973,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana Peraturan Desa Buaran Jati Nomor 2 Tahun 2018 tentang APBDes Desa Buaran Jati Tahun 2018, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perubahan menjadi sebesar Rp.1.989.015.387,-(Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana APBDes Perubahan TA 2018, yang bersumber dari:

- Dana Desa sebesar Rp.776.959.972,-
- Alokasi Dana Desa sebesar Rp.543.100.960,-
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp.617.790.012,-
- Pendapatan Asli Desa sebesar Rp.375.000,-
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017 sebesar Rp.43.289.443,-
- Temuan Inspektorat Tahun 2017 sebesar Rp.7.500.000,-
- Bahwa benar APBDesa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan dan program Desa Buaran Jati dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:
 - A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.908.062.414,-
 - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.762.703.000,-
 - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.182.894.838,-
 - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.135.355.135,-Total Anggaran Rp.1.989.015.387,-
- Bahwa benar RAPBDesa, APBDesa, RAB dan Lampiran-Lampiran Kegiatan APBDesa Buaran Jati dibuat Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN tanpa melibatkan masyarakat, Perangkat Desa dan BPD Desa Buaran Jati untuk melengkapi administrasi proposal pencairan dana desa Buaran Jati, selanjutnya proposal pencairan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa, setelah itu dibawa ke Kantor Kecamatan untuk ditanda tangani oleh Saksi H. Abdullah, S.Sos., M.Si.Kp selaku Camat Sukadiri, kemudian oleh pihak Kecamatan dibuatkan Surat Pencairan Dana Desa yang ditujukan ke Bank BJB KCP Cikupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk pencairan Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3 Desa Buaran Jati TA 2018 sebesar Rp.1.989.015.387,-(Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

I. Tahap 1 yaitu :

- a) Dana Desa / APBN Nomor SP2D 4905/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 155.391.994,-
 - b) Bagi Hasil Retribusi Nomor SP2D 4907/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 42.518.487,-
 - c) Bagi Hasil Pajak Nomor SP2D 4900/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 310.983.273,-
 - d) Alokasi Dana Desa Nomor SP2D 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 Jumlah Rp 325.860.576,-
- Jumlah Rp 834.754.330,-

II. Tahap 2 yaitu :

- a) Dana Desa / APBN Nomor 8546/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/IX/2018, tanggal 17-09-2018 Jumlah Rp 310.783.989,-
 - b) Bagi Hasil Retribusi 9137/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 28.345.657,-
 - c) Bagi Hasil Pajak Nomor 9134/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 207.322.181,-
 - d) Alokasi Dana Desa Nomor 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 Jumlah Rp 217.240.384,-
- Jumlah Rp 763.692.211,-

III. Tahap 3 yaitu :

Halaman 182 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Dana Desa / APBN Nomor 11796/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 Jumlah Rp 310.783.989,-

b) Bagi Hasil Pajak Nomor 11794/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp 28.620.414,-

- Bahwa terhadap SP2D Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN selaku Bendahara dan Saksi Samsul Rizal selaku Sekretaris di BJB KCP Cikupa dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap 1	Tanggal 07 Juni 2018 sebesar	Rp. 834.754.330
- Tahap 2	Tanggal 19 September 2018 sebesar	Rp. 310.783.989
	Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar	Rp. 452.908.222
- Tahap 3	Tanggal 05 Desember 2018 sebesar	Rp. 310.783.989
	Tanggal 07 Desember 2018 sebesar	Rp. 28.620.414
	Jumlah Total	Rp. 1.937.850.944

- Bahwa benar seluruh dana yang sudah dicairkan disimpan di rumah Terdakwa KUSWARA dan dibelanjakan langsung oleh Terdakwa KUSWARA dengan tidak melibatkan peran serta perangkat desa, Tim Pengelola Kegiatan, Tim Inspeksi Kegiatan, Tim Teknis Kegiatan yang telah dibentuk oleh Terdakwa KUSWARA untuk masing-masing bidang dan Tim Juru Gambar serta Tenaga Ahli Bangunan yang ditunjuk;

- Bahwa benar dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.989.015.387,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa KUSWARA sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yakni:

1. SPAL (55 Meter)
2. Paving Blok Rt. 02/05 (1,2 x 164 m)
3. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 155 m)
4. Paving Blok Rt. 02/05 (2 x 130 m)
5. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa
6. Pelayanan Terpadu Desa

Halaman 183 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa
8. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa
9. Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar
10. Peningkatan Kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam Pembentukan Usaha Baru (ternak bebek peking)
11. Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/HIV/AIDS

- Bahwa untuk menyempurnakan perbuatannya, Terdakwa KUSWARA menyuruh Saksi JAMALUDIN selaku Bendahara Desa untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung jawaban APBDesa Buaran Jati Tahun 2018 tersebut secara manual dan membuat bukti pertanggungjawaban penggunaan dana atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan atau dibayarkan dengan bukti-bukti bon dari Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat menggunakan bon/kwitansi fiktif serta stempel tiruan yang disiapkan oleh Saksi JAMALUDIN tanpa melibatkan perangkat desa, kemudian Saksi JAMALUDIN membuat sendiri nama-nama peserta dan menandatangani bon/kwitansi tersebut sebagai pertanggungjawaban seolah-olah benar terdapat kegiatan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara ini, tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan yang mana Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Muhammad Jamil, Saksi Nurjaya, Saksi Janjan Safari, Saksi Sarwan yang masing-masing menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Buaran Jati tahun 2018, tidak tahu mengenai proses pembangunan yang di laksanakan di Desa Buaran Jati karena para Saksi tidak dilibatkan dan pembangunan yang ada pada Dusun mereka langsung dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa dengan menyuruh para tukang dan membelanjakan sendiri bahan bangunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Saksi Ahmad Sururi dan Saksi Maskuri Malik diangkat selaku Kaur Pemerintahan dan Kaur Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Buaran Jati pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak dilaksanakan sehubungan uangnya tidak disalurkan/ tidak diserahkan oleh Kepala Desa kepada pelaksana kegiatan akan tetapi dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dibuat oleh Saksi JAMALUDIN dan dimintakan tanda tangan kepada para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan adanya dana anggaran Desa Buaran Jati Tahun 2018 yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes Buaran Jati tahun 2018 sebagian besar tidak dapat terlaksana sehingga dibuat laporan pertanggungjawaban fiktif yang dikerjakan oleh Saksi JAMALUDIN atas perintah Terdakwa KUSWARA;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti dengan tidak dikelolanya keuangan desa secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan Terdakwa KUSWARA bersama sama dengan Saksi JAMALUDIN merupakan perbuatan yang menyalahi kewenangan dan kedudukannya selaku Kepala Desa maupun selaku Bendahara Desa, serta tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa KUSWARA dalam statusnya selaku Kepala Desa Buaran Jati yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor:141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Terpilih sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa periode 6 (enam) tahun dihitung mulai tanggal yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak menggunakan tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, menurut hemat Majelis unsur "secara melawan hukum" pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Halaman 185 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 185



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi dan tidak tepat didakwakan kepada Terdakwa KUSWARA, sebab Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki Terdakwa karena Jabatan atau Kedudukannya selaku Kepala Desa Buaran Jati. Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi/memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan Terdakwa tersebut, sehingga unsur secara melawan hukum dalam rumusan Dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inhaerent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menyalahgunakan pengelolaan keuangan Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2, sehingga unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus



dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan ;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan.

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Pertama Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, sehingga unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi yaitu Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi. Unsur tersebut diatas mengandung tiga alternatif yaitu: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri; 2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain; 3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari mens rea / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / mens rea nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk materi / uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang



dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu/suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (opzet) ini ada tiga bentuk: yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet als oogmerk), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (opzet bij zekerheidsbewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (Vide : Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT Ersco, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku. Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya "uang" yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya "keuntungan" walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya;

Menimbang, guna mempersingkat Putusan a quo, segala sesuatu berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya secara keseluruhan Majelis mengambil alih dan secara mutatis mutandis termuat dalam pertimbangan unsur ini, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandang perlu oleh Majelis untuk dipertegas dipertimbangkan kembali dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan dan bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta di persidangan, Terdakwa KUSWARA yang ditetapkan sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor:141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Terpilih sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa periode 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Desa (2013-2019), dengan tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas:

- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2018 Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang mendapatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjumlah Rp.1.989.015.387,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang bersumber dari APBD dan APBN Tahun Anggaran 2018, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN selaku Bendahara dan Saksi SAMSUL RIZAL selaku Sekretaris di BJB KCP Cikupa dengan rincian sebagai berikut :

- Tahap 1	Tanggal 07 Juni 2018 sebesar	Rp. 834.754.330
- Tahap 2	Tanggal 19 September 2018 sebesar	Rp. 310.783.989
	Tanggal 05 Oktober 2018 sebesar	Rp. 452.908.222
- Tahap 3	Tanggal 05 Desember 2018 sebesar	Rp. 310.783.989
	Tanggal 07 Desember 2018 sebesar	Rp. 28.620.414
	Jumlah Total	Rp. 1.937.850.944

Menimbang, bahwa Dana APBDes sejumlah Rp.1.989.015.387,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut dialokasikan untuk Belanja Desa dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagai berikut:

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp.908.062.414,-
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp.762.703.000,-
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.182.894.838,-
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.135.355.135,-
- Total Anggaran Rp.1.989.015.387,-

Menimbang, bahwa dari rencana kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.989.015.387,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Terdakwa KUSWARA sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2018 yakni:

1. SPAL (55 Meter)
2. Paving Blok Rt. 02/05 (1,2 x 164 m)
3. Paving Blok Rt. 01/05 (2 x 155 m)
4. Paving Blok Rt. 02/05 (2 x 130 m)
5. Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa
6. Pelayanan Terpadu Desa
7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa
8. Penetapan Peraturan Desa tentang APBDes
9. Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar
10. Peningkatan Kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam Pembentukan Usaha Baru (ternak bebek peking)
11. Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/HIV/AIDS



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperkuat dengan keterangan para Saksi dan keterangan Ahli serta berdasarkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Perwakilan Banten) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 ditemukan selisih realisasi anggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.786.709.495,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, terhadap kerugian keuangan Negara sebesar Rp.786.709.495,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) terdapat barang bukti kwitansi yang diperkuat keterangan Romi Dafidnal, bahwa dana APBDes yang telah dicairkan oleh Terdakwa KUSWARA sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan juga sebagian diserahkan kepada Saksi Romi Davidnal, uang senilai Rp.160.000.000,- (seratur enam puluh juta rupiah) atas perintah Saksi SHOLEH AFIF untuk membayar hutang Saksi SHOLEH AFIF kepada Saksi Romi Dafidnal sebagaimana bukti berupa kwitansi tertanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Saksi Romi Davidnal, bahwa selain telah menguntungkan Terdakwa KUSWARA sebesar Rp.626.709.495,- (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) juga menguntungkan pihak lain yaitu Saksi SHOLEH AFIF sebesar Rp.160.000.000,- (seratur enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa KUSWARA selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa, tidak mengelola keuangan desa secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, yang mana terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN telah melakukan penyimpangan prosedur dan ketentuan dengan tidak melibatkan perangkat desa dalam penyusunan RAB, tidak memberdayakan Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa, tidak menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pelaksanaan APBDes Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa penyimpangan penggunaan dan pengeloaan dana Desa Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam jumlah yang cukup signifikan jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah menguntungkan bagi diri Terdakwa secara pribadi atau menguntungkan orang lain, dan hal tersebut telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan diatas, bahwa perbuatan Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi Jamaludin telah menguntungkan Terdakwa KUSWARA, Saksi Jamaludin dan Saksi Sholeh Afif;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas mengenai doktrin tentang terpenuhinya 'unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' ini tidak melihat dari seberapa besar jumlah keuntungan yang diperoleh secara material, melainkan sepanjang terbukti adanya keuntungan yang diperoleh, termasuk jasa sekalipun, maka 'unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan "Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

a.d.3. Unsur 'Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38).

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan mencakup:

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tersebut.

Di dalam tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan hanya dapat mungkin terjadi apabila memenuhi 2 syarat, yakni:

1. Si Pembuat yang menyalahgunakan kewenangan berdasarkan kedudukan atau jabatan tertentu memang mempunyai kewenangan yang dimaksudkan; dan
2. Kedudukan atau jabatan yang mempunyai kewenangan tersebut masih/sedang dipangku atau dimilikinya.

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "Sarana" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., " Pembahasan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat “durzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide: E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide : R. Wiyono, S.H., “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah “kedudukan” dalam unsur Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: “... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta.” Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak

Halaman 196 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata “kedudukan” dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara eksplisit, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, patut dipertimbangkan pula ajaran / doktrin tentang "Autonomie van het Materiele Strafrecht", yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("rechtsverwijning") terkait definisi "menyalahgunakan kewenangan" yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir". Memang, pengertian detournement de pouvoir, dalam kaitannya dengan Freies Ermessen ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis. Menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian: melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasaan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Saksi-Saksi dan Ahli, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan alat bukti yang sah, terbukti pada tahun 2018 Terdakwa KUSWARA adalah selaku Kepala Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang yang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor:141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Terpilih sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang, masa periode 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dilantik menjadi Kepala Desa (2013-2019), dengan tugas dan wewenang sebagaimana Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan Kepala Desa mempunyai tugas:

- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.

Menimbang, bahwa atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, tidak dapat dilepaskan dari adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan sebagai sebuah pelimpahan mandat, oleh karena itu maka perlu mempertimbangkan kedudukan dan tanggungjawab jabatan pemberi mandat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki tugas:

- (4) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Halaman 199 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- p. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- q. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- r. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- s. menetapkan Peraturan Desa;
- t. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- u. membina kehidupan masyarakat Desa;
- v. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- w. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- x. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- y. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- z. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- aa. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- bb. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- cc. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- dd. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- f. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- g. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- h. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- i. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- j. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya sangat terkait erat dan relevan untuk dipertimbangkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan unsur ini, sehingga untuk mempersingkat putusan a quo Majelis mengambil alih secara mutatis mutandis fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga untuk itu Majelis tidak akan mengulang pembahasan pertimbangan tersebut secara detil, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk secara tegas dipertimbangkan terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa KUSWARA dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Kepala Desa Buaran Jati bersama-sama dengan Saksi Jamaludin selaku Bendahara Desa Buaran Jati telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dalam hal pengelolaan dan penatausahaan APBDes Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018, Terdakwa KUSWARA terbukti telah melakukan penyimpangan prosedur dan ketentuan dengan tidak melibatkan perangkat desa dalam penyusunan RAB, tidak memberdayakan Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa, tidak menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran kas desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa KUSWARA bersama-sama Saksi Jamaludin mempunyai kewajiban untuk melakukan penatausahaan keuangan atas pengeluaran APBDes Desa Buaran Jati yang mana laporan tersebut harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti tidak dikelolanya keuangan Desa Buaran Jati pada Tahun Anggaran 2018 secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan Terdakwa KUSWARA bersama-sama Saksi Jamaludin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

Halaman 201 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukannya masing-masing dengan tidak menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Buaran Jati dan Bendahara Desa Buaran Jati dalam menggunakan dana APBDes Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018, sehingga bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menimbang, bahwa perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang tidak berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Halaman 202 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Menimbang, bahwa yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya adalah adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan, sehingga penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana terjadi sepanjang kedudukan atau jabatan yang masih melekat pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi Jamaludin yang masing-masing karena jabatannya selaku Kepala Desa dan Bendahara Desa Buaran Jati sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai kewenangan terhadap pengelolaan dan penatausahaan APBDes Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018, akan tetapi sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa KUSWARA dan Saksi Jamaludin baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan dana APBDes yang seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa KUSWARA, selaku Kaur Keuangan Desa Buaran Jati yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor:141.1/Kep.499-Huk/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Terpilih sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatannya telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangannya selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan pada Desa Buaran Jati pada Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasrullah, Saksi Eka Ruhdiyana Putra, Saksi Diah Ayu Rahmawati, Saksi Sulaemin Pane, Saksi Abdul Hakim, yang dimana nama-nama Saksi tercantum dalam buku Laporan pertanggung Jawaban kegiatan Desa Buaran Jati, akan tetapi para Saksi merasa tidak pernah menandatangani ataupun menerima honor baik sebagai perangkat Desa maupun sebagai narasumber kegiatan Desa Buaran Jati;

Menimbang, bahwa seharusnya APBDes Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Buaran Jati, akan tetapi pada kenyataannya uang APBDes yang ada dalam kas Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KUSWARA, sehingga kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes Desa Buaran Jati Tahun 2018 tidak dapat terlaksana seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Terdakwa KUSWARA telah terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Buaran Jati, maka menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa KUSWARA telah mengakibatkan keuangan kas Desa Buaran Jati yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Perwakilan Banten) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 ditemukan selisih realisasi anggaran yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.786.709.495,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa di persidangan dan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi, menurut hemat Majelis unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya

Halaman 204 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 204



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan yang secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama yaitu yang dimaksud kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian/dituntut pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut: “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam ‘unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’ dan ‘unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’, bahwa Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya atau kedudukannya selaku Kepala Desa tersebut dalam melakukan penatausahaan Dana Desa Buaran Jati pada Tahun Anggaran 2018, sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut ‘dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi’ dan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau keadaan’, seterusnya guna mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini, Majelis mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis sebagai pertimbangan dalam unsur ‘yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara’.

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa sesungguhnya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara Majelis tidak serta-merta terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh lembaga Inspektorat, BPKP atau lembaga lainnya, akan tetapi Majelis tetap mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang didukung

Halaman 206 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh alat bukti sehingga dapat diperhitungkan secara lebih cermat dan seksama;

Menimbang, bahwa dari jumlah APBDes Desa Buaranjati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.1.989.015.387,- telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana APBDes Desa Buaranjati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tahun 2018 Penyimpangan di atas mengakibatkan kerugian keuangan negara/desa sebesar Rp.786.709.495,00 (tujuh ratus delapan enam juta, tujuh ratus sembilan ribu, empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Jumlah Realisasi Penerimaan APBDes | Rp. 2.158.720.587,00 |
| 2. Nilai Belanja Sesuai Hasil Audit | Rp. 1.341.687.305,00 |
| 3. Jumlah Kerugian Negara Sebelum SILPA dan Pajak | Rp. 817.033.282,00 |
| 4. Dikurang Pajak yang sudah disetor atas pekerjaan terkait | Rp. 30.323.787,00 |
| 5. Jumlah Kerugian Negara / Desa | Rp. 786.709.495,00 |

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperkuat dengan keterangan para Saksi dan keterangan Ahli serta berdasarkan berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Perwakilan Banten) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 Majelis sependapat dengan hasil audit BPKP Provinsi Banten atas realisasi anggaran APBDes Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.786.709.495,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- a.d.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (deelneming). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (deelneming) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu "strafbaarfeit atau delict", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik;

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa "tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan". Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa)". Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: 'Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.' Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta

Halaman 208 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai "turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah "orang yang melakukan" dan "orang yang turut melakukan perbuatan pidana" itu. Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa "walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta." Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan". Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa di persidangan dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa KUSWARA selaku Kepala Desa Buaran Jati adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti tidak dikelolanya keuangan Desa Buaran Jati pada Tahun Anggaran 2018 secara tertib dan bertanggungjawab sehingga perbuatan Terdakwa KUSWARA bersama-sama Saksi Jamaludin merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

Halaman 209 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukannya masing-masing dengan tidak menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa Buaran Jati dan Bendahara Desa Buaran Jati dalam menggunakan dana APBDes Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018, sehingga bertentangan dengan:

- Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
 - Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
 - Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
 - (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN dalam melakukan penyimpangan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan APBDEs Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Tahun Anggaran 2018, sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.786.709.495,00 (tujuh ratus delapan enam juta, tujuh ratus sembilan ribu, empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa KUSWARA, bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN sesuai peranannya masing-masing yang mana berhubungan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.786.709.495,00 (tujuh ratus delapan enam juta, tujuh ratus sembilan ribu, empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun kualitas tindakan dari masing-masing pihak tidaklah sama untuk dapat terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana, dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. Perbuatan tersebut turut serta telah direalisasikan oleh Terdakwa KUSWARA bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN sehingga melanggar aturan yang berlaku, hal ini bila dikaitkan dengan syarat "unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Dengan demikian maka Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 211 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang

Halaman 212 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa KUSWARA secara bersama-sama dengan Saksi JAMALUDIN berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten (BPKP Perwakilan Banten) dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-43/PW30/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 Majelis sependapat dengan hasil audit BPKP Provinsi Banten atas realisasi anggaran APBDes Buaran Jati Tahun Anggaran 2018 tersebut terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.786.709.495,- (tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut, apakah Terdakwa KUSWARA dapat dibebani seluruhnya untuk mengganti kerugian keuangan negara tersebut, Majelis berpendapat bahwa karenanya kerugian keuangan Negara yang dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban kepada Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka Majelis menetapkan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa KUSWARA berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp.626.709.495,- (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh proses pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk lebih sempurna dan selesainya perkara ini, mengingat ada peran pihak lain yang terbukti turut memperoleh/menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dana APBDes Buaran Jati Tahun 2018 yang sangat signifikan yaitu Saksi SHOLEH AFIF Alias BARAK, Majelis berpendapat Saksi SHOLEH AFIF Alias BARAK dapat dimintai pertanggungjawaban dan diperiksa lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang Saksi SHOLEH AFIF kepada Saksi Romi Dafidnal;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan, barang bukti nomor urut 1 s/d nomor urut 67 digunakan dalam perkara Terdakwa JAMALUDIN BIN SAFARUDIN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan extra ordinary crime yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa telah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWARA, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 214 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan kesejahteraan warga masyarakat Desa Buaran Jati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menghukum Terdakwa KUSWARA Bin (Alm) MINA SUKMANA untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.626.709.495,- (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4905/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp.155.391.994,-, berikut lampirannya.
 2. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 8546/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/IX/2018, tanggal 17-09-2018 No. Urut 12 Jumlah Rp.310.783.989,-, berikut lampirannya.
 3. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11796/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.310.783.989,-, berikut lampirannya.
 4. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4907/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp.42.518.487,-, berikut lampirannya.
 5. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9137/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.28.345.657,-, berikut lampirannya.
 6. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4900/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp.310.983.273,-, berikut lampirannya.
 7. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9134/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.207.322.181,-, berikut lampirannya.

Halaman 216 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 11794/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/XII/2018, tanggal 04-12-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.28.620.414,-, berikut lampirannya.
9. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 4903/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/VI/2018, tanggal 06-06-2018 No. Urut 40 Jumlah Rp.325.860.576,-, berikut lampirannya.
10. Copy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 9135/SKPKD/SP2D-HIBAH-PPKD/X/2018, tanggal 04-10-2018 No. Urut 86 Jumlah Rp.217.240.384,-, berikut lampirannya.
11. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.168.850.000,-
12. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 15/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.7.500.000,-
13. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 25/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.43.300.000,-.
14. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 22/06/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.823.585.729,-.
15. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 27/07/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.12.000.000,-.
16. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 19/09/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.310.700.000,-
17. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 08/11/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.452.908.222.
18. Copy Legalisir Slip penarikan tanggal 07/12/2018 lokasi BJB Kantor Kas Ciputra Hospital Rp.310.783.989,-
19. Copy Legalisir Slip setoran tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.65.050.000,-.
20. Copy Legalisir Slip setoran tanggal 06/04/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.103.800.000,-.
21. Copy Legalisir Slip setoran tanggal 15/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.7.500.000,-
22. Copy Legalisir Slip setoran tanggal 25/05/2018 lokasi BJB KCP Cikupa Rp.43.300.000,-
23. Asli Mutasi Print Out Rekening Bank BJB atas nama Kas Buaranjati, dengan nomor rekening : 0017799681101 alamat Jl. Raya Mauk Km. 16 Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri.

Halaman 217 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bendel Asli LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat berisi:

- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengurus Bumdes
- Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Kuliner
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa

25. 1 (satu) Bendel Asli LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemerintahan Desa Berisi :

- Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap 1
- Kegiatan Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahap 1
- Kegiatan Belanja Operasional desa Tahap 1
- Kegiatan Belanja Operasional BPD Tahap 1 dan Tahap 2
- Kegiatan Belanja Operasional Rt/Rw Tahap 1
- Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa
- Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa
- Kegiatan Penetapan Peraturan Desa Tentang APBDES
- Kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDES
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa
- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4
- Kegiatan Operasional PKK Tahap 2
- Kegiatan Operasional Karang Taruna Tahap 2
- Kegiatan Penyusunan RKP Desa

26. 1 (satu) Bendel LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Asli Berisi :

- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- Kegiatan Pembinaan Posyandu
- Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS
- Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional

Halaman 218 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu)
 - Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa
27. 1 (satu) Bendel LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pembangunan Desa Asli Berisi :
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.04/06 (169)
 - Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/06 (55M)
 - Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/06 (326M)
 - Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/03 (56M)
 - Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/01 (52M)
 - Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.02/05 (84M)
 - Kegiatan Desa SPAL Batu Bata Rt.02/03 (183M)
 - Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.02/01 (49M)
 - Kegiatan Paving Block Rt 04/04 (1,2 X 66M)
 - Kegiatan Paving Block Rt 02/02 (1,2 X 179M)
 - Kegiatan Paving Block Rt.04/04 (2X25M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2X198M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.03/04 (1,2X25M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.03/03 (1,2X79M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (2,5X82M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2X55M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/02 (1,2X163M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/01 (1,2X270M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2X26M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.03/06 (1,2X78M)
 - Kegiatan Paving Blok Rt.03/06 (2X61M)
 - Kegiatan Normalisasi PAB
 - Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa.
28. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Budidaya Perikanan Air Tawar.
29. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A. 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin Dalam Pembentukan Usaha Baru.

Halaman 219 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A. 2018 Bidang Pembangunan Desa berisi :

- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2 X 198 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2 X 26 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.04/04 (2 X 25 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/06 (1,2 X 78 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/02 (1,2 X 163 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/01 (1,2 X 270 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/06 (2 X 61 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/03 (1,2 X 79 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.04/04 (1,2 X 66 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/02 (1,2 X 179 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (2,5 X 82 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/04 (1,2 X 55 M)
- Kegiatan Paving Blok Rt.03/04 (1,2 X 25 M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/06 (55M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/06 (326M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.02/05 (84M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.02/03 (183M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.04/06 (169M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.02/01 (49M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/03 (56M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/03 (55M)
- Kegiatan Spal Batu Bata Rt.03/01 (52M)
- Kegiatan Normalisasi PAB
- Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa
- Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa

31. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Berisi :

- Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat Dalam Usaha Kuliner
- Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengurus BUMDES
- Kegiatan Kompetensi Bagi Lembaga Masyarakat Desa

32. 1 (satu) Bendel Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pembinaan Masyarakat Berisi :

- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Halaman 220 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa
 - Kegiatan Peringatan Hasil Besar Nasional
 - Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba / HIV / AIDS
 - Kegiatan Pembinaan Posyandu
 - Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu)
 - Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita dan Anak Sekolah (Posyandu) Tahap 2.
33. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir LKPJ Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A.2018 Bidang Pemerintah Desa Berisi :
- Kegiatan Penetapan Peraturan Desa Tentang APBDES
 - Kegiatan Belanja Operasional Desa Tahap 1
 - Kegiatan Belanja Operasional BPD Tahap 1
 - Kegiatan Pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahap 1
 - Kegiatan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahap 2
 - Kegiatan Biaya Operasional BPD Tahap 2
 - Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahap 1
 - Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap(SILTAP) dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Tahap 2
 - Kegiatan Belanja Operasional RT/RW Tahap 1
 - Kegiatan Operasional PKK Tahap 2
 - Kegiatan Operasional Karang Taruna Tahap 2
 - Kegiatan Operasional PKK Tahap 1
 - Kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDES
 - Kegiatan Operasional Karang Taruna Tahap 1
 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa
 - Kegiatan Belanja Operasional RT/RW Tahap 2
 - Kegiatan Penyusunan RKP Desa
 - Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa Bidang Pengelolaan Aset Desa

Halaman 221 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
- Kegiatan Biaya Operasional Kantor Desa Tahap 2
- 34. 1 (satu) Bendel Asli Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDESA) T.A 2018
- 35. 1 (satu) Bendel Asli Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2018
- 36. Copy legalisir Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.499-Huk/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Terpilih sebagai Kepala Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang.
- 37. 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai bank BJB atas nama Kas Desa Buaran Jati, nilai transaksi Rp.212.000.000,- tanggal 18/06/2019.
- 38. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Lembar Penelitian RAB APB Desa Tahun Anggaran 2018 Bidang Pemerintah Desa kegiatan :
 - Kegiatan Pembayaran Siltap
 - Kegiatan Tunjangan BPD
 - Kegiatan Belanja Operasional Kantor Desa
 - Kegiatan BOP BPD
 - Kegiatan Belanja Operasional RT/RW
 - Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa
 - Kegiatan Penyusunan RKPDESA
 - Kegiatan Penyelenggraan LPJ Kepala Desa
 - Kegiatan Penetapan Perdes Tentang APBDES
 - Kegiatan Penyusunan RAB APBDES
 - Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa/Lembaga Desa
 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional R4/Ambulan Desa/Mobil Siaga
 - Kegiatan Pelayanan terpadu Desa
 - Kegiatan Operasional PKK
 - Kegiatan Operasional Karang Taruna
- 39. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Lembar Penelitian RAB APB Desa Tahun Anggaran 2018 Bidang Pemberdayaan Masyarakat kegiatan :

Halaman 222 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam budaya perikanan air tawar
- Kegiatan Peningkatan Keterampilan Masyarakat dalam Usaha Kuliner
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Keluarga Masyarakat Miskin dalam Pembangunan Usaha Baru

40. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Lembar Penelitian RAB APB Desa Tahun Anggaran 2018 Bidang Pembinaan Masyarakat Berisi :

- Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olaharaga
- Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK
- Kegiatan Pembinaan Posyandu
- Kegiatan Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba HIV/AIDS
- Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
- Kegiatan Makanan Sehat untuk Peningkatan gizi balita dan anak sekolah

41. 1 (satu) Bendel Foto Copy Legalisir Lembar Penelitian RAB APB Desa Tahun Anggaran 2018 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan :

- Kegiatan Normalisasi Saluran PAB
- Kegiatan Normalisasi sungai
- Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pembangunan Desa
- Kegiatan Pembangunan Saluran Pembuangan Air Limbah
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.04/06
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/06
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/06
- Kegiatan SPAL Batu Bata Rt.03/03
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.03/01
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.02/05
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.02/03
- Kegiatan P3MD SPAL Batu Bata Rt.02/01
- Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa
- Kegiatan Paving Blok Rt.04/04
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/02
- Kegiatan Paving Blok Rt.02/05
- Kegiatan Paving Blok Kp.Leutik Rt.01/05
- Kegiatan Paving Blok Kp.Pb.Leutik Rt.01/05

Halaman 223 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Paving Blok Kp.Jati Lio Rt.04/04
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/04
 - Kegiatan Paving Blok Rt.03/04
 - Kegiatan Paving Blok Rt.03/03
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/04
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/04
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/02
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/01
 - Kegiatan Paving Blok Rt.02/04
 - Kegiatan Paving Blok Rt.03/06
 - Kegiatan Paving Blok Rt. 03/06
42. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 kegiatan peningkatan kompetensi bagi Lembaga Masyarakat Desa.
43. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 kegiatan peningkatan peningkatan kompetensi pengurus BUMDES.
44. 1 (satu) berkas copy legalisir Surat Pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018 kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa bagi Perangkat Desa.
45. 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi pembayaran Nomor: /KWT/ . /2018, Sudah Terima Dari Bendahara Desa Buaran Jati uang sejumlah lima juta rupiah untuk pembayaran Belanja cetak buku perpustakaan pada kegiatan pengembangan sanggar belajar, seni budaya dan perpustakaan Desa, tanggal Desember 2018.
46. Copy Legalisir Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 141.1/Kep.499-Huk/2013 tentang Pengesahan pengangkatan Kepala Desa Buaran Jati Kec. Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 22 Juli 2013.
47. Copy Legalisir Surat Pencairan Dana Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Mei 2018 sebesar Rp.823.585.729,- (delapan ratus dua puluh

Halaman 224 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah).

48. Copy Legalisir Surat Pencairan Dana Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Agustus 2018 sebesar Rp.312.711.854,- (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
49. Copy Legalisir Surat Pencairan Dana Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Oktober 2018 sebesar Rp.509.233.109,- (lima ratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu seratus Sembilan rupiah).
50. Copy Legalisir Surat Pencairan Dana Kegiatan APBDesa yang bersumber dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Oktober 2018 sebesar Rp.315.331.035,- (tiga ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga puluh lima rupiah).
51. Asli dokumen Chas Budget (Dana Transfer Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah) Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri T.A. 2018.
52. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang pelaksanaan pembangunan, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat.
53. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang pelaksanaan pembangunan.
54. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang pemberdayaan masyarakat desa.
55. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang pembinaan kemasyarakatan.
56. Asli dokumen Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahun anggaran 2018 Desa Buaran Jati bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Halaman 225 of 228 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Asli kwitansi bertuliskan telah terima dari Ibu RITA HIDAYAT uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan uang sebanyak (dua puluh juta) akan dilunaskan bulan Agustus 2018 tanggal 3-7-2018.
58. Asli kwitansi bertuliskan telah terima dari Ibu RITA/RICKY MJ.Block HIDAYAT uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang titipan untuk proyek Buaran Jati lurah KUSWARA tanggal 31-8-2018.
59. Asli BPKB atas nama pemilik Bendahara Desa Buaran Jati alamat Kp.Pabuaran Leutik Rt.001/005 Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri dengan Nomor Polisi : A 1052 W Merek Daihatsu Type Xenia 1.3 R M/T F653RV-GMDFJ Tahun 2018 warna Hitam Metalik Nomor rangka MHKV5EA2JJJO47511 Nomor Mesin 1NRF478195;
60. Kwitansi asli dari ROMI DAFITNAL kepada KUSWARA/diperintahkan oleh Soleh Afif sebesar Rp.450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2019, Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran utang kuswara ke Romi Dafitnal, Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupaih) untuk pembayaran plat merah/kurang Rp.40.000 (empat puluh juta rupiah), Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran utang ke romi dafitnal/utang soleh afif;
61. Kwitansi Pembayaran Asli dari CV.Pundi Mas Jaya kepada Soleh Afif tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk Pembelian 1 Unit Kendaraan Roda empat Merek Xenia 1.3R M/T/T.F653RVGMDF pembuatan tahun 2018, keluaran mobil daihatsu dengan harga Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kekurangan bayar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
62. Surat Pemberitahuan pembayaran utang dari Kuswara kepada Romi Dafitnal tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
63. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep./03/Ds.Brj/2018 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Buaran Jati Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang tanggal 9 Januari 2018.



64. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep./04-Ds.BRJ/2018 tentang Penunjukan Operator/ Admin Siskeudes/ Operator Sistem Keuangan Desa Buaran Jati tanggal 08 Februari 2018 .
65. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep.003-Ds.Brj/2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Tanggal 1 Februari 2018.
66. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor: 141/Kep.004-Ds.Brj/2018 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Kegiatan Desa Buaran Jati tahun 2018 Tanggal 1 Februari 2018.
67. Asli Keputusan Kepala Desa Buaran Jati Nomor : 141/Kep.004-Ds.Brj/2018 tentang Pembentukan Tim Perencanaan Kegiatan Desa Buaran Jati tahun 2018 Tanggal 29 Februari 2018.
 - Barang Bukti nomor urut 1 s/d 29, nomor urut 37, nomor urut 51 s/d 56, dan nomor urut 63 s/d 67 dan nomor urut 59 digunakan dalam perkara terdakwa JAMALUDIN BIN SAFARUDIN;
 - Barang bukti nomor urut 30 s/d 36, nomor urut 38 s/d 50, nomor urut 57 s/d 58, dan nomor urut 60 s/d 62 tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Slamet Widodo, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Nofalinda Arianti, S.H., M.H., dan Ibnu Anwarudin, S.H., M.H., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Yudhi Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim ketua

1. Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H.,M.H



2. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Fuji Nurheni, S.H.